



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 53/PID.SUS.TPK /2017/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDURAHMAN SANG, S.SOS., M.SI.**
Tempat lahir : Baranusa – Kab. Alor
Umur/Tgl.Lahir : 47 Tahun / 28 Juli 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Lipa Rt.19/007 Kalabahi Tengah,
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten
Alor
Agama : Islam
Pekerjaan : • PNS (Staf di Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Alor)
• Mantan Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) Pada Dinas Kebudayaan dan
periwisata Kabupaten Alor
Pendidikan : S-2

PENAHANAN :

- Penyidik, Tidak Dilakukan Penahanan;
- Penuntut Umum, di tahan sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan Tanggal 18 September 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang, di tahan di tahan sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
- Perpanjangan Penahanan Tahap pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.SOS., M.SI. didampingi oleh Penasihat Hukum, Nixon P.Y.A Messakh, SH Yustinus Marianus Fua, SH., Advokat / Penasehat Hukum / Konsultan Hukum yang

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Perumahan BSD Blok A No. 17, Jalan. HTI – Kelurahan Oebufu – Kecamatan Oebobo - Kota Kupang – NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/SKS/Pid-sus/IX/2017 tanggal 07 September 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 8 September 2017, dibawah Register Nomor : 85/ LGS / SK / PID.SUS / 2017 / PN. Kpg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 53/Pen.Pid.Sus/2017/PN.KPG, tanggal 31 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 53/PID. SUS/2017/PN.KPG, tanggal 31 Agustus 2017 tentang Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.SOS., M.SI. beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.SOS., M.SI, serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Alor No.RegisterPerkara: PDS-07/K.BAHI/08/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDURAHMAN SANG, S.SOS., M.SI.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”* sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PERTAMA PRIMAIR Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan PERTAMA PRIMAIR tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ABDURAHMAN SANG, S.SOS., M.SI.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau*

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PERTAMA SUBSIDAIR Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.SOS., M.SI. dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwatetap ditahan.
5. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Dokumen asli surat perjanjian pemborongan (kontrak) No.44/556/BUD.PAR/IX/2014 tanggal 23 September 2014. pelaksana CV.Merpati.
 2. 1 (satu) buah dokumen asli ADDENDUM 1 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Jetty Nomor : 335/556/BUD.PAR/XII/2014 tanggal 24 Desember 2016. dari surat perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor : 44/556/BUD.PAR/IX/2014 tanggal 23 September 2014 pelaksana CV. Merpati.
 3. 1 (satu) buah dokumen asli ADDENDUM 2 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Jetty Nomor : 04 /556/BUD.PAR/II/2015 tanggal 01 Januari 2015. Atas ADDENDUM 1. Nomor : 335/556/BUD.PAR/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 pelksana CV.Merpati.
 4. 1 (satu) buah dokumen asli ADDENDUM 1 Pekerjaan Pengawasan teknik pembangunan jembatan Jetty Nomor : 335.1/556/BUD.PAR/XII/2014 tanggal 24 Desember 2016. dari SPK Nomor :44.1/556/BUD.PAR/XII/2014 . tanggal 24 Desember 2016 pelaksana CV.Arsi Konsultan.
 5. 1 (satu) buah dokumen asli ADDENDUM 2 Nomor : 04.1/556/BUD.PAR/II/2015 tanggal 03 Januari 2015. Atas ADDENDUM 1 Nomor : 335.1/556/BUD.PAR/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014. Dari SPK Nomor : 44.1/556/PPK-BUDPAR/IX/2014 tanggal 23 September 2014 pelaksana CV.ARSI KONSULTAN
 6. 1 (satu) buah dokumen asli (Laporan) mingguan kemajuan fisik pelaksanaan pekerjaan minggu ke : XVI (periode 10 Desember 2014 s/d 15 Desember 2014) dari konsultan pengawas CV.Arsi Konsultan.
 7. 1 (satu) buah dokumen (Foto Copy) laporan bulanan kemajuan fisik pelaksanaan pekerjaan No.02/LAP/AK.BUD.PAR/2014 Tanggal 27 Agustud 2014. dari konsultan pengawas CV.Arsi Konsultan.
 8. 1 (satu) buah dokumen Visual asli Pembangunan Jembatan Jetty TA. 2014. dari Dinas Kebudayaan dan Priwisata

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah dokumen (Foto Copy) Laporan kemajuan fisik pelaksanaan pekerjaan ADDENDUM waktu 50 hari HK. Dari CV.Arsi Konsultan.
10. 1 (satu) buah dokumen Asli laporan awal pengawasan dari konsultan pengawas tanggal 22 Desember 2014.
11. 1 (satu) buah dokumen (Foto Copy) laporan akhir pengawasan dari konsultan pengawas CV. Arsi Konsultan tanggal 22 Desember 2014.
12. 1 (satu) eksemplar asli SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kab.Alor No.01.d/188.48/KEP/BUD.PAR/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang penetapan pejabat pelaksana anggaran dalam rangka tugas pembantuan kegiatan pengembangan daya tarik wisata sebanjar TA 2014 beserta lampirannya.
13. 1 (satu) eksemplar asli SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kab.Alor No.80/188.48/KEP/BUD.PAR/2014 tanggal 14 April 2014 tentang perubahan atas SK. KADIS BUDPAR Kab.Alor Nomor : 01.d/188.48/KEP/BUD.PAR 2014 tentang tap pejabat pelaksana anggaran dalam rangka tugas pembantuan kegiatan pengembangan daya tarik wisata sebanjar TA 2014 beserta lampirannya.
14. 1 (satu) eksemplar asli keputusan Kepala ULP No ULP.12/VI/KEP/2014. tanggal 02 Juni 2014 tentang penunjukan PNS. Pada kelompok kerja jasa konstruksi 1 TA. 2014 beserta lampirannya
15. 1 (satu) eksemplar asli SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kab.Alor No.01.g/188.48/KEP/BUD.PAR/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang pembentukan tim teknis/pengawas pengadaan barang/jasa pada Dinas BUDPAR Kab.Alor TA.2014 beserta lampirannya.
16. 1 (satu) eksemplar asli SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kab.Alor No.01.f/188.48/BUD.PAR/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang penunjukan/ penetapan pejabat pengadaan barang/ jasa pada Dinas BUDPAR Kab.Alor TA.2014 beserta lampirannya.
17. 2 (dua) lembar dokumen asli Laporan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Jetti dan Lopo Tahun 2014 Nomor :08/PPK/V/2015 tanggal 07 Mei 2015.
18. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penjaminana atas nama ABDURAHMAN SANG,S.Sos.Msi. tanggal 22 Desember 2014.
19. 1 (satu) lembar (Foto Copy) Usulan perubahan pejabat kuasa pengguna Anggaran dana tugas pembantuan kegiatan pengembangan daya tarik wisata Sebanjar TA. 2014 Nomor :281/556/BUD.PER/2014 tanggal 24 September 2014 beserta lampirannya.
20. 1 (satu) lembar (Foto Copy) mohon blokir Dana CV. Merpati oleh Pejabat Pembuat Komitmen Nomor :01/PPK/II/2015 tanggal 02 Januari 2015 dari PPK kepada BANK NTT cabang Alor.
21. 1 (satu) lembar surat asli dari PPK kepada Kepala BANK. NTT. cabang Alor perihal mohon buka blokir dana CV.Merpati dan setor ke kas Negara Nomor : 05/PPK/V/2015 tanggal 08 Mei 2015.
22. 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) asli Nomor :00017 tanggal 09 Oktober 2014 jumlah pembayaran Rp.279.700.909. beserta lampirannya.

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) asli Nomor : 00026/BUD.PAR tanggal 22 Desember 2014 Jumlah Pembayaran Rp.377.296.228. beserta lampirannya.
24. 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) asli Nomor : 00027/BUD.PAR tanggal 22 Desember 2014 Jumlah pembayaran Rp.16.882.728. beserta lampirannya.
25. 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) asli Nomor : 00028/BUD.PAR tanggal 22 Desember 2014 Jumlah pembayaran Rp.228.422.409. beserta lampirannya
26. 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) asli Nomor : 00030/BUD.PAR tanggal 23 Desember 2014 Jumlah pembayaran Rp.46.618.818. beserta lampirannya
27. 1 (satu) lembar (Foto Copy) surat Teguran Pelaksanaan Pekerjaan dari CV.Arsi Konsultan kepada Direktur CV. Merpati Nomor : 05/ST.1/CV.AK/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014.
28. 1 (satu) lembar (Foto Copy) surat Teguran Pelaksanaan Pekerjaan dari CV.Arsi Konsultan kepada Direktur CV. Merpati Nomor : 12/ST.2/CV.AK/XI/2014 tanggal 03 November 2014.
29. 1 (satu) lembar (Foto Copy) surat Teguran Pelaksanaan Pekerjaan dari CV.Arsi Konsultan kepada Direktur CV. Merpati Nomor : 16/ST.3/CV.AK/XII/2014 tanggal 07 Desember 2014.
30. 1 (satu) lembar surat setoran bukan pajak (SSBP) Nomor : 240562/08/2015 tanggal 21 Januari 2016 jumlah setoran Rp.20.000.000.
31. 1 (satu) lembar surat setoran bukan pajak (SSBP) Nomor : 240562/05/2015 tanggal 13 Mei 2015 jumlah setoran Rp.259.341.727.
32. 1 (satu) lembar surat setoran bukan pajak (SSBP) Nomor : 240562/08/2015 tanggal 03 Agustus 2015 jumlah setoran Rp.52.325.000,00

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ALEXANDER LEO.

7. Menetapkan Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.SOS., M.Si. agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.SOS., M.Si, yang memohon hukuman ringan-ringannya, dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.SOS., M.Si, yang pada pokoknya memohon untuk melepaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa penuntut umum, karena perintah jabatan yang tidak sah, dan bila majelis berpendapat lain memohon keringanan hukuman atau hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.SOS., M.Si;

Setelah mendengar Jawaban penuntut umum/replik atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan, serta

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Penasihat hukum Terdakwa/Duplik atas Jawaban Penuntut Umum,
yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.SOS., M.SI
diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat
Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos. Msi selaku
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) pada Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Alor
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Alor Nomor : 01.d/188.48/KEP/BUD.PAR/2014 tanggal 22 Januari
2014 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Anggaran alam rangka tugas
pembantuan kegiatan pengembangan daya tarik wisata sebanjar Tahun
Anggaran 2014, bersama-sama dengan Saksi ALEXANDER LEO (yang
penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari yang tidak dapat
ditentukan lagi dengan pasti pada Bulan Desember 2014, bertempat di Kantor
Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Alor, atau setidaknya pada
suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan, menyuruh
melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum,
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan
Terdakwadengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014, Dinas Kebudayaan dan pariwisata
Kabupaten Alor mendapat alokasi dana untuk Pekerjaan pembangunan
Jembatan Jetty di Sebanjar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor,
yang dananya bersumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun
Anggaran 2014 Nomor DIPA : SP DIPA-040.05.4.240562/2014 tanggal 20
Januari 2014 dengan Nilai keseluruhan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua
milyar rupiah).
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa ABDURAHMAN SANG,
S.Sos., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana
diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan barang jasa
pemerintah sebagai berikut :
 - Menyiapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
 - Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia barang dan Jasa
(SPPBJ).
 - Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK).
 - Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang dan Jasa.
 - Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak.
 - Melaporkan pelaksanaan atau hasil pekerjaan kepada PA atau KPA.
- Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Alor Nomor : 1.d/188-48/Kep.Budpar/2014 tanggal
22 Januari 2014, tanggung jawab selaku PPK yaitu memastikan
pelaksanaan kegiatan sesuai kontrak.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Jembatan Jetty tersebut
selanjutnya dilakukan pelelangan pekerjaan di Unit Layanan Pengadaan

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ULP) Kabupaten Alor, hingga akhirnya setelah melalui proses pelelangan, yang mendapatkan pekerjaan / pemenang lelang adalah CV. MERPATI dengan direktornya adalah ALEXANDER LEO, dan untuk menindaklanjuti pemenang lelang tersebut, Terdakwaselaku Pejabat Pembuat Komitmen Kemudian membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 44/556/BUDPAR/IX/2014 tanggal 23 September 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si selaku PPK dan kontraktor yaitu CV. MERPATI dimana selaku Direktur yaitu saksi ALEXANDER LEO dengan nilai pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Jetty sesuai kontrak adalah sebesar Rp.1.046.500.000,- (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu terhitung sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan 22 Desember 2014, dan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwaselaku PPK bersama dengan CV. MERPATI selaku kontraktor berupa :

➤ Pekerjaan persiapan	Rp. 18.281.000,00
➤ Pekerjaan tanah dan urugan	Rp. 37.039.507,00
➤ Pekerjaan beton dan pasangan	Rp. 660.798.345,13
➤ Pekerjaan kayu	Rp. 150.111.424,29
➤ Pekerjaan pengecatan	Rp. 5.851.948,07
➤ Pekerjaan listrik	Rp. 60.000.000,00
➤ Pekerjaan Lopo 2 Unit	<u>Rp. 19.286.036,41</u>
Total jumlah	Rp.951.368.262,07
PPN (10%)	<u>Rp. 95.136.826,21</u>
TOTAL dibulatkan	Rp.1.046.500.000,00

- Bahwa selanjutnya kontraktor CV. MERPATI pada tanggal 24 September 2014 mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, dimana ALEXANDER LEO selaku direktur, mempercayakan pelaksanaan pekerjaan dilapangan kepada saksi MELKISEDEK MAGANG alias SAKSI MELKISEDEK, dan awalnya saksi ALEXANDER LEO hendak melakukan sub kontrak pekerjaan secara tertulis kepada saksi MELKISEDEK MAGANG, namun MELKISEDEK MAGANG tidak bersedia, sehingga saksi MELKISEDEK MAGANG hanya berstatus pegawai yang di upah oleh saksi ALEXANDER LEO untuk menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan awal, Terdakwaselaku PPK dan ALEXANDER LEO selaku kontraktor kemudian mencairkan anggaran uang muka pekerjaan sebesar 30 % pada tanggal 09 Oktober 2014 dengan SPM No. 00017 yaitu sebesar Rp. 279.700.909,- (dua ratus juta tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) nilai tersebut setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp. 34.249.091,- (tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa ternyata sampai dengan akhir masa kontrak yaitu tanggal 22 Desember 2014, sesuai dengan laporan konsultan pengawas / CV. ARSI KONSULTAN, kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan 100 % sesuai dengan kontrak, dan bobot pekerjaan yang berhasil dilaksanakan oleh kontraktor CV. MERPATI hanya mencapai 65 %;
- Bahwa meskipun Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si dan ALEXANDER LEO mengetahui progres pekerjaan baru mencapai 65 % sesuai perhitungan konsultan pengawas, namun secara melawan hukum, dengan alasan untuk menyelamatkan anggaran agar tidak ditarik kembali ke pusat / Kas Negara, Terdakwa ABDURAHMAN SANG bersama-sama dengan kontraktor / ALEXANDER LEO pada akhir tahun anggaran 2014

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengajukan dan menandatangani dokumen pencairan anggaran hingga 100 % termasuk anggaran pemeliharaan / retensi, sehingga anggaran pembangunan Jembatan Jetty kemudian dicairkan seluruhnya / 100 % oleh bendahara (saksi MARKUS ROBINSO DJOBO) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Termin II 65 % Pada tanggal 22 Desember 2014 dengan SPM No. 00026 yaitu sebesar **Rp. 377.596.228 ; (Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah)** nilai tersebut setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp. 46.236.272,- (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- 2) Termin III 100 % Pada tanggal 22 Desember 2014 dengan SPM No. 00028 yaitu sebesar **Rp. 228.422.409,- (Dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan rupiah)** nilai tersebut setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp. 27.970.091,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan puluh satu rupiah).
- 3) Pemeliharaan (retensi) 5 % pada tanggal 23 Desember 2014 dengan SPM No. 00030 yaitu sebesar **Rp. 46.616.818 ; (empat puluh enam juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah)** nilai tersebut setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp. 5.708.182,- (lima juta tujuh ratus delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah)

Hingga dana tersebut diatas seluruhnya masuk ke rekening CV. Merpati di Bank NTT dengan Nomor rekening : 013.01.13.000381-0 sehingga total dana yang masuk ke rekening CV. MERPATI termasuk dana uang muka 30% adalah sebesar **Rp. 932.336.364,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).**

- Bahwa pencairan seluruh anggaran (100 %), meskipun Terdakwadan ALEXANDER LEO mengetahui bahwa progres / bobot pekerjaan baru mencapai 65 % tersebut adalah **perbuatan melawan hukum** karena bertentangan dengan:
 - Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 89 Ayat (1) bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. **pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau**
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
 - Peraturan menteri keuangan R.I. Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang pelaksanaan Anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, yaitu :
 - Pasal 2 menyatakan : “pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari rupiah murni, **harus selesai** pada akhir masa kontrak dalam tahun anggaran berkenaan”.
 - Pasal 8 ayat (1) menyatakan : “penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) **dibebankan pada DIPA tahun anggaran berikutnya**”

- Bahwa Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si selaku PPK kemudian membuat surat pemblokiran rekening milik CV. MERPATI di Bank NTT dengan surat Nomor : 01/PPK/II/2015 tanggal 02 Januari 2015, namun ternyata pemblokiran tersebut efektif, karena terbukti ALEXANDER LEO masih bisa melakukan penarikan uang beberapa kali dan juga terdapat auto debet oleh Bank NTT dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar	Rp. 5.500.000,-
2. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar	Rp. 2.000.000,-
3. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar	Rp. 64.995.000,-
4. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar	Rp. 18.000.000,-
5. Tanggal 02 Januari 2015 sebesar	Rp. 5.000.000,-
6. Tanggal 02 Januari 2015 sebesar	Rp. 5.000.000,-
Total	Rp. 100.495.000,-

Dan juga auto debet oleh pihak Bank NTT pada tanggal 05 Januari 2015 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena ALEXANDER LEO memiliki hutang di Bank NTT, sehingga total terjadi penarikan dari rekening CV. MERPATI setelah dana pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty masuk ke rekening CV. MERPATI seluruhnya adalah sebesar Rp. 400.495.000,- (empat ratus juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sehingga anggaran pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty tersebut telah dinikmati oleh ALEXANDER LEO sebesar tersebut, meskipun akhirnya sebagian dikembalikan ke kas negara setelah dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Alor.

- Karena CV. MERPATI masih belum bisa menyelesaikan pekerjaan hingga akhir masa kontrak, akhirnya ALEXANDER LEO mengajukan perpanjangan waktu penyelesaian yang kemudian disetujui oleh Terdakwaselaku PPK, sehingga pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty tersebut kemudian dilakukan perpanjangan waktu / addendum kontrak I Nomor : 335/556/BUDPAR/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014, yaitu addendum tentang perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 7 (tujuh) hari kalendar yaitu Tanggal 23 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014, namun selama masa addendum I ini, sama sekali tidak ada *progress* pekerjaan yang dilakukan oleh CV. MERPATI / saksi ALEXANDER LEO, sehingga kontraktor kemudian mengajukan addendum perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan yang ke-2 yang kemudian juga disetujui oleh Terdakwaselaku PPK dengan ditandatanganinya Adendum kontrak II Nomor : 04/556/BUDPAR/II/ 2015 tanggal 01 Januari 2015 untuk memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari dimulai dari tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015. Namun hingga akhir masa addendum II, *progress* pekerjaan sesuai dengan laporan dari konsultan pengawas hanya bertambah 1,5 % sehingga total bobot pekerjaan sampai dengan berakhirnya addendum II menurut konsultan pengawas adalah 66,5 %.

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghitung secara pasti volume pekerjaan yang dilakukan oleh CV. MERPATI, Jaksa penyidik selanjutnya meminta bantuan kepada Tim Tekhnis Politeknik Negeri Kupang untuk menghitung volume pekerjaan Pembangunan Jembatan Jetty Tahun 2014 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor yang dilakukan oleh CV. MERPATI, dan berdasarkan perhitungan dari Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang tertanggal 06 Oktober 2015, bobot pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty dari kontraktor / CV. MERPATI adalah sebesar **52,77 %** atau senilai **Rp. 502.023.821,10 (lima ratus dua juta dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah sepuluh sen)** dengan rincian rekapan selisih bobot dan volume pembangunan Jembatan Jetty sebagai berikut :

No	JENIS PEKERJAAN	VOL. KONTRAK	VOL. INVESTIGASI	SATUAN	HARGA SATUAN	JLH. HRG INVST	JUMLAH HARGA	SELISIH VOLUME
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PEKERJAAN PERSIAPAN							
1	Pemasangan Bowplank	1,000	1,000	LS	500000,00	500000	500000	0,00
2	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,000	1,000	LS	281000,00	281000	281000	0,00
3	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,000	1,000	LS	15000000,00	15000000	15000000	0,00
4	Penyediaan air kerja	1,000	1,000	LS	1000000,00	1000000	1000000	0,00
5	Pelaporan, Dokumentasi & Gambar Asbuilt Drawing	1,000	1,000	LS	1500000,00	1500000	1500000	0,00
	TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN					18281000	18281000	
B	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN							
1	Galian tanah keras	155,52	125,978	m3	170867,33	21525524	26573287,16	-29,542
2	Urugan tanah	102,61	53	m3	102000,00	5406000	10466220	-49,61
	TOTAL PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN					26931524	37039507,16	
C	PEKERJAAN BETON DAN PASANGAN							
1	Beton Siklop K175 untuk pengisian pada foot plat	0	0	m3	851106,00	0	0	0
2	Beton FOOTPLAT K250 t=50 cm	25,92	20,736	m3	3617232,33	75006930	93758661,99	-5,184
3	Lantai kerja foot plat K 175	3,6288	3,6288	m3	803300	2915015	2915015,04	0
4	Beton kolom 40/40 (K 275)	27,17	25,536	m3	3782750,22	96596310	10277732,35	-1,634
5	Beton sloof 20/30 (K 250)	10,85	8,751	m3	4771140,46	41752250	51766873,99	-2,099
6	Beton balok 20/30 (K 250)	10,85	8,751	m3	4771140,46	41752250	51766873,99	-2,099
7	Tangga fleksible berbahan fiberglass	0	0	m3	5500000,00	0	0	0
8	Kubus beton untuk Break water	60	57	m3	2731045,14	155669573	16386270,84	-3
9	Pasangan Batu Campuran 1 pc : 4 psr	146,5	52,4025	m3	730300,00	38269546	106988950	-94,0975
10	Plesteran capuran 1 pc : 3 psr	195	95,9	m2	50567,50	4849423,3	9860662,5	-99,1
	TOTAL PEKERJAAN BETON DAN PASANGAN					456811297	583697069,4	
E	PEKERJAAN KAYU							
1	Balok kayu kelas 1 6/12	1,9548	0	m3	11856000,00		23176108,8	-1,9548
2	Papan lantai	170,445	0	m3	576050,00		98184842,25	-170,445
3	Ralling Kayu Kelas II	35,00	0	Unit	750000,00		26250000	-35
4	Mur Baut	1,00	0	Ls	2500000,00		2500000	-1

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL PEKERJAAN KAYU					15011095 1,1	
F	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pengecatan eksterior untuk lantai	170,445	0	m2	19843,00	3382140,1 35	- 170,445
2	Teak oil pagar	116,500	0	m2	21200,00	2469800	-116,5
	TOTAL PEKERJAAN PENGECATAN					5851940,1 35	
G	PEKERJAAN LISTRIK						
1	Tiang listrik octagonal	4,000	0	unit	3000000,0 0	12000000	-4,000
2	Solar cell koplit termasuk ongkos pasang	4,000	0	Set	12000000,00	48000000	-4,000
	TOTAL PEKERJAAN LISTRIK					60000000	
H	PEKERJAAN LOPO 2 UNIT						
1	Tiang lopo Balok Kelas I 15/15	0,477	0	m3	11856000,00	5655312	-0,477
2	Balok kayu kelas I 6/12	0,166	0	m3	11856000,00	1968096	-0,166
3	Kuda-kuda kayu kelas II 6/12	0,311	0	m3	4706000,00	1463566	-0,311
4	Gording kayu kelas II 6/12	0,561	0	m3	4706000,00	2640066	-0,561
5	Seng gelombang BJLS 0,30 mm	52,106	0	m2	61000,00	3178466	-52,106
6	Jurai seng licin BJLS 0,30 mm	15,200	0	m2	35240,00	535648	-15,2
7	Lisplank kayu kelas II 2x 2/20 cm	36,400	0	m	51040,00	1857856	-36,4
8	Mani seng	52,106	0	m2	15060,00	784716,36	-52,106
9	Cat seng	52,106	0	m2	17808,00	927903,64 8	-52,106
10	Toecoil untuk tiang lopo	12,720	0	m2	21200,00	269664	-12,72
	TOTAL PEKERJAAN LOPO (2 UNIT)					19281294,01	
	JUMLAH TOTAL HARGA					87426176 1,7	
	TOTAL YANG SUDAH DIKERJAKAN DARI KONTRAK				63901757 6,6		
	BESAR KONTRAK				95136425 7,2		
	PROSENTASE YANG SUDAH DIKERJAKAN				67,168549 98		
	TOTAL YANG SUDAH DIKERJAKAN HASIL INVESTIGASI				50202382 1,1		
	PROSENTASE YANG SUDAH DIKERJAKAN HASIL INVESTIGASI				52,768833 52		

- Oleh karena kontraktor / CV. MERPATI dengan direktornya ALEXANDEER LEO tidak dapat menyelesaikan pekerjaan hingga masa addendum II berakhir tanggal 19 Pebruari 2015, akhirnya Terdakwaselaku PPK melakukan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) dengan surat nomor 31.a/556/BUDPAR/II/ 2015 tertanggal 21 Februari 2015, namun secara **melawan hukum** TerdakwaABBDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si selaku PPK tidak mengenakan dan memungut denda keterlambatan dari CV. MERPATI untuk selanjutnya menyetorkan denda keterlambatan tersebut ke kas negara sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir di ubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 :

- Pasal 93 Ayat (2) bahwa Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
 1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 2. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 3. **Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan**

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

- Pasal 120 bahwa Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), "Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat **dikenakan denda keterlambatan** sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan".

Dimana sesuai dengan Laporan Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Alor Nomor : 16/LHP-DTT/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015, denda keterlambatan yang harus dikenakan kepada penyedia barang / kontraktor adalah sebesar **Rp. 52.325.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).**

- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwabersama-sama dengan ALEXANDER LEO telah merugikan keuangan negara sebagai berikut :

1. Dana yang masuk ke rekening CV. MERPATI setelah dikurangi pajak sebesar

Rp.

932.336.364,00

2. Nilai pekerjaan sesuai perhitungan Tim Tekhnis Politeknik Kupang (52,77%) sebesar

Rp.

502.023.821,10

Sub total sebesar

Rp.

430.312.542,90

3. Denda keterlambatan sebesar

Rp.

52.325.000,00

+

Total kerugian negara sebesar

Rp.

482.637.542,90

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 12



Sehingga akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwabersama dengan ALEXANDER LEO telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.482.637.542,90 (empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah sembilan puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa setelah perkara ini dilakukan penyelidikan oleh Jaksa Penyelidik pada kejaksaan Negeri Alor, TerdakwaABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si selaku PPK dan ALEXANDER LEO selaku kontraktor telah melakukan pengembalian sebagian dana yang diterimanya dan melakukan penyetoran kembali ke kas negara yaitu sebagai berikut

No	Tanggal	Keperluan	Rekening	Jumlah setoran
1	15 Mei 1015	Pengembalian dana yang tidak terserap CV. Merpati kegiatan pembangunan Jembatan Jetty	01-01000604-5	259.341.727,-
2	21 Januari 2016	Pengembalian kelebihan volume pekerjaan pembangunan jembatan Jetty	01-01000604-5	20.000.000,-
Total				279.341.727,-

- Bahwa kerugian keuangan Negara yang masih belum dikembalikan oleh Terdakwabersama-sama dengan ALEXANDER LEO adalah sebagai berikut:

- Total kerugian keuangan negara sebesar

: Rp.

482.637.542,90

- Pengembalian kerugian Keuangan Negara setelah dilakukan Penyelidikan oleh Jaksa penyelidik sebesar

: Rp.

279.341.727,00

Sisa Kerugian Keuangan Negara yang belum dikembalikan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp.

203.295.814,10

- Sehingga akibat perbuatan Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si telah merugikan keuangan Negara dan memperkaya orang lain yaitu ALEXANDER LEO sebesar **Rp. 203.295.814,10 (dua ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat belas rupiah sepuluh sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.**

----- Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos. Msi selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor Nomor : 01.d/188.48/KEP/BUD.PAR/2014 tanggal 22 Januari 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Anggaran alam rangka tugas pembantuan kegiatan pengembangan daya tarik wisata sepanjang Tahun Anggaran 2014, bersama-sama dengan Saksi ALEXANDER LEO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada Bulan Desember 2014, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Alor, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwadengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014, Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Alor mendapat alokasi dana untuk Pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty di Sebanjar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, yang dananya bersumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA : SP DIPA-040.05.4.240562/2014 tanggal 20 Januari 2014 dengan Nilai keseluruhan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan barang jasa pemerintah sebagai berikut :
 - Menyiapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
 - Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia barang dan Jasa (SPPBJ).
 - Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK).
 - Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang dan Jasa.

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak.
- Melaporkan pelaksanaan atau hasil pekerjaan kepada PA atau KPA.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor Nomor : 1.d/188-48/Kep.Budpar/2014 tanggal 22 Januari 2014, tanggung jawab selaku PPK yaitu memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai kontrak.

- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Jembatan Jetty tersebut selanjutnya dilakukan pelelangan pekerjaan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor, hingga akhirnya setelah melalui proses pelelangan, yang mendapatkan pekerjaan / pemenang lelang adalah CV. MERPATI dengan direkturnya adalah ALEXANDER LEO, dan untuk menindaklanjuti pemenang lelang tersebut, Terdakwaselaku Pejabat Pembuat Komitmen kemudian membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 44/556/BUDPAR/IX/2014 tanggal 23 September 2014 yang ditandatangani oleh TerdakwaABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si selaku PPK dan kontraktor yaitu CV. MERPATI dimana selaku Direktur yaitu saksi ALEXANDER LEO dengan nilai pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Jetty sesuai kontrak adalah sebesar Rp.1.046.500.000,- (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu terhitung sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan 22 Desember 2014, dan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwaselaku PPK bersama dengan CV. MERPATI selaku kontraktor berupa :

➤ Pekerjaan persiapan	Rp. 18.281.000,00
➤ Pekerjaan tanah dan urugan	Rp. 37.039.507,00
➤ Pekerjaan beton dan pemasangan	Rp. 660.798.345,13
➤ Pekerjaan kayu	Rp. 150.111.424,29
➤ Pekerjaan pengecatan	Rp. 5.851.948,07
➤ Pekerjaan listrik	Rp. 60.000.000,00
➤ Pekerjaan Lopo 2 Unit	<u>Rp. 19.286.036,41</u>
Total jumlah	Rp.951.368.262,07
PPN (10%)	<u>Rp. 95.136.826,21</u>
TOTAL dibulatkan	<u>Rp.1.046.500.000,00</u>

- Bahwa selanjutnya kontraktor CV. MERPATI pada tanggal 24 September 2014 mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, dimana ALEXANDER LEO selaku direktur, mempercayakan pelaksanaan pekerjaan dilapangan kepada saksi MELKISEDEK MAGANG alias SAKSI MELKISEDEK, dan awalnya saksi ALEXANDER LEO hendak melakukan sub kontrak pekerjaan secara tertulis kepada saksi MELKISEDEK MAGANG, namun MELKISEDEK MAGANG tidak bersedia, sehingga saksi MELKISEDEK MAGANG hanya berstatus pegawai yang di upah oleh saksi ALEXANDER LEO untuk menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan awal, Terdakwaselaku PPK dan ALEXANDER LEO selaku kontraktor kemudian mencairkan anggaran uang muka pekerjaan sebesar 30 % pada tanggal 09 Oktober 2014 dengan SPM No. 00017 yaitu sebesar **Rp. 279.700.909,- (dua ratus juta tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** nilai tersebut setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp. 34.249.091,- (tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata sampai dengan akhir masa kontrak yaitu tanggal 22 Desember 2014, sesuai dengan laporan konsultan pengawas / CV. ARSI KONSULTAN, kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan 100 % sesuai dengan kontrak, dan bobot pekerjaan yang berhasil dilaksanakan oleh kontraktor CV. MERPATI hanya mencapai 65 %;
- Bahwa meskipun Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si dan ALEXANDER LEO mengetahui progres pekerjaan baru mencapai 65 % sesuai perhitungan konsultan pengawas, namun Terdakwadengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan alasan untuk menyelamatkan anggaran agar tidak ditarik kembali ke pusat / Kas Negara, Terdakwa ABDURAHMAN SANG bersama-sama dengan kontraktor / ALEXANDER LEO pada akhir tahun anggaran 2014 kemudian mengajukan dan menandatangani dokumen pencairan anggaran hingga 100 % termasuk anggaran pemeliharaan / retensi, sehingga anggaran pembangunan Jembatan Jetty kemudian dicairkan seluruhnya / 100 % oleh bendahara (saksi MARKUS ROBINSO DJOBO) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Termin II 65 % Pada tanggal 22 Desember 2014 dengan SPM No. 00026 yaitu sebesar **Rp. 377.596.228 ; (Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah)** nilai tersebut setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp. 46.236.272,- (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- 2) Termin III 100 % Pada tanggal 22 Desember 2014 dengan SPM No. 00028 yaitu sebesar **Rp. 228.422.409,- (Dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan rupiah)** nilai tersebut setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp. 27.970.091,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan puluh satu rupiah).
- 3) Pemeliharaan (retensi) 5 % pada tanggal 23 Desember 2014 dengan SPM No. 00030 yaitu sebesar **Rp. 46.616.818 ; (empat puluh enam juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah)** nilai tersebut setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp. 5.708.182,- (lima juta tujuh ratus delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah)

Hingga dana tersebut diatas seluruhnya masuk ke rekening CV. Merpati di Bank NTT dengan Nomor rekening : 013.01.13.000381-0 sehingga total dana yang masuk ke rekening CV. MERPATI termasuk dana uang muka 30% adalah sebesar **Rp. 932.336.364,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).**

- Bahwa pencairan seluruh anggaran (100 %), meskipun Terdakwadwan ALEXANDER LEO mengetahui bahwa progres / bobot pekerjaan baru mencapai 65 % tersebut bertentangan dengan :
 - Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 89 Ayat (1) bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. pembayaran bulanan;

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau**
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- Peraturan menteri keuangan R.I. Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang pelaksanaan Anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, yaitu :
- Pasal 2 menyatakan : “pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari rupiah murni, **harus selesai** pada akhir masa kontrak dalam tahun anggaran berkenaan”.
 - Pasal 8 ayat (1) menyatakan : “penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) **dibebankan pada DIPA tahun anggaran berikutnya**”
- Bahwa Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si selaku PPK kemudian membuat surat pemblokiran rekening milik CV. MERPATI di Bank NTT dengan surat Nomor : 01/PPK/I/2015 tanggal 02 Januari 2015, namun ternyata pemblokiran tersebut efektif, karena terbukti ALEXANDER LEO masih bisa melakukan penarikan uang beberapa kali dan juga terdapat auto debet oleh Bank NTT dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar	Rp. 5.500.000,-
2. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar	Rp. 2.000.000,-
3. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar	Rp. 64.995.000,-
4. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar	Rp. 18.000.000,-
5. Tanggal 02 Januari 2015 sebesar	Rp. 5.000.000,-
6. Tanggal 02 Januari 2015 sebesar	Rp. 5.000.000,-
Total	Rp. 100.495.000,-

- Dan juga auto debet oleh pihak Bank NTT pada tanggal 05 Januari 2015 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena ALEXANDER LEO memiliki hutang di Bank NTT, sehingga total terjadi penarikan dari rekening CV. MERPATI setelah dana pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty masuk ke rekening CV. MERPATI seluruhnya adalah sebesar Rp. 400.495.000,- (empat ratus juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sehingga anggaran pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty tersebut telah dinikmati oleh ALEXANDER LEO sebesar tersebut, meskipun akhirnya sebagian dikembalikan ke kas negara setelah dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Alor.
- Karena CV. MERPATI masih belum bisa menyelesaikan pekerjaan hingga akhir masa kontrak, akhirnya ALEXANDER LEO mengajukan perpanjangan waktu penyelesaian yang kemudian disetujui oleh Terdakwaselaku PPK, sehingga pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty tersebut kemudian dilakukan perpanjangan waktu / addendum kontrak I Nomor : 335/556/BUDPAR/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014, yaitu addendum tentang perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 7 (tujuh) hari kalendar yaitu Tanggal 23 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014, namun selama masa addendum I ini, sama sekali tidak ada *progress* pekerjaan yang dilakukan oleh CV. MERPATI / saksi ALEXANDER LEO, sehingga kontraktor kemudian mengajukan addendum perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan yang ke-2 yang

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian juga disetujui oleh Terdakwasselaku PPK dengan ditandatanganinya Addendum kontrak II Nomor : 04/556/BUDPAR// 2015 tanggal 01 Januari 2015 untuk memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari dimulai dari tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015.

Namun hingga akhir masa addendum II, *progress* pekerjaan sesuai dengan laporan dari konsultan pengawas hanya bertambah 1,5 % sehingga total bobot pekerjaan sampai dengan berakhirnya addendum II menurut konsultan pengawas adalah 66,5 %.

- Bahwa untuk menghitung secara pasti volume pekerjaan yang dilakukan oleh CV. MERPATI, Jaksa penyidik selanjutnya meminta bantuan kepada Tim Tekhnis Politeknik Negeri Kupang untuk menghitung volume pekerjaan Pembangunan Jembatan Jetty Tahun 2014 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor yang dilakukan oleh CV. MERPATI, dan berdasarkan perhitungan dari Tim Tekhnis Politeknik Negeri Kupang tertanggal 06 Oktober 2015, bobot pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty dari kontraktor / CV. MERPATI adalah sebesar **52,77 %** atau senilai **Rp. 502.023.821,10 (lima ratus dua juta dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah sepuluh sen)** dengan rincian rekapan selisih bobot dan volume pembangunan Jembatan Jetty sebagai berikut :

No	JENIS PEKERJAAN	VOL. KONT RAK	VOL. INVES TIGAS I	SAT UAN	HARGA SATUAN	JLH. HRG INVST	JUMLAH HARGA	SELISIH VOLUM E
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PEKERJAAN PERSIAPAN							
1	Pemasangan Bowplank	1,000	1,000	LS	500000,00	500000	500000	0,00
2	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,000	1,000	LS	281000,00	281000	281000	0,00
3	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,000	1,000	LS	15000000,00	15000000	15000000	0,00
4	Penyediaan air kerja	1,000	1,000	LS	1000000,00	1000000	1000000	0,00
5	Pelaporan, Dokumentasi & Gambar Asbuilt Drawing	1,000	1,000	LS	1500000,00	1500000	1500000	0,00
	TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN					18281000	18281000	
B	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN							
1	Galian tanah keras	155,52	125,978	m3	170867,33	21525524	26573287,16	-29,542
2	Urugan tanah	102,61	53	m3	102000,00	5406000	10466220	-49,61
	TOTAL PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN					26931524	37039507,16	
C	PEKERJAAN BETON DAN PASANGAN							
1	Beton Siklop K175 untuk pengisian pada foot plat	0	0	m3	851106,00	0	0	0
2	Beton FOOTPLAT K250 t=50 cm	25,92	20,736	m3	3617232,33	75006930	93758661,99	-5,184
3	Lantai kerja foot plat K 175	3,6288	3,6288	m3	803300	2915015	2915015,04	0
4	Beton kolom 40/40 (K 275)	27,17	25,536	m3	3782750,22	96596310	102777323,5	-1,634
5	Beton sloop 20/30 (K 250)	10,85	8,751	m3	4771140,46	41752250	51766873,99	-2,099
6	Beton balok 20/30 (K 250)	10,85	8,751	m3	4771140,46	41752250	51766873,99	-2,099
7	Tangga fleksible berbahan fiberglass	0	0	m3	5500000,00	0	0	0
8	Kubus beton untuk Break water	60	57	m3	2731045,14	155669573	163862708,4	-3
9	Pasangan Batu Campuran 1 pc : 4 psr	146,5	52,4025	m3	730300,00	38269546	106988950	-94,0975

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Plesteran capuran 1 pc : 3 psr	195	95,9	m2	50567,50	4849423,3	9860662,5	-99,1
	TOTAL PEKERJAAN BETON DAN PASANGAN					456811297	583697069,4	
E	PEKERJAAN KAYU							
1	Balok kayu kelas 1 6/12	1,9548	0	m3	11856000,00		23176108,8	-1,9548
2	Papan lantai	170,445	0	m3	576050,00		98184842,25	-170,445
3	Ralling Kayu Kelas II	35,00	0	Unit	750000,00		26250000	-35
4	Mur Baut	1,00	0	Ls	2500000,00		2500000	-1
	TOTAL PEKERJAAN KAYU						150110951,1	
F	PEKERJAAN PENGECATAN							
1	Pengecatan eksterior untuk lantai	170,445	0	m2	19843,00		3382140,135	-170,445
2	Teak oil pagar	116,500	0	m2	21200,00		2469800	-116,5
	TOTAL PEKERJAAN PENGECATAN						5851940,135	
G	PEKERJAAN LISTRIK							
1	Tiang listrik octagonal	4,000	0	unit	3000000,00		12000000	-4,000
2	Solar cell koplit termasuk ongkos pasang	4,000	0	Set	12000000,00		48000000	-4,000
	TOTAL PEKERJAAN LISTRIK						60000000	
H	PEKERJAAN LOPO 2 UNIT							
1	Tiang lopo Balok Kelas I 15/15	0,477	0	m3	11856000,00		5655312	-0,477
2	Balok kayu kelas I 6/12	0,166	0	m3	11856000,00		1968096	-0,166
3	Kuda-kuda kayu kelas II 6/12	0,311	0	m3	4706000,00		1463566	-0,311
4	Gording kayu kelas II 6/12	0,561	0	m3	4706000,00		2640066	-0,561
5	Seng gelombang BJLS 0,30 mm	52,106	0	m2	61000,00		3178466	-52,106
6	Jurai seng licin BJLS 0,30 mm	15,200	0	m2	35240,00		535648	-15,2
7	Lisplank kayu kelas II 2x 2/20 cm	36,400	0	m	51040,00		1857856	-36,4
8	Mani seng	52,106	0	m2	15060,00		784716,36	-52,106
9	Cat seng	52,106	0	m2	17808,00		927903,648	-52,106
10	Toecoil untuk tiang lopo	12,720	0	m2	21200,00		269664	-12,72
	TOTAL PEKERJAAN LOPO (2 UNIT)						19281294,01	
	JUMLAH TOTAL HARGA						874261761,7	
	TOTAL YANG SUDAH DIKERJAKAN DARI KONTRAK BESAR KONTRAK				639017576,6	951364257,2		
	PROSENTASE YANG SUDAH DIKERJAKAN				67,16854998			
	TOTAL YANG SUDAH DIKERJAKAN HASIL INVESTIGASI				502023821,1			
	PROSENTASE YANG SUDAH DIKERJAKAN HASIL INVESTIGASI				52,76883352			

- Oleh karena kontraktor / CV. MERPATI dengan direkturnya ALEXANDER LEO tidak dapat menyelesaikan pekerjaan hingga masa addendum II berakhir tanggal 19 Pebruari 2015, akhirnya Terdakwaselaku PPK melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan surat nomor 31.a/556/BUDPAR/III/ 2015 tertanggal 21 Februari 2015, namun ternyata TerdakwaABBDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si menyalahgunakan

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK dengan tidak memungut denda keterlambatan dari CV. MERPATI untuk selanjutnya menyetorkan denda keterlambatan tersebut ke kas negara sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir di ubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 :

- Pasal 93 Ayat (2) bahwa Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
 1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 2. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - 3. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan**
 4. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- Pasal 120 bahwa Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), "Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat **dikenakan denda keterlambatan** sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan".

Dimana sesuai dengan Laporan Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Alor Nomor : 16/LHP-DTT/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015, denda keterlambatan yang harus dikenakan kepada penyedia barang / kontraktor adalah sebesar **Rp. 52.325.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).**

- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, akibat penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwarena jabatan atau kedudukannya selaku PPK bersama-sama dengan ALEXANDER LEO telah merugikan Keuangan Negara sebagai berikut :

1. Dana yang masuk ke rekening CV. MERPATI setelah dikurangi pajak sebesar

Rp.

932.336.364,00

2. Nilai pekerjaan sesuai perhitungan Tim Tekhnis Politeknik Kupang (52,77%) sebesar

Rp.

502.023.821,10

Sub total sebesar

Rp.

430.312.542,90

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Denda keterlambatan sebesar

Rp.

52.325.000,00

+

Total kerugian negara sebesar

Rp.

482.637.542,90

Sehingga akibat penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwakarena jabatan atau kedudukannya selaku PPK, bersama dengan saksi ALEXANDER LEO telah **merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.482.637.542,90 (empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah sembilan puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.**

- Bahwa setelah perkara ini dilakukan penyelidikan oleh Jaksa Penyelidik pada kejaksaan Negeri Alor, Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si selaku PPK dan ALEXANDER LEO selaku kontraktor telah melakukan pengembalian sebagian dana yang diterimanya dan melakukan penyetoran kembali ke kas negara yaitu sebagai berikut :

No	Tanggal	Keperluan	rekening	Jumlah setoran
1	15 Mei 1015	Pengembalian dana yang tidak terserap CV. Merpati kegiatan pembangunan Jembatan Jetty	01-01000604-5	259.341.727,-
2	21 Januari 2016	Pengembalian kelebihan volume pekerjaan pembangunan jembatan Jetty	01-01000604-5	20.000.000,-
Total				279.341.727,-

- Bahwa kerugian keuangan Negara yang masih belum dikembalikan oleh Terdakwabersama-sama dengan ALEXANDER LEO adalah sebagai berikut:

- Total kerugian keuangan negara sebesar

: Rp.

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

482.637.542,90

- Pengembalian kerugian
Keuangan Negara setelah
dilakukan Penyelidikan oleh Jaksa
penyelidik sebesar

: Rp. _____

279.341.727,00

**Sisa Kerugian Keuangan Negara yang
belum dikembalikan sebesar**

: Rp.

203.295.814,10

- Sehingga akibat perbuatan Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si telah Merugikan Keuangan Negara dan menguntungkan orang lain yaitu saksi ALEXANDER LEO selaku kontraktor sebesar **Rp. 203.295.814,10 (dua ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat belas rupiah sepuluh sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

----- **ATAU** -----

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos. Msi selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor Nomor : 01.d/188.48/KEP/BUD.PAR/2014 tanggal 22 Januari 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Anggaran dalam rangka tugas pembantuan kegiatan pengembangan daya tarik wisata sepanjang Tahun Anggaran 2014, bersama-sama dengan Saksi ALEXANDER LEO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada Bulan Desember 2014, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Alor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Terdakwayang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut, Perbuatan mana dilakukan Terdakwadengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014, Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Alor mendapat alokasi dana untuk Pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty di Sebanjar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, yang dananya bersumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA : SP DIPA-040.05.4.240562/2014 tanggal 20 Januari 2014 dengan Nilai keseluruhan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan barang jasa pemerintah sebagai berikut :
 - Menyiapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
 - Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia barang dan Jasa (SPPBJ).
 - Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK).
 - Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang dan Jasa.
 - Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak.
 - Melaporkan pelaksanaan atau hasil pekerjaan kepada PA atau KPA.Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor Nomor : 1.d/188-48/Kep.Budpar/2014 tanggal 22 Januari 2014, tanggung jawab selaku PPK yaitu memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai kontrak.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Jembatan Jetty tersebut selanjutnya dilakukan pelelangan pekerjaan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor, hingga akhirnya setelah melalui proses pelelangan, yang mendapatkan pekerjaan / pemenang lelang adalah CV. MERPATI dengan direkturnya adalah ALEXANDER LEO, dan untuk menindaklanjuti pemenang lelang tersebut, Terdakwaselaku Pejabat Pembuat Komitmen kemudian membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 44/556/BUDPAR/IX/2014 tanggal 23 September 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si selaku PPK dan kontraktor yaitu CV. MERPATI dimana selaku Direktur yaitu saksi ALEXANDER LEO dengan nilai pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Jetty sesuai kontrak adalah sebesar Rp.1.046.500.000,- (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu terhitung sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan 22 Desember 2014, dan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwaselaku PPK bersama dengan CV. MERPATI selaku kontraktor berupa :
 - Pekerjaan persiapan Rp. 18.281.000,00
 - Pekerjaan tanah dan urugan Rp. 37.039.507,00
 - Pekerjaan beton dan pasangan Rp. 660.798.345,13
 - Pekerjaan kayu Rp. 150.111.424,29

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pekerjaan pengecatan	Rp. 5.851.948,07
➤ Pekerjaan listrik	Rp. 60.000.000,00
➤ Pekerjaan Lopo 2 Unit	<u>Rp. 19.286.036,41</u>
Total jumlah	Rp.951.368.262,07
PPN (10%)	<u>Rp. 95.136.826,21</u>
TOTAL dibulatkan	Rp.1.046.500.000,00

- Bahwa selanjutnya kontraktor CV. MERPATI pada tanggal 24 September 2014 mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, dimana ALEXANDER LEO selaku direktur, mempercayakan pelaksanaan pekerjaan dilapangan kepada saksi MELKISEDEK MAGANG alias SAKSI MELKISEDEK, dan awalnya saksi ALEXANDER LEO hendak melakukan sub kontrak pekerjaan secara tertulis kepada saksi MELKISEDEK MAGANG, namun MELKISEDEK MAGANG tidak bersedia, sehingga saksi MELKISEDEK MAGANG hanya berstatus pegawai yang di upah oleh saksi ALEXANDER LEO untuk menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan awal, Terdakwaselaku PPK dan ALEXANDER LEO selaku kontraktor kemudian mencairkan anggaran uang muka pekerjaan sebesar 30 % pada tanggal 09 Oktober 2014 dengan SPM No. 00017 yaitu sebesar **Rp. 279.700.909,- (dua ratus juta tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** nilai tersebut setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp. 34.249.091,- (tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa ternyata sampai dengan akhir masa kontrak yaitu tanggal 22 Desember 2014, sesuai dengan laporan konsultan pengawas / CV. ARSI KONSULTAN, kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan 100 % sesuai dengan kontrak, dan bobot pekerjaan yang berhasil dilaksanakan oleh kontraktor CV. MERPATI hanya mencapai 65 %;
- Bahwa meskipun TerdakwaABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si dan ALEXANDER LEO mengetahui progres pekerjaan baru mencapai 65 % sesuai perhitungan konsultan pengawas, namun Terdakwaselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan alasan untuk menyelamatkan anggaran agar tidak ditarik kembali ke pusat / Kas Negara, TerdakwaABDURAHMAN SANG bersama-sama dengan kontraktor / ALEXANDER LEO pada akhir tahun anggaran 2014 kemudian mengajukan dan menandatangani dokumen pencairan anggaran hingga 100 % termasuk anggaran pemeliharaan / retensi, sehingga anggaran pembangunan Jembatan Jetty kemudian dicairkan seluruhnya / 100 % oleh bendahara (saksi MARKUS ROBINSO DJOBO) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Termin II 65 % Pada tanggal 22 Desember 2014 dengan SPM No. 00026 yaitu sebesar **Rp. 377.596.228 ; (Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah)** nilai tersebut setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp. 46.236.272,- (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Termin III 100 % Pada tanggal 22 Desember 2014 dengan SPM No. 00028 yaitu sebesar **Rp. 228.422.409,- (Dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan rupiah)** nilai tersebut setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp. 27.970.091,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan puluh satu rupiah).
- 3) Pemeliharaan (retensi) 5 % pada tanggal 23 Desember 2014 dengan SPM No. 00030 yaitu sebesar **Rp. 46.616.818 ; (empat puluh enam juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah)** nilai tersebut setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp. 5.708.182,- (lima juta tujuh ratus delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah)

Hingga dana tersebut diatas seluruhnya masuk ke rekening CV. Merpati di Bank NTT dengan Nomor rekening : 013.01.13.000381-0 sehingga total dana yang masuk ke rekening CV. MERPATI termasuk dana uang muka 30% adalah sebesar **Rp. 932.336.364,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).**

- Bahwa Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si selaku PPK kemudian membuat surat pemblokiran rekening milik CV. MERPATI di Bank NTT dengan surat Nomor : 01/PPK/II/2015 tanggal 02 Januari 2015, namun ternyata pemblokiran tersebut efektif, karena terbukti ALEXANDER LEO dengan mengaku sebagai pemilik sendiri uang yang masuk ke rekening CV. MERPATI tersebut, kemudian **menggelapkan** uang dalam rekening tersebut dengan melakukan penarikan uang beberapa kali dan juga terdapat auto debet oleh Bank NTT dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar	Rp. 5.500.000,-
2. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar	Rp. 2.000.000,-
3. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar	Rp. 64.995.000,-
4. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar	Rp. 18.000.000,-
5. Tanggal 02 Januari 2015 sebesar	Rp. 5.000.000,-
6. Tanggal 02 Januari 2015 sebesar	Rp. 5.000.000,-
Total	Rp. 100.495.000,-

Dan juga auto debet oleh pihak Bank NTT pada tanggal 05 Januari 2015 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena ALEXANDER LEO memiliki hutang di Bank NTT, sehingga total terjadi penarikan dari rekening CV. MERPATI setelah dana pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty masuk ke rekening CV. MERPATI seluruhnya adalah sebesar Rp. 400.495.000,- (empat ratus juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sehingga anggaran pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty tersebut telah dinikmati oleh ALEXANDER LEO sebesar tersebut, meskipun akhirnya sebagian dikembalikan ke kas negara setelah dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Alor.

- Karena CV. MERPATI masih belum bisa menyelesaikan pekerjaan hingga akhir masa kontrak, akhirnya ALEXANDER LEO mengajukan perpanjangan waktu penyelesaian yang kemudian disetujui oleh Terdakwaselaku PPK, sehingga pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian dilakukan perpanjangan waktu / addendum kontrak I Nomor : 335/556/BUDPAR/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014, yaitu addendum tentang perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 7 (tujuh) hari kelender yaitu Tanggal 23 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014, namun selama masa addendum I ini, sama sekali tidak ada *progress* pekerjaan yang dilakukan oleh CV. MERPATI / saksi ALEXANDER LEO, sehingga kontraktor kemudian mengajukan addendum perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan yang ke-2 yang kemudian juga disetujui oleh Terdakwaselaku PPK dengan ditandatanganinya Adendum kontrak II Nomor : 04/556/BUDPAR/II/ 2015 tanggal 01 Januari 2015 untuk memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari dimulai dari tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015.

Namun hingga akhir masa addendum II, *progress* pekerjaan sesuai dengan laporan dari konsultan pengawas hanya bertambah 1,5 % sehingga total bobot pekerjaan sampai dengan berakhirnya addendum II menurut konsultan pengawas adalah 66,5 %.

- Bahwa untuk menghitung secara pasti volume pekerjaan yang dilakukan oleh CV. MERPATI, Jaksa penyidik selanjutnya meminta bantuan kepada Tim Tekhnis Politeknik Negeri Kupang untuk menghitung volume pekerjaan Pembangunan Jembatan Jetty Tahun 2014 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor yang dilakukan oleh CV. MERPATI, dan berdasarkan perhitungan dari Tim Tekhnis Politeknik Negeri Kupang tertanggal 06 Oktober 2015, bobot pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty dari kontraktor / CV. MERPATI adalah sebesar **52,77 %** atau senilai **Rp. 502.023.821,10 (lima ratus dua juta dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah sepuluh sen)**.
- Oleh karena kontraktor / CV. MERPATI dengan direktornya ALEXANDER LEO tidak dapat menyelesaikan pekerjaan hingga masa addendum II berakhir tanggal 19 Pebruari 2015, akhirnya Terdakwaselaku PPK melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan surat nomor 31.a/556/BUDPAR/III/ 2015 tertanggal 21 Februari 2015.
- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, akibat perbuatan Terdakwaselaku PPK yang mencairkan anggaran 100% dan mentransfer ke rekening CV. MERPATI, telah **memberi kesempatan kepada** ALEXANDER LEO selaku direktur CV. MERPATI untuk **menggelapkan** uang tersebut yang merugikan Keuangan Negara sebagai berikut :

1. Dana yang masuk ke rekening CV. MERPATI setelah dikurangi pajak sebesar

Rp.

932.336.364,00

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nilai pekerjaan sesuai perhitungan Tim Tekhnis Politeknik Kupang (52,77%) sebesar

Rp.

502.023.821,10

Total **sebesar**

Rp.

430.312.542,90

Sehingga perbuatan Terdakwaselaku PPK, bersama dengan saksi ALEXANDER LEO telah mengakibatkan uang negara **digelapkan oleh ALEXANDER LEO** sebesar **Rp.430.312.542,90 (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah sembilan puluh sen)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa setelah perkara ini dilakukan penyelidikan oleh Jaksa Penyelidik pada kejaksaan Negeri Alor, Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si selaku PPK dan ALEXANDER LEO selaku kontraktor telah melakukan pengembalian sebagian dana yang diterimanya dan melakukan penyeteroran kembali ke kas negara yaitu sebagai berikut

No.	Tanggal	Keperluan	rekening	Jumlah setoran
1	15 Mei 1015	Pengembalian dana yang tidak terserap CV. Merpati kegiatan pembangunan Jembatan Jetty	01-01000604-5	259.341.727,-
2	21 Januari 2016	Pengembalian kelebihan volume pekerjaan pembangunan jembatan Jetty	01-01000604-5	20.000.000,-
Total				279.341.727,-

- Bahwa kerugian uang negara yang **digelapkan** dan masih belum dikembalikan oleh Terdakwabersama-sama dengan ALEXANDER LEO adalah sebagai berikut:
 - Total kerugian keuangan negara sebesar
: Rp. 430.312.542,90
 - Pengembalian kerugian Keuangan Negara setelah dilakukan Penyelidikan oleh Jaksa penyelidik sebesar

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: _____ Rp.

279.341.727,00

**Sisa Kerugian uang yang digelapkan
dan belum dikembalikan sebesar**

: Rp.

150.970.814,10

- Sehingga akibat perbuatan Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si telah mengakibatkan uang negara digelapkan oleh orang lain yaitu ALEXANDER LEO selaku kontraktor sebesar **Rp. 150.970.814,10 (seratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat belas rupiah sepuluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.**

----- Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si mengajukan eksepsi / keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 53/PID.SUS-TPK / 2017/PN.KPG, hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos. Msi, tidak dapat di terima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos. Msi, sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDS-07/KLBHI/08/2017;
3. Menanggukhan biaya perkara sampai pada putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

I.1. Dra. Hj. SRI INANG ANANDA ENGA;

Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar Pengangkatan saya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Alor yaitu SK Bupati Nomor : BKD.821.2/17/2014 tanggal 29 Agustus 2014 dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas adalah
 - Merencanakan Program Kegiatan Dinas
 - Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati selaku Pimpinan
 - Melaporkan tugas yang dilakukan kepada Bupati selaku Pimpinan
 - Untuk penjabaran tupoksi saya secara lengkap yaitu berdasarkan Perda yang akan saya sampaikan pada pemeriksaan berikutnya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya khususnya untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Jetty pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor tahun 2014 adalah selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Alor Nomor : 410/HK/Kep/2014 tanggal 24 Nopember 2014 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Anggaran Dalam Rangka Tugas Pembantuan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Sabanjar TA. 2014 Yang tugasnya yaitu :
 - Melaksanakan kegiatan pengembangan daya tarik wisata tahun anggaran 2014;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Alor melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor.
- Bahwa sumber dana pembangunan jembatan Jetty di Sabanjar Kec. Abal Kab. Alor dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dana TP TA.2014 Nomor DIPA : SP DIPA-040.05.4.240562/2014 tanggal 20 Januari 2014 dengan Nilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- Bahwa Anggaran untuk Pembangunan Jembatan Jetty tahun 2014 sebesar Rp.1.046.500.000,- (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan nilai pada kontrak.
- Bahwa saya dilantik selaku Kepala Dinas pada tanggal 01 September 2014 sehingga untuk proses awal sumber dana pembangunan jembatan Jetty tahun 2014 saya tidak mengetahuinya kemudian saya selaku KPA untuk pekerjaan tersebut hanya bertanggung jawab untuk pengeluaran dalam Administrasi Umum yaitu Honor Operasional Satuan Kerja, Belanja bahan, Honor Output Kegiatan, Belanja barang non Operasional lainnya dan belanja perjalanan biasa tetapi proses administrasi pekerjaan tersebut telah berjalan sebelum saya menjabat selaku KPA sehingga pada saat itu untuk pencairan

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan administrasi umum saya menandatangani cek beserta dengan bendahara untuk dilakukan pencairan oleh bendahara sekira Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Untuk pelaksanaan administrasi pecairan dana pihak rekanan belanja barang fisik/proyek pembangunan Jembatan Jetty semua merupakan kewenangan dari PPK, PPSPM dan bendahara.
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Alor Nomor : 410/HK/Kep/2014 tanggal 24 Nopember 2014 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Anggaran Dalam Rangka Tugas Pembantuan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Sabanjar TA. 2014 yaitu ABDURRAHMAN SANG, S.Sos. M.Si selaku PPK, TARUAMANG S. D. BEKAK, S.pd. selaku Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan SPM dan MASKUS R. DJOBO selaku bendahara.
- Dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui sistem mekanisme pencairannya berasal dari kontrak :
 - Untuk pencairan uang muka 30 % x Rp. 1.046.500.000,- sebesar Rp.313.950.000,-
 - Untuk pencairan uang termin II 30% x Rp.1.046.500.000,- sebesar Rp. 313.950.000,-
 - Untuk pencairan uang termin III 35% dari nilai kontrak setelah diserahkan Jaminan Pemeliharaan 30 % x Rp.1.046.500.000,- sebesar Rp. 313.950.000,-
 - Untuk pencairan uang termin IV sebesar Rp.10% dari nilai kontrak 10% x Rp.1.046.500.000,- sebesar Rp.104.650.000,-
- Bahwa yang menunjuk Susunan Panitia pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Alor TA. 2014 berdasarkan SK Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kab. Alor yang saya tanda tangani Nomor : 15.b/188.48/KEP/BUD.PAR/2014 tanggal 03 September 2014 yang menunjuk ERSON MARO, ST. Selaku Ketua/anggota, DANIEL KRANDING selaku sekretaris/anggota dan UMAR GINI, S.Sos. selaku Anggota. Tugasnya yaitu :
 - a. Melakukan mutual check melalui penelitian, pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia sesuai kontrak atau adendum kontrak, Dokumen Administrasi dan hasil pekerjaan fisik dilapangan (kualitas dan kuantitas pekerjaan)

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan serah terima pekerjaan terhadap paket pekerjaan yang dibiayai melalui Dana Tugas Peantuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI untuk serah terima akhir pekerjaan (FHO) tahun 2014.
- c. Panitia dapat menjalankan tugas tersebut setelah adanya pemberitahuan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Alor melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Tanggung jawabnya yaitu kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Alor melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Alor

- Bahwa saksi mengetahui mengenai permasalahan proses pelaksanaan pekerjaan jembatan Jetty yang ada dilapangan dengan proses pencairannya, saksi mengetahui hal tersebut semua melalui Rekanan CV. Mepati yaitu setelah adendum kontrak I Nomor : 335/556/BUDPAR/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 dan Adendum kontrak II Nomor 04/556/BUDPAR/II/2015 tanggal 01 Januari 2015 diperpanjang masa kontrak selama 57 hari dimulai dari tanggal 25 Desember 2014 tanggal 19 Februari 2015 permasalahan dilapangan waktu masa kontrak pekerjaan sudah hampir selesai tetapi pekerjaan belum mencapai target dengan alasan pengadaan material jembatan yang berasal Sulawesi sehingga menghambat pelaksanaan melihat hal tersebut saya selaku Kepala Dinas mengundang dengan surat Undangan tanggal 20 Januari 2015 kepada seluruh Pelaksana Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Sabanjar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu PPK, PPSPM, Bendahara dan Staf pengelola untuk melaksanakan rapat tanggal 22 Januari 2015 untuk mengkaji dan mengevaluasi tugas masing-masing tetapi pada saat pelaksanaan rapat PPK dan bendahara Kegiatan tidak hadir sehingga rapat dibatalkan kemudian saya mengeluarkan Surat Nomor 13.a/556/Parekraf/2015 tanggal 26 Januari 2015 ditujukan kepada PPK dan Bendahara yang pada pokoknya menerangkan bahwa karena ketidakhadiran mereka dan hanya mengirimkan laporan kemajuan fisik setelah mencermati laporan pelaksanaan kegiatan TP Sabanjar tersebut ternyata tidak memenuhi kelayakan sebuah laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang diisyaratkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI maka untuk itu saya selaku Kadis meminta PPK dan bendahara untuk melaporkan pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jembatan Sabanjar kepada Kepala Dinas Selaku KPA dan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.

Setelah itu saya mengeluarkan kembali Surat Nomor 30.a/556/Parakraf/2015 tanggal 12 Februari 2015 yang ditujukan kepada PPK yang pada pokoknya menerangkan kepada Direktur CV. Merpati untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan Jembatan Jetty dan Jika jangka waktu berakhir namun pelaksanaan kegiatan pembangunan Jembatan Jetty belum mencapai 100% maka PPK segera mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena tidak ada jawaban dari PPK kemudian saya mengeluarkan kembali surat Nomor : 76/556/Parekraf/2015 tanggal 23 Maret 2015 ditujukan kepada PPK yang isinya pada pokoknya segera melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan salah satunya Jembatan Jetty dan membuat berita acara serah terima hasil pekerjaan dari PPK kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Setelah itu PPK tetap tidak ada jawaban sampai dengan saya menerima Surat dari Sekretaris Inspektur Jendral Kementerian Pariwisata RI Nomor : PS.101/3c/ITJEN-III/KP/III-2015 tanggal 26 Maret 2015 perihal Pelaksanaan Audit Dana Tugas Pembantuan Tahun 2014 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Alor kemudian saya selaku Kepala Dinas dan KPA bersurat kepada PPK dan bendahara dengan Surat Nomor : 116/556/Parekraf/2015 tanggal 16 April 2015 yang pada pokoknya meminta kepada PPK untuk menyiapkan seluruh dokumeen-dokumen yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan Pembangunan sarana Daya Tarik Wisata Sebanjar yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan Tahun 2014 dan kepada Bendahara pengeluaran menyiapkan seluruh administrasi keuangan berkaitan dana tersebut kemudian PPK memberikan Laporan Nomor : 08/PPK/V/2015 tanggal 7 Mei 2015 tentang Pelaksanaan pembangunan Jembatan Jetty dan Lopo tahun 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa untuk pelaksanaan 90 hari kalender pembangunan Jembatan Jetty hingga akhir kontrak progres fisik hanya mencapai 65,05 % kemudian di perpanjang dengan adendum kontrak I dan II selama 57 hari memperoleh progres fisik 66,5% sehingga volume kelebihan pekerjaan 1,5% dibayarkan ke rekanan dan sisa sebesar Rp.259.341.727,- disetor kembali ke kas negara dan untuk

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Lopo, parkir, ruang ganti dan jaringan air bersih telah selesai 100%.

- Bahwa pada saat itu karena menghadapi akhir tahun sehingga KPPN tutup kas tanggal 20 Desember 2014 dan PPK tidak berada ditempat maka saya memerintah kepada PPSPM untuk melakukan koordinasi proses pencairan dana Tugas Pembantuan pada Kantor KPPN Kupang dengan mengeluarkan Surat Tugas Nomor 838/090/Budpar/2014 tanggal 19 Desember 2014 kemudian untuk teknis selanjutnya saya tidak mengetahuinya.
- Saya tidak pernah mempertanyakan kenapa harus dilakukan adendum I dan Adendum II kepada PPK dan rekanan karena pada saat itu adendum I dan II terlebih dahulu ditanda tangani PPK dan rekanan sehingga saya ikut menandatangani sebagai mengetahui kontrak tersebut.
- Bahwa saya tidak mengetahui secara rinci bagaimana pelaksanaan pembangunan dan bagaimana proses pencairan dana progres pelaksanaan tersebut yang saya ketahui hanya secara umum yaitu bahwa benar ada pembangunan Jembatan Jetty senilai Rp.1.046.500.000,- dan untuk pencairan dana saya ketahui ketika pada saat PPK melaporkan ke pada saya per tanggal 07 Mei 2015.

Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

I.2. TARUAMANG S.D. BEKAK, S.Pd;

Dipersidangan Dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) :
 - Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh PPK.
 - Membuat Surat Perintah Membayar (SPM).
- Dasar Pengangkatan saya sebagai Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM) Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor Nomor : 1.d/188.48/KEP/BUD.PAR/2014 tanggal 22 Januari 2014
- Saksi mengetahui selaku PPSPM bahwa Dana Proyek Pembangunan Jembatan Jetty di Sabanjar Kecamatan Abal Kabupaten Alor pada tahun 2014 sebesar Rp.1.046.000.000,- (satu milyar empat puluh enam juta rupiah) dan pekerjaan-pekerjaan yang

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor pada Proyek Pembangunan Jembatan Jetty di Sabanjar Kecamatan Abal Kabupaten Alor tahun 2014 yaitu berupa :
Perencanaan = mengajukan ke ULP untuk pelelangan serta mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

- Selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada pelaksanaan kegiatan pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Jetty di Sabanjar Kecamatan Abal Kabupaten Alor pada tahun 2014, saksi bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Alor (Dra. SRI INANG ANANDA ENGA)
- prosedur pencairan dalam pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Jetty di Sabanjar Kecamatan Abal Kabupaten Alor pada tahun 2014 adalah
 - ✓ Pengajuan SPP oleh PPK .
 - ✓ PPSPM mengeluarkan SPM setelah mengecek kebenaran SPP.
 - ✓ KPN mencairkan dana sesuai permintaan
- Dana yang telah dicairkan sebesar Rp. 1.046.000.000,- (satu milyar empat puluh enam juta rupiah) yang dilakukan pencairan sebanyak 4 kali termin yaitu :
 - ✓ Pada tanggal 09 Oktober 2014 = Rp. 313.950.000,-
 - ✓ Pada tanggal 22 Desember 2014 = Rp. 423.832.500,-
 - ✓ Pada tanggal 22 Desember 2014 = Rp. 256.392.500,-
 - ✓ Pada tanggal 23 Desember 2014 = Rp. 52.325.000,-Semua dana cair diatas telah masuk ke rekening pihak ketiga tersebut telah di potong pajak.
- Susunan Panitia Lelang, Tim Teknis, PPK, KPA, Tim PHO dan pelaksana pekerjaan pada pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Jetty di Sabanjar Kecamatan Abal Kabupaten Alor pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Panitia Lelang :

- CHRISTIAN D. DJAHILA, ST.
- MAAS KAFOMAY, ST.
- JONATAN W. KALAU, ST.

Tim Teknis :

- IGNASIUS MIKHA SAIPUTA.
- YAN PITER LAI.S.Sos.
- BERNADUS R.B.SANG,ST.

Tim PHO :

- ERSON MARO, ST.
- DANIEL KRADING.
- UMAR GINI.S.Sos.

- ARBAI KOHO. SH.Mhum.
- HAJI DOPONG.
- SOLIFIN LALANG, Spi.
- KHAIRUL UMAM KIA.

PPK :

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABDURAHMAN SANG.S.sos.Msi.

KPA :

- Drs. SRI INANG A. ENGA.

Sedangkan Dana pembangunan jembatan Jetty adalah berasal dana dari APBN tahun 2014

- Bahwa menuru saksi dalam pencairan dana tersebut sudah melalui tahapan sesuai dengan progres pekerjaan proyek pembangunan jembatan jetty di sabanjar kecamatan abal kabupaten alor pada tahun 2014;
- Bahwa bentuk dan tahapan yang digunakan dalam pencairan pekerjaan proyek pembangunan jembatan jetty tahun 2014 adalah sebagai berikut :
 - ✓ Mulai dengan pengajuan SPP oleh PPK.
 - ✓ PPSPM meneliti SPP yang Diajukan kemudian mengeluarkan SPM.
 - ✓ KPN menerima dan meneliti kebenaran SPM dan mencairkan dana.
 - ✓ Terkait dengan progres pekerjaan setiap mengeluarkan SPM

Pencairan sebanyak 4 kali termin yaitu :

- ✓ SPM No. 00017 tanggal 09 Oktober 2014 = Rp. 313.950.000,- (30%)
- ✓ SPM No. 00026 tanggal 22 Desember 2014 = Rp. 423.832.500,- (65%)
- ✓ SPM No. 00028 tanggal 22 Desember 2014 = Rp. 256.392.500,- (100%)
- ✓ SPM No. 00030 tanggal 23 Desember 2014 = Rp. 52.325.000,- (5%).
- Bahwa yang bertandatangan di SPM adalah saya sendiri selaku PPSPM, dan selanjutnya SPM tersebut kemudian dibawa ke KPN oleh bendahara, setelah diteliti KPN dan benar maka KPN mencairkan dana ke rekening pihak ketiga (CV. MERPATI) yaitu di rekening Nomor : 01301130003810 ;
- Sesuai dengan jawaban saya di atas bahwa dana pembangunan Jembatan Jetty telah dicairkan 100% termasuk dana retensi 5 %, dan saat pencairan 100 % dan retensi 5 % tersebut, sedangkan progres pekerjaan dari kontraktor adalah 65 % ;
- Bahwa anggaran pembangunan Jembatan Jetty pada tanggal 23 Desember 2014 telah dicairkan 100 % termasuk retensi 5 %,

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan progres pekerjaan baru mencapai 65 %, dapat saya terangkan Bahwa awalnya saya tidak menyetujui pencairan tersebut, namun saya diminta oleh KPA (Dra. SRI INANG) dan PPK (Terdakwa ABDURAHMAN SANG) untuk mencairkan anggaran 100 % tersebut, sehingga saya menanyakan kepada KPA dan PPK apa dasar pencairannya, dan dijawab oleh KPA dan PPK bahwa ada aturannya dan juga karena pembangunan Jembatan Jetty ini tahun tunggal sehingga harus dicairkan tahun itu juga, namun sampai saat ini saya tidak ditunjukkan apa dasar aturannya tersebut, sehingga saya tidak mengetahui dasar aturan yang membolehkan pencairan 100 % tersebut.

Hingga akhirnya saya diperintahkan oleh KPA (Dra. SRI INANG) secara tertulis untuk berangkat ke Kupang untuk mencairkan anggaran 100 % dan retensi 5 % pembangunan Jembatan Jetty di KPN Kupang, dimana perintah tertulis tersebut adalah berupa Surat Perintah perjalanan Dinas (SPPD) yang ditujukan kepada saya dan menyebutkan keperluan SPPD tersebut adalah untuk mencairkan anggaran 100 % dan retensi 5 % tersebut, sehingga akhirnya saya berangkat untuk mencairkan ke KPN Kupang.

- Bahwa saya sudah berusaha menanyakan tentang aturan/dasar yang membolehkan pencairan kepada Pengguna Anggaran (KPA) dan juga kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetapi tidak diberikan, sebagai bawahan saya akhirnya harus melaksanakan perintah pimpinan.
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran adalah PPSPM menerima SPP yang ditandatangani dan diajukan oleh PPK (terdakwa) dan meneliti kesesuaiannya dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan apabila sudah benar maka, saya selaku PPSPM mengeluarkan dan menandatangani SPM, dan pada saat pengajuan SPP dan SPM oleh PPK tersebut, tidak ada dokumen yang dilampirkan, karena progres pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas dan kontraktor hanya sampai di PPK dan tidak dilampirkan dalam pengajuan SPP
- Bahwa sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan menteri Keuangan yang nomor nya lupa, memang prosedurnya demikian, dimana untuk dana-dana tugas perbantuan yang bersumber dari APBN, maka yang bertanda tangan adalah PPSPM yang diangkat oleh KPA.

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara total untuk kegiatan fisik dananya adalah sebesar Rp. 1.046.000.000,- (satu milyar empat puluh enam juta rupiah), namun berapa yang dibayarkan sesuai volume pekerjaan fisik kepada Kontraktor dan berapa sisanya secara pasti bendahara yang mengetahuinya.
- Bahwa Secara tehnik saya tidak mengetahui permasalahan pada saat pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan jembatan jetty tahun 2014 oleh CV MERPATI.
- Bahwa menurut saksi tidak ada dasar/acuan dalam proses pencairan 100% dengan progres pekerjaan 65% .
- Bahwa menurut saksi tidak dibenarkan melakukan pencairan anggaran 100% dengan progres pekerjaan masih 65 % yang dikerjakan oleh CV. MERPATI, dan saat itu saya tidak memiliki dasar / acuan untuk menyetujui pencairan 100%.
- Bahwa pada saat akan dilakukan pencairan anggaran 100% dengan progres pekerjaan 65% dalam pembangunan jembatan jetty tahun 2014, Tidak pernah dirapatkan, melainkan langsung diperintahkan saja oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu Dra. Hj. SRI INANG ANANDA ENGA secara lisan dan secara tulisan dengan membuat SPPD yang memerintahkan saya untuk berangkat mencairkan anggaran di KPPN Kupang, dan juga atas pengajuan SPP dari PPK (Terdakwa ABURAHMAN SANG), sehingga saya kemudian berangkat untuk mencairkan.
- Bahwa dalam pencairan 100% anggaran pembangunan jembatan jetty, ada perintah dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor (Dra. SRI INANG ANANDA ENGA) secara lisan juga tertulis dengan surat tugas dari Kepala Dinas dengan Nomor : 838/090/Budpar/2014 tanggal 19 Desember 2014 tujuan Kupang dengan maksud untuk koordinasi proses pencairan dana Tugas Perbantuan (TP) pada kantor KPPN Kupang.
- Bahwa peran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di dalam pembangunan jembatan jetty tahun 2014 adalah pemilik dana anggaran pembangunan tersebut, dan seluruh kepanitiaan dalam pembangunan jembatan Jetty (PPSMPM, PPK, panitia PHO) diangkat oleh KPA.

Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 37



I.3. MARKUS ROBINSON DJOBO;

Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Dasar Pengangkatan saya sebagai Bendahara pekerjaan proyek pembangunan jembatan Jetty adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 80/188.48/Kep-Bud.Par/2014 tanggal 14 April 2014 saat itu Kepala Dinas bernama VICTOR IRIANTO IMANG, SH. MSI.
- Tugas Pokok dan Fungsi Bendahara Kegiatan:
 - Melaksanakan penataan keuangan dalam hal menerima, menyimpan dan membayarkan.
 - Membantu KPA melakukan pengecekan terhadap keabsahan tanda bukti yang diajukan (SPJ dari Pelaksana)
 - Memungut pajak yang berupa PPN dan PPH dan menyetorkannya ke kas negara.
 - Melakukan pembukuan kas.
 - Mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) ke KPPN yang telah disetujui KPA/PPK.
 - Membayarkan Uang Persediaan dan Pembayaran LS untuk Honor Panitia
- Bahwa Sumber dana berasal dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif APBN TA.2014 Nomor DIPA : SP DIPA-040.05.4.240562/2014 tanggal 20 Januari 2014 dengan Nilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
Dana untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Jetty di Sabanjar Kecamatan Abal Kabupaten Alor pada tahun 2014 sebesar Rp.1.046.500.000,- dan pekerjaan yang harus dilaksanakan berupa :

1. Pekerjaan persiapan	Rp.	18.281.000,00
2. Pekerjaan tanah dan urugan	Rp.	37.039.507,00
3. Pekerjaan beton dan pasangan	Rp.	660.798.345,13
4. Pekerjaan kayu	Rp.	150.111.424,29
5. Pekerjaan pengecatan	Rp.	5.851.948,07
6. Pekerjaan listrik	Rp.	60.000.000,00
7. Pekerjaan Lopo 2 Unit	Rp.	<u>19.286.036,41</u>
Total jumlah	Rp.	951.368.262,07
PPN (10%)	Rp.	<u>95.136.826,21</u>
Total dibulatkan	Rp.	1.046.500.000,00

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya selaku bendahara pelaksanaan kegiatan pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Jetty di Sabanjar Kecamatan Abal Kabupaten Alor pada tahun 2014 bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa prosedur pencairan anggaran adalah sebagai berikut :
Prosedur Pencairan :
Rekanan membuat permohonan pencairan yang ditujukan kepada PPK, kemudian PPK atas dasar laporan dari Konsultan pengawas dan Pengawas kegiatan dari Dinas (berdasarkan SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) kemudian PPK membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk meneliti SPP dan membuat SPM untuk di proses kemudian diberikan kepada Bendahara Kegiatan yang dilengkapi dengan Ringkasan Kontrak, NPWP dan Giro bank Rekanan yang diajukan kepada KPPN setelah dikoreksi oleh KPN pencairan untuk pihak ketiga langsung di transfer ke rekening giro rekanan lewat Bank.
- Bahwa Jumlah anggaran untuk pekerjaan jembatan jetty sebesar Rp.1.046.500.000,- (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus rupiah) yang dicairkan sebanyak 4 (empat) kali termin karena untuk 100% dan 5% dana yang ada di blokir di bank sampai menunggu pekerjaan mencapai target.
- Bahwa menurut saksi pencairan dana tersebut sudah melalui tahapan sesuai dengan progres pekerjaan proyek pembangunan jembatan jetty di sabanjar kecamatan abal kabupaten alor pada tahun 2014 sebagai berikut :
 - 4) Uang muka 30 % pada tanggal 09 Oktober 2014 dengan SPM No. 00017 yaitu sebesar **Rp. 279.700.909 ; (dua ratus juta tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** nilai tersebut setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp. 34.249.091,- (tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
 - 5) Termin II 65 % Pada tanggal 22 Desember 2014 dengan SPM No. 00026 yaitu sebesar **Rp. 377.596.228 ; (Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah)** nilai tersebut setelah

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong PPN dan PPH sebesar Rp. 46.236.272,- (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

- 6) Termin III 100 % Pada tanggal 22 Desember 2014 dengan SPM No. 00028 yaitu sebesar **Rp. 228.422.409,- (Dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan rupiah)** nilai tersebut setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp. 27.970.091,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh [uluh ribu sembilan puluh satu rupiah).
- 7) Pemeliharaan (retensi) 5 % pada tanggal 23 Desember 2014 dengan SPM No. 00030 yaitu sebesar **Rp. 46.616.818 ; (empat puluh enam juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus delapan delapan belas rupiah)** nilai tersebut setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp. 5.708.182,- (lima juta tujuh ratus delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah)

- Bahwa Persyaratan yang harus saya penuhi sebelum mengajukan pencairan ke KPN adalah :
 1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPK dan disetujui oleh PPSPM
 2. Surat Permintaan Pembayaran (SPM) yang ditandatangani oleh PPSPM
 3. Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh PPK
 4. Kartu pengawasan kontrak (sudah ada dalam aplikasi yang diberikan oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif)

Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

- Bahwa saksi Saya hanya membuat laporan untuk Administrasi Umum yaitu honor operasional satuan kerja, belanja bahan, honor out put kegiatan, belanja barang non operasional lainnya dan belanja perjalanan biasa sedangkan untuk pekerjaan fisik laporan hanya berdasarkan SPM dan SP2D.
- Bahwa Untuk pengeluaran SPJ tersebut ditanda tangani melalui PPK dan PPSPM baru setelah itu diajukan ke KPPN untuk proses pencairan Administrasi umum masuk ke rekening Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan untuk Fisik pada rekening pihak rekanan.
- Bahwa semua anggaran untuk proyek pembangun jembatan Jetty tahun 2014 telah dicairkan 100 % berikut dengan retensinya dengan ketentuan Karena pada saat proyek berjalan, realisasi fisik pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pekerjaan fisik baru mencapai 66,5

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% dan oleh sebab itu kontraktor mengajukan permohonan pembayaran, tetapi pada sampai batas waktu kontrak berakhir dan waktu adendum I dan II habis pekerjaan belum selesai, makanya PPK melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 21 Februari 2015, dan kemudian sudah melakukan pemblokiran rekening pihak kontraktor pada tanggal 2 Januari 2015, yang kemudian kontraktor mengembalikan uang sisa pekerjaan yaitu sebesar jumlah Rp. 259.341.727 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan belum mencapai 100%, namun saat saya sebelum melakukan pencairan 100% saya diberitahukan oleh KPPN Filial Alor bahwa menjelang akhir tahun maka dihimbau untuk segera menyelesaikan administrasi pencairan pekerjaan tahun tunggal secara 100% karena jika tidak dicairkan maka dana tersebut akan dikembalikan secara otomatis ke kas negara dan tidak akan dicantumkan lagi di APBN tahun berikutnya sehingga saya pada tanggal 21 Desember 2014 pergi ke Kupang dan tiba tanggal 22 Desember 2014 kemudian saya menuju KPPN Kupang untuk mengurus pencairan pekerjaan termin II dengan Fisik sebesar 65% dengan jumlah Rp.377.596.228,- (Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) nilai tersebut setelah dipotong PPN dan PPH, kemudian pada tanggal **23 Desember 2014** PPK (ABDURAHMAN SANG, S.Sos. Msi.) menyuruh saya dan PPSPM (TARUAMANG S.D BEKAK, Spd.) secara lisan untuk memproses pembayaran 100% pekerjaan tersebut kemudian saya bertanya kepada PPK apakah bisa kita proses pencairan 100% ini karena kondisi fisik Cuma 65% dan telah diproses tanggal 22 Desember 2014, setelah itu PPK menjawab bahwa pada telah ada adendum dengan rekanan sehingga untuk mengantisipasi agar dana tidak dikembalikan ke kas negara karena ada kemajuan progres 1,5 % maka kita harus melakukan pencairan 100% dan diblokir di bank sampai menunggu progres mencapai fisik 100% baru blokir tersebut bisa dibuka kembali, sehingga dengan penjelasan hal tersebut saya mengajukan pembayaran 100% tanggal 24 Desember 2014 dengan berdasarkan SPP dari PPK yang menyatakan pekerjaan telah mencapai fisik 100% dan dibuatkan SPM oleh PPSPM kemudian dilengkapi

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NPWP, rekening giro rekanan, SSP PPN dan PPH berikut dengan ringkasan kontrak.

- Bahwa yang berinisiatif dan memerintahkan saya selaku bendahara untuk mencairkan termin 100 % dan retensi 5 % adalah PPK (Terdakwa Drs. ABDURAHMAN SANG).
- Bahwa setelah pencairan tersebut PPK (Terdakwa Drs. ABDURAHMAN SANG) menunggu hasil dari adendum I kemudian diperoleh progres 1,5 % volume fisik setelah berakhir kontrak adendum tanggal 31 Desember 2014 dibuat kembali oleh PPK adendum kontrak ke-2 atas permohonan dari rekanan selama 50 (hari) dari tanggal 01 Januari 2015 s/d 19 Februari 2015 tetapi pada sampai batas waktu kontrak berakhir dan waktu adendum habis pekerjaan belum selesai, maka PPK melakukan Pemutusan Kontrak pada tanggal 21 Februari 2015, dan kemudian sudah melakukan pemblokiran rekening pihak kontraktor pada bulan Januari 2015, yang kemudian PPK berdasarkan Surat Nomor 05/PPK/V/2015 tanggal 08 Mei 2015 meminta kepada Bank NTT cabang Alor untuk membuka blokir dana kemudian mentransfer ke rekening kontraktor 1,5% sebesar Rp.15.697.500 (selisih dari realisasi keuangan pencairan termin II pekerjaan 65 % dengan progres pekerjaan setelah adendum mencapai fisik 66,5%) dan dana di rekening rekanan uang sisa pekerjaan yaitu sebesar jumlah Rp. 259.341.727; (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) disetorkan ke kas negara.
- Bahwa dana yang habis terpakai untuk kegiatan fisik pekerjaan proyek pembangunan jembatan jetty sebesar Rp. 657.297.137,- (enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) . Dana yang tersisa sebesar Rp. 308.717.500,- sudah termasuk pajak dengan rincian sebagai berikut:

Untuk pencairan 100%	Rp. 256.392.500,-
Untuk retensi 5%	Rp. 52.325.000,- +
	Rp. 308.717.500,-
Dikurangi Pajak	Rp. 33.678.273,- —
	Rp. 275.039.227,-
Adendum I&II (1,5%)	Rp. 15.697.500,- —
	Rp. 259.341.727,-

(disetor ke kas Negara tanggal 15 Mei 2015).

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya yang membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), dimana saya melakukan penyetoran sebanyak 4 kali sebagai berikut:

Pengembalian dana yang tidak terserap CV. Merpati tanggal 15 Mei 2015 sebesar	Rp	259.341.727,-
Pengembalian jaminan pelaksanaan sebesar	Rp	52.325.000,-
Pengembalian kelebihan volume pekerjaan	Rp	20.000.000,-
Jumlah	Rp.	331.666.727,-

- Bahwa permasalahan yang ada pada pekerjaan proyek pembangunan jembatan jetty antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Cv. Merpati saya tidak mengetahui permasalahan tersebut
- Bahwa dari anggaran pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty TA. 2014 sebesar Rp. 1.046.500.000,-(satu milyar empat puluh enam juta lima ratus rupiah) yang diterima oleh ALEXANDER LEO selaku direktur CV. MERPATI adalah sebesar 66.5 % dengan rincian sebagai berikut :

Termin	Total pencairan (Rp)	PPn 10 % dan PPh 2 % (Rp)	Jumlah yang diterima kontraktor (Rp)
30 %	313.950.000,-	28.540.909,- 5.708.182,-	279.700.909,-
65%	423.832.500,-	38.530.227,- 7.706.045,-	377.596.228,-
1,5%			15.697.500,-
	Jumlah		672.994.637,-

- Sehingga total anggaran pembangunan jembatan Jetty yang diterima oleh ALEXANDER LEO selaku direktur CV. MERPATI, dengan perhitungan oleh PPK bahwa pekerjaan mencapai bobot 66,5 % adalah sebesar Rp. 672.994.637,- (enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa Nilai uang yang seharusnya diterima oleh kontraktor dengan bobot pekerjaan sebesar 52,77 % sesuai perhitungan politeknik kupang adalah Rp. 1.046.500.000,- (nilai kontrak) x 52,77 % = Rp. 502.034.591,- (lima ratus dua juta tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
Sehingga kelebihan bayar kepada kontraktor adalah :

Uang yang diterima oleh kontraktor (66,5%)	:	672.994.637,-
Uang yang seharusnya diterima kontraktor (52,77%)	:	<u>502.034.591,-</u>

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 43



Sehingga kelebihan bayar kepada kontraktor adalah sebesar **Rp. 170.960.046,- (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu empat puluh enam rupiah)**

- Bahwa Dapat saya jelaskan, saya membawa surat blokir tertanggal 2 Januari 2015 tersebut pada hari itu juga, tapi ternyata pemblokiran tersebut tidak berjalan dengan baik, karena ternyata ALEXANDER LEO masih bisa mencairkan uang dari rekening yang diblokir tersebut, hingga PPK akhirnya memerintahkan kepada ALEXANDER LEO untuk mengisi kembali rekeningnya dan mengembalikan sesuai dengan yang tercantum dalam surat Nomor : 05/PPK/V/2015 tanggal 08 Mei 2015 tentang mohon buka blokir dana CV. MERPATI dan setor ke kas negara yaitu sebesar Rp. 259.341.727,- ;
- Bahwa Sesuai dengan Laporan Hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Alor yang juga ditembuskan kepada Dinas kebudayaan dan pariwisata Kab. Alor, kewajiban yang belum diselesaikan oleh kontraktor / CV. MERPATI adalah membayar denda keterlambatan sebesar **Rp. 52.325.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;**
- Bahwa total uang yang harus dikembalikan oleh kontraktor adalah sebesar Rp. 170.960.046,- + Rp. 52.325.000,- = **Rp. 223.285.046,- (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat puluh enam rupiah)**

Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

I.4. EDIYUANTO LILO, ST;

Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Direktur CV. ARSI CONSULTAN adalah : DADI MALELAK
- Bahwa saat ini saya masih Kepala Perwakilan, Perusahaan didirikan pada tanggal 08 Agustus 1997, tanggung jawab saya melaksanakan, menyelesaikan, pekerjaan tersebut, adapun susunan kepengurusan adalah sebagai berikut: Saya sendiri sebagai Kepala Perwakilan dan dibantu oleh tenaga lepas.
- Bahwa sebelumnya CV. ASRI CONSULTAN ditunjuk oleh PPK serta memasukkan data Prakuilifikasi dan biaya, setelah dinyatakan lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk konsultan pengawas pada Proyek Pembangunan Jembatan Jetty tahun 2014.

- Bahwa Saya sebagai Kepala Perwakilan CV. ARSI CONSULTAN tidak pernah menjanjikan sesuatu terhadap PPK (pejabat pembuat komitmen) untuk mendapatkan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Untuk pekerjaan ini tidak dilakukan pelelangan dan hanya dilakukan penunjukan langsung dari PPK (pejabat pembuat komitmen).
- Bahwa Dokumen penawaran dan dokumen kontrak ditandatangani oleh :
 - Kepala Perwakilan CV. ARSI KONSULTAN
 - Pejabat pembuat komitmen (PPK).
 - Pejabat pengadaan.
- Bahwa Nilai kontrak sebesar Rp. 39.950.000 dan mulai dikerjakan pada tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 sesuai dengan kontrak.
- Bahwa Masa kerja pada Proyek Pembangunan Jembatan Jetty diSebanjar pada tahun 2014 selama 90 (Sembilan puluh hari).
- Bahwa Pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Jetty di Sebanjar tidak selesai 100 % dan Pekerjaan tersebut hanya selesai 65 %.
- Bahwa Kontrak kerja ditanda tangani pada tanggal 23 september 2014 dan saya sendiri yang menandatangani kontrak kerja tersebut.
- Bahwa Tahapan pekerjaan : CV. ARSI KONSULTAN yang mengerjakan sendiri, dan yang dikerjakan oleh kontraktor adalah :
 - Pembersihan lokasi tempat proyek pembangunan
 - Mobilisasi peralatan dan bahan bahan material
 - Pemasangan Bowplan dan penggalian.
- Bahwa tahapan pelaksanaan pencairan pembayaran dalam pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Jetty di Sabanjar Kecamatan Abal Kabupaten Alor pada tahun 2014.
 - Pembayaran uang muka sebesar 30 %
 - Termin 65 % sesuai fisik Pembangunan Proyek dilapangan.
- Bahwa Dasar kerja Konsultan yaitu Surat Perintah Kerja Nomor : 44.1/556/PPK-BUDPAR/IX/2014 tanggal 23 September 2014, adendum-1 Nomor : 335.1/556/ BUDPAR/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 dan adendum-2 Nomor 04.1/556/BUDPAR/II/2015 tanggal 03 Januari 2015 dengan tugas :
 1. Mengawasi jalannya pekerjaan dan membuat laporan mingguan dan bulanan
 2. Mengarahkan pihak kontraktor apabila ada pekerjaan yang salah.

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melaporkan ke PPK setiap ada perkembangan terbaru dilapangan.

Pelaksanaan dari 23 September 2014 s/d 23 Desember 2014, adendum-1 dilaksanakan 24 Desember 2014 s/d 31 Desember 2015 dan adendum- 2 dilaksanakan 01 Januari 2015 s/d 19 Februari 2015.

- Bahwa item-item pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh kontraktor dalam Proyek Pembangunan Jembatan Jetty di Sabanjar Kecamatan Abal Kabupaten Alor pada tahun 2014 adalah : Lantai Jembatan (dek kayu), 2 (dua) unit lopo-lopo, pekerjaan tangga, lampu dan Pembersihan lokasi.
- Bahwa Proyek Pembangunan Jembatan Jetty di Sebanjar tidak selesai 100 % sesuai dengan kontrak karena Masalah cuaca, apabila air pasang naik pekerja tidak dapat melanjutkan pekerjaan dan Material bahan local dan non local kadang terlambat datang kelokasi pekerjaan dan kurangnya tenaga kerja.
- Bahwa terkait keterlambatan pekerjaan yang dilakukan kontraktor, saksi pernah memberikan surat teguran kepada Cv. Merpati sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Teguran I : 05/ ST.1/CV.AK/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014.
 - Teguran II : 12/ST.2/CV.AK/XI/2014 tanggal 03 November 2014.
 - Teguran III: 16/ST.3/CV.AK/XII/2014 tanggal 07 Desember 2014.
- Bahwa Saya tidak mengetahui dasar / acuan dari PPK, KPA, PPSPM serta bendahara mencairkan dana pembangunan jembatan jetty tahun 2014 sebesar 100% dengan progres pekerjaan yang saat itu hanya 65 %;
- Bahwa Pernah dilakukan adendum yaitu sebanyak dua kali, berdasarkan hasil laporan saya (ditunjukkan kepada penyidik) bahwa pelaksanaan hingga tanggal 22 Desember 2014 65,05 % kemudian setelah diperpanjang adendum sebanyak dua kali kemajuan fisiknya menjadi 66,5 % progres hanya 1,45 %.
- Bahwa CV. MERPATI selaku pelaksana pekerjaan setelah dilakukan perpanjangan kontrak seharusnya dikenakan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh PPK maksimal denda 5%

Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

1.5. MELKISEDEK MAGANG;

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 CV. MERPATI dengan Direktur Utamanya ALEXANDER LEO mendapatkan pekerjaan Pembangunan Jembatan Jetty di Sabanjar Kecamatan Abal Kabupaten Alor pada tahun 2014 berasal dari dana APBN dengan nilai Rp. Rp. 1.046.500.000 (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kontrak Nomor : 44/556/BUDPAR/IX/2014 tanggal 23 September 2014, kemudian ALEXANDER LEO meminta saya secara lisan karena saya sudah berteman lama dengan ALEXANDER LEO untuk membantu pekerjaan dilapangan sebagai perekrut pekerja lapangan dan mengawasinya.
- Bahwa yang mengadakan atau melakukan pembelian barang saat itu adalah saudara ALEXANDER LEO dan yang melakukan pembayaran untuk membeli material dan membayar gaji tukang adalah saudara ALEXANDER LEO sendiri, dan apabila saudara ALEXANDER LEO lagi diluar kota saya yang diberikan kepercayaan untuk memasukkan material dengan cara saya melakukan pengecekan sesuai dengan nota pengiriman barang dan membuat kwitansi upah tenaga pekerja.
- Bahwa saya bekerja mulai 15 Oktober 2014 s/d Pertengahan Desember 2014.
- Bahwa sesuai dengan kontrak yaitu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 September 2014 s/d 22 Desember 2014.
- Bahwa saya hanya bekerja mulai tanggal 04 Oktober 2014 untuk pemasangan patok, selanjutnya vakum karena belum ada material, dan mulai bekerja kembali pada tanggal 15 Oktober 2014 setelah material datang hingga pertengahan Desember 2014, jadi saya sudah tidak bekerja lagi sebelum masa kontrak pekerjaan 90 hari habis.
- Bahwa setelah itu saya sudah tidak mengetahui lagi tentang pekerjaan Pembangunan Jembatan Jetty karena penyelesaiannya saya kembalikan kepada ALEXANDER LEO selaku kontraktor.
- Bahwa Saya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal dan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar yang saya terima sebelumnya dari ALENXANDER LEO, kemudian untuk pelaksanaan pembayaran mengenai pembayaran jasa (sewa exavator dan tukang) dan barang (pembelian material bangunan) ada yang dibayarkan langsung oleh ALEXANDER LEO dan juga ada yang melalui saya untuk dimintakan pembayarannya, kemudian atas kerja

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tersebut saya memperoleh bayaran sekitar sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 2 (dua) bulan lebih

- Bahwa kesepakatan di awal antara saksi dengan ALEXANDER LEO terkait pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty adalah Saya hanya di upah dan bukan meminjam bendera, dimana kesepakatan awal adalah saya akan menerima upah borongan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk bekerja dari awal hingga pekerjaan selesai, tapi karena saya bekerja tidak sampai dengan selesai maka saya hanya menerima bayaran sekitar sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana jawaban saya di atas.
sedangkan semua proses baik pencairan anggaran di Dinas Kebudayaan dan pariwisata, pembelian material, pembayaran upah pekerja, dilakukan sendiri oleh ALEXANDER LEO selaku direktur CV. Merpati / Kontraktor.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan saya berpedoman dengan RAB yang isi item pekerjaan tersebut yaitu :

a) Pekerjaan persiapan	Rp. 18. 281. 000,00 ;
b) Pekerjaan tanah dan urugan	Rp. 37. 039. 507,00 ;
c) Pekerjaan beton dan pasangan	Rp.660. 798. 345,13;
d) Pekerjaan kayu	Rp.150. 111. 424,29 ;
e) Pekerjaan pengecatan	Rp. 5. 851. 948,07 ;
f) Pekerjaan listrik	Rp. 60. 000. 000,00 ;
g) Pekerjaan Lopo 2 Unit	Rp. <u>19. 286. 036,41 ;</u>
Total jumlah	Rp.951. 368. 262,07 ;
PPN (10%)	Rp. <u>95. 136. 826,21 ;</u>
TOTAL dibulatkan	Rp. 1.046. 500. 000,00 ;

Berdasarkan RAB tersebut yang saya kerjakan sampai dengan selesai yaitu a, b dan c yaitu :

- a. Pekerjaan persiapan
 - b. Pekerjaan tanah dan urugan
 - c. Pekerjaan beton dan pasangan.
- Bahwa alasan sehingga saksi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100 % Karena sejak pertengahan bulan Desember 2014, saya kehabisan material di lapangan, dan sudah tidak ada lagi material yang di datangkan oleh ALEXANDER LEO, pada saat itu LAEXANDER LEO juga selalu ada di lapangan sehingga mengetahui sudah tidak ada material lagi, tapi saya tidak mengetahui alasan ALEXANDER LEO tidak lagi mendatangkan material untuk melanjutkan penyelesaian, ditambah lagi pada saat itu upah tukang

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya sudah mulai tersendat sehingga tukang-tukang juga sudah banyak yang memutuskan untuk berhenti bekerja.

- Bahwa dengan kondisi tersebut akhirnya saya juga sejak pertengahan Desember 2014 menyerahkan kembali penyelesaian Pembangunan jembatan Jetty kepada ALEXANDER LEO dan berhenti bekerja.
- Faktor yang utama adalah keterlambatan material di lapangan, sehingga pekerjaan melewati atau mundur dari jadwal yang sudah di rencanakan. Bahwa jika kontraktor tepat waktu mendatangkan material maka pekerjaan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu.
- Bahwa menurut saksi tidak ada faktor alam atau kejadian di luar kuasa kontraktor yang menghambat penyelesaian pekerjaan di lapangan, memang membangun jembatan di Laut memiliki tingkat kesulitan tersendiri yaitu baru bisa bekerja ketika laut surut, tapi kesulitan tersebut masih bisa diantisipasi atau di atasi, dan jika material datang tepat waktu maka kesulitan tersebut bukanlah hambatan yang berarti untuk penyelesaian tepat waktu.
- Bahwa Pada saat saksi berhenti melakukan pekerjaan pembangunan jembatan Jetty pada pertengahan Desember 2014, Pekerjaan yang sudah saya kerjakan sekitar 63 % atau 64 %.
- Bahwa Setelah saksi pada pertengahan bulan Desember 2014 sudah tidak lagi melakukan pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty, saksi tidak tahu apakah ALEXANDER LEO melanjutkan sisa pekerjaan yang saksi tinggalkan, yang pasti hingga saat ini pekerjaan tersebut tidak selesai 100%.
- Bahwa setahu saksi PPK (ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si) sering datang ke lokasi dan memberikan arahan agar menambah tenaga kerja, material *on site* agar lebih banyak sehingga tukang tidak terlambat kerja.
- Bahwa kontraktor (ALEXANDER LEO) juga sering datang ke lokasi pekerjaan untuk melihat progres pekerjaan, dan pada saat datang tersebut biasanya saya menyampaikan apa-apa yang diperlukan selanjutnya, atau material apa yang harus segera ada.
- Bahwa untuk pengawas oleh konsultan pengawas dilakukan pengawasan oleh EDY LILO dan AIS DUKA hampir tiap hari ada pada saat pelaksanaan pekerjaan sedang untuk pengawas dari Dinas tidak setiap hari tetapi terkadang tiap minggu datang melihat pelaksanaan pekerjaan,
- Bahwa konsultan pengawas (EDISON LILO) pernah menegur secara lisan kepada saya agar proses pekerjaan dipercepat dengan

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah tukang, karena saat itu progres pekerjaan sudah terlambat dari jadwal, sedangkan untuk teguran tertulis saya tidak pernah menerima;

- Bahwa dalam pelaksanaan tersebut konsultan pengawas selalu memberikan arahan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB tetapi untuk pekerjaan beton dan pemasangan dengan item kubus beton untuk Break Water saya hanya mengerjakan sebanyak 56 m³ karena saya tidak lagi melanjutkan pekerjaan dan pekerjaan tersebut dilaksanakan langsung oleh ALEXANDER LEO selaku Direktur CV. Merpati disebabkan karena desakan upah tukang yang belum dibayar oleh ALEXANDER LEO sehingga saya yang ditagih oleh tukang maka melihat hal tersebut saya menyerahkan kembali penyelesaian pekerjaan seluruhnya kepada ALEXANDER LEO.
- Bahwa sehubungan dengan pekerjaan tersebut, saksi pernah menerima transfer uang dari ALEXANDER LEO pada bulan Nopember 2014 sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yaitu pada saat ALEXANDER LEO ada di Soe, dan keseluruhan dana tersebut diperuntukan pembayaran upah tukang dan pembelian bahan material bangunan

Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

I.6. ALEXANDER LEO;

Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si adalah Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Jetty Tahun 2014, dimana saya selaku Penyedia barang / jasa.
- Bahwa CV. MERPATI didirikan Sesuai dengan akta Notaris Pendirian Nomor : 56 Tanggal tanggal 11 April 1983 yang dibuat oleh Notaris St. SINDHUNATHA, SH yang beralamat di Jl. Embong Ploso No. 2-4 Surabaya, dimana CV. Merpati bergerak dibidang Jasa kontruksi jalan, jembatan, gedung dan pengadaan barang.
- Bahwa Sesuai dengan Akta Notaris, selaku direktur adalah ALEXANDER LEO (saya sendiri), selaku wakil Direktur adalah GEHARD HUTAGALUNG dan selaku bendahara adalah HERLIN SINAGA.

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar CV. Merpati pernah mendapatkan pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty pada Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab. Alor Tahun 2014 sesuai dengan kontrak pekerjaan Nomor : 44/556/BUDPAR/IX/2014 tanggal 23 September 2014 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.046.500.000,- (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa prosedur atau kronologis hingga saksi mendapatkan pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty di Kecamatan Alor Barat Laut pada Dinas Pariwisata pada tahun 2014 adalah Awalnya saya di datangi oleh saksi MELKISEDEK MAGANG, dia datang ke rumah saya dengan maksud untuk meminjam bendera CV. Merpati untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty, dimana saat itu saya menyetujui CV. Merpati dipinjam oleh saksi MELKISEDEK, dengan perjanjian saya mendapat fee sebesar 3 % dari nilai pekerjaan, hingga kemudian saya bersama dengan saksi MELKI SEDEK mendaftarkan CV. Merpati untuk mengikuti proses pelelangan di Unit Layanan Pengadaan (ULP), dimana saat itu saya sendiri yang mendaftarkan CV. Merpati. Bahwa setelah selesai mendaftar tersebut, saya sudah tidak ikut proses selanjutnya, karena semua yang mengikuti proses / tahapan pelelangan selanjutnya adalah SAKSI MELKISEDEK, hingga akhirnya saya diberitahu oleh SAKSI MELKISEDEK bahwa CV. MERPATI mendapatkan pekerjaan tersebut.
- Bahwa setelah mendapat pekerjaan tersebut, saya kemudian bersama-sama dengan SAKSI MELKISEDEK pergi ke Notaris di Kupang untuk membuat surat kuasa dari saya selaku Direktur CV. Merpati kepada SAKSI MELKISEDEK untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan jetty, namun di tolak oleh pihak Notaris karena saya sendiri yang mendaftar di ULP pada saat awal proses pelelangan, sehingga saya diberikan solusi oleh Notaris untuk membuat KSO (Kejasa sama Operasional), dimana saya selaku direktur bekerja sama dengan SAKSI MELKISEDEK untuk mengerjakan pekerjaan Jembatan Jetty, selanjutnya saya dan pihak notaris kemudian bertanda tangan dalam KSO tersebut, tapi hingga saat ini SAKSI MELKISEDEK dengan berbagai alasan belum bertanda tangan dalam KSO tersebut. Bahwa selanjutnya yang bekerja secara nyata di Lapangan adalah SAKSI MELKISEDEK, sedangkan saya hanya menyediakan uangnya.

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Merpati tidak mengerjakan sendiri pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty di Kecamatan Alor Barat Laut pada Dinas Pariwisata pada tahun 2014, yang mengerjakan di Lapangan adalah MELKISEDEK MAGANG alias SAKSI MELKISEDEK, dimana saksi pernah memberikan uang sebesar Rp.277.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa Saya mempercayakan penyelesaian pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty kepada MELKISEDEK MAGANG karena awalnya saya percaya kepadanya sebagai teman, akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan, apalagi kesepakatan diawal MELKISEDEK MAGANG meminjam bendera CV. MERPATI dengan memberikan fee kepada saya selaku direktur, sehingga saya percaya kepada yang bersangkutan meskipun tidak ada perjanjian tertulisnya.
- Bahwa Yang mendapat pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty tahun 2014 adalah CV. MERPATI dengan saya selaku direkturnya, dan karena belum ada perjanjian tertulis antara saya dengan MELKISEDEK MAGANG alias SAKSI MELKISEDEK, maka saya selaku Direktur yang harus bertanggungjawab terhadap penyelesaian pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty.
- Bahwa Nama penyedia barang / kontraktor dalam kontrak tersebut memang nama saya (ALEXANDER LEO) selaku Direktur CV. Merpati, namun saya tidak pernah menandatangani kontrak Nomor : 44/556/BUDPAR/IX/2014 tanggal 23 September 2014 tersebut, yang bertanda tangan di atas nama saya adalah saksi MELKISEDEK MAGANG karena selama ini yang mengurus semua administrasi adalah saksi MELKISEDEK MAGANG dan saksi menyetujuinya.
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa CV. MERPATI memenangkan pelelangan proyek pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty, saksi tidak pernah menanyakan atau mengajukan keberatan kepada PPK atau pihak lain tentang kontrak pekerjaan, karena sebelumnya memang semua administrasi di urus oleh saksi MELKISEDEK MAGANG. Dan saya juga tidak pernah mengajukan keberatan kepada PPK / ABDURRAHMAN SANG, karena menurut saksi MELKISEDEK MAGANG sudah dibereskan / diselesaikan semuanya.
- Bahwa hubungan pekerjaan antara saksi selaku Direktur CV, Merpati dengan saksi MELKISEDEK MAGANG, menurut saksi hubungannya adalah Kerjasama Operasional, karena sudah saya buat perjanjian

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSO nya di depan Notaris, namun hingga saat ini memang SAKSI MELKISEDEK belum menandatangani KSO tersebut;

- Bahwa Saya tidak ikut mengawasi / bekerja di lapangan, saya hanya ke lokasi sebanyak 2 kali untuk melihat perkembangan fisik saja, sedangkan yang mengawasi dan bekerja tiap harinya adalah SAKSI MELKISEDEK, termasuk yang berbelanja bahan / material dan membayar upah tukang semuanya dilakukan oleh SAKSI MELKISEDEK.;
- Bahwa Selaku direktur CV.Merpati yang mendapatkan pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty Tahun 2014, tugas dan tanggungjawab saya adalah menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty tersebut, tugas kontraktor / penyedia barang/jasa tersebut disebutkan dalam kontrak.
- Bahwa item pekerjaan yang harus saksi kerjakan sesuai dengan kontrak adalah sebagai berikut :
 - Pekerjaan persiapan
Rp.
18.281.000,00
 - Pekerjaan tanah dan urugan
Rp.
37.039.507,00
 - Pekerjaan beton dan pasangn
Rp.
660.798.345,13
 - Pekerjaan kayu
Rp.
150.111.424,29
 - Pekerjaan pengecatan
Rp.
5.851.948,07

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan listrik

Rp.

60.000.000,00

- Pekerjaan lopo 2 unit

Rp.

19.286.036,41

Jumlah

Rp.

951.368.262,07

PPN (10%)

Rp.

95.136.826,21

Total dibulatkan

Rp.

1.046.500.000,00

- Bahwa Sesuai dengan kontrak Nomor : 44/556/BUDPAR/IX/2014 tanggal 23 September 2014 waktu pelaksanaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa Sampai akhir masa kontrak tanggal 22 Desember 2014, pekerjaan belum selesai 100 % tapi baru mencapai 66,5 %.
- Bahwa Item pekerjaan yang sudah diselesaikan adalah :
 - ❖ Pekerjaan persiapan
 - ❖ Pekerjaan tanah dan urugan
 - ❖ Pekerjaan beton dan pasangan
- Bahwa Item pekerjaan yang belum diselesaikan adalah :
 - ❖ Pekerjaan kayu
 - ❖ Pekerjaan pengecatan

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Pekerjaan listrik

❖ Pekerjaan lopo 2 unit

❖ Pekerjaan pembuatan gubus kurang 4 buah

- Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 22 Desember 2014, yang mengerjakan adalah SAKSI MELKISEDEK, oleh karena tidak selesai kemudian saya mengambil alih pekerjaan, dimana saya kemudian meminta addendum kepada PPK sebanyak 2 (dua) kali hingga 19 pebruari 2015, namun pada masa addendum tersebut, pekerjaan masih belum bisa diselesaikan juga karena kayu untuk pekerjaan lantai tidak ada di Alor, tapi harus memesan dari Sulawesi, sedangkan saat itu (bulan Januari-Pebruari) sedang musim ombak sehingga himbuan BMKG tidak boleh ada pelayaran, sehingga pekerjaan masih belum bisa diselesaikan.
- Bahwa saksi pernah mengajukan perpanjangan waktu pengerjaan / Addendum kepada PPK (ABDURAHMAN SANG, S.Sos.,M.Si) yaitu :
 - a) Addendum I dengan surat Nomor : 07/C.Mr/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 dengan alasan "keadaan pasang surut air laut yang tidak menentu sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan"
 - b) Adendum II surat Nomor : 09/CV.Mr/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 dengan alasan "keadaan pasang surut air laut yang tidak menentu dan tingginya curah hujan sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan"Dimana selanjutnya permohonan addendum perpanjangan waktu pekerjaan tersebut disetujui oleh PPK dengan dibuatnya kontrak addendum sebagai berikut:
 - a. Addendum I Nomor : 335/556/BUDPAR/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 selama 7 (tujuh) hari kalender yaitu tanggal 23 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014
 - b. Addendum II Nomor : 04/556/BUDPAR/II/2015 tanggal 01 Januari 2015 selama 50 (lima puluh) hari kalender yaitu tanggal 01 Januari 2015 s/d 19 Pebruari 2015.
- Bahwa pada saat pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty di addendum I yaitu tanggal 23 Desember 2014 s/d 30 Desember 2014, ada penambahan / progres pekerjaan yang saksi lakukan selaku Direktur CV. Merpati yaitu pekerjaan yaitu pekerjaan angker untuk

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang kayu, tapi saya tidak tahu berapa prosentase progres pekerjaan tersebut.

- Bahwa pada masa addendum II yaitu tanggal 01 Januari 2015 s/d 19 Pebruari 2015, sudah tidak ada lagi progress pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor karena masih menunggu datangnya kayu dari Sulawesi.
- Bahwa saksi pernah menerima surat teguran baik dari PPK maupun dari konsultan pengawas terhadap keterlambatan pekerjaan saksi yaitu sebanyak 3 kali :
 1. Tanggal 13 Oktober 2014
 2. Tanggal 03 Nopember 2014
 3. Tanggal 07 Desember 2014

Dimana untuk teguran pertama dan kedua yang menerima adalah SAKSI MELKISEDEK, yang kemudian diberitahukan kepada saya, sedangkan teguran ketiga saya sendiri yang menerima.

- Bahwa Setelah menerima teguran-teguran tersebut Saya berusaha untuk melaksanakan teguran tersebut, tapi karena faktor cuaca sehingga saya tetap tidak bisa menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa Mekanisme pencairan yang saya lakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk pencairan uang muka 30 %, awalnya saya diberitahu oleh SAKSI MELKISEDEK bahwa uang muka sudah bisa di proses, sehingga SAKSI MELKISEDEK selanjutnya yang membuat semua administrasinya bersama dengan bendahara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (MARKUS DJOBO), dimana tanda tangan saya dalam Surat Setoran Pajak (SSP) yang terlampir dalam dokumen pencairan dipalsukan tanda tanganya oleh SAKSI MELKISEDEK, selanjutnya saya tidak mengetahui bagaimana prosesnya hingga akhirnya saya diberitahu oleh SAKSI MELKISEDEK bahwa uang sudah masuk ke rekening CV. Merpati di Bank NTT dengan Nomor rekening : 013.01.13.000381-0 pada tanggal 15 Oktober 2014 sebesar **Rp. 279.700.909,-** (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
 - b. Untuk pencairan 65 %, 100 % dan 5 %, prosesnya sama karena diproses bersamaan yaitu semua di urus oleh SAKSI MELKISEDEK, selanjutnya setelah semuanya siap, saya datang ke rumah SAKSI MELKISEDEK untuk bertandatangan dalam dokumen pencairan termasuk dalam Surat Setoran Pajak (SSP),

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga setelah selesai dokumen tersebut kemudian dicairkan di KPPN Kupang oleh MARKUS DJOBO, hingga akhirnya uang masuk ke rekening CV. Merpati di Bank NTT dengan Nomor rekening : 013.01.13.000381-0 dimana ;

- Untuk 65 % masuk ke rekening pada tanggal 24 Desember 2014 sebesar **Rp. 377.596.228,-** ; (Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
 - Untuk 100 % masuk ke rekening pada tanggal 24 Desember 2014 sebesar **Rp. 228.422.409,-** (Dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan rupiah)
 - Untuk 5 % masuk ke rekening pada tanggal 29 Desember 2014 sebesar **Rp. 46.616.818,-** ; (empat puluh enam juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa total dana yang saksi terima sehubungan dengan pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty adalah
- | | | |
|--------------------------|--------------|----------------------|
| ▪ Uang muka 30 % sebesar | : Rp. | 279.700.909,- |
| ▪ Termin 65 % sebesar | : Rp. | 377.596.228,- |
| ▪ Termin 100 % sebesar | : Rp. | 228.422.409,- |
| ▪ Retensi 5 % sebesar | : Rp. | 46.616.818,- |
| Total | : Rp. | 932.336.364,- |
- Bahwa Terhadap uang yang saksi terima tersebut tidak seluruhnya telah dipergunakan untuk pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty tahun 2014, dapat saya rincikan sebagai berikut :
- a. Untuk uang muka 30 % sebesar Rp. 279.700.909,- setelah saya menerima uang tersebut kemudian saya memberikan cek kepada SAKSI MELKISEDEK untuk menarik uang tersebut dengan menggunakan Cek/BG sebanyak 19 (sembilan belas) kali, termasuk pada tanggal 30 Oktober 2014 saya mengambil kredit sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), hingga total cek/BG yang dicairkan oleh SAKSI MELKISEDEK adalah sebesar Rp. 556.250.000,- (lima ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Sedangkan untuk pencairan 65 %, 100 % dan retensi 5 %, setelah uang masuk ke rekening saya, kemudian saya

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu oleh pihak bank NTT bahwa rekening saya di blokir sejak tanggal 2 Januari 2015.

- Bahwa Setelah uang termin 65 %, 100 % dan 5 % masuk ke rekening CV. Merpati, dan sebelum dilakukan pemblokiran oleh PPK, saksi pernah mencairkan dengan menggunakan cek/BG sebanyak 6 kali untuk penyelesaian pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar	Rp. 5.500.000,-
2. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar	Rp. 2.000.000,-
3. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar	Rp. 64.995.000,-
4. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar	Rp. 18.000.000,-
5. Tanggal 02 Januari 2015 sebesar	Rp. 5.000.000,-
6. Tanggal 02 Januari 2015 sebesar	Rp. 5.000.000,-
Total	Rp. 100.495.000,-

Termasuk pada tanggal 05 Januari 2015 juga ada pemotongan (auto debet) dari pihak Bank NTT atas rekening CV. Merpati sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa Saya tidak tahu alasan melakukan pencairan 100 %, karena saya hanya mendengar dari SAKSI MELKISEDEK bahwa antara SAKSI MELKISEDEK dan PPK (ABDURAHMAN SANG) sepakat untuk uang dicairkan dan dimasukkan rekening terlebih dahulu, kemudian dilakukan blokir, semua administrasi juga yang menyiapkan SAKSI MELKISEDEK dan saya hanya tinggal tanda tangan.
- Bahwa saya pernah menerima surat Pemutusan Hubungan kerja (PHK) dari PPK / ABDURAHMAN SANG yaitu surat Nomor : 31.a/556/BUDPAR/II/ 2015 tertanggal 21 Februari 2015 yang saya terima pada sekitar bulan **Mei 2015**, Sebelumnya saya ada itikad untuk menyelesaikan pekerjaan, tapi karena saya menerima surat PHK dari PPK, maka saya tidak melanjutkan lagi pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty.
- Bahwa Setelah dilakukanya PHK oleh PPK, saksi selaku direktur CV. Merpati tidak tahu apa yang menjadi kewajiban saya setelah adanya PHK, saya belum mencairkan jaminan pelaksanaan dan saya juga tidak pernah diminta membayar denda keterlambatan oleh PPK.
- Bahwa pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty pada Dinas Pariwisata pada tahun 2014 yang dilakukan oleh CV. Merpati belum diserahkan kepada Dinas Pariwisata Kab. Alor karena belum selesai 100 %.

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pembayaran termin 65 %, 100 % dan retensi 5 % yang masuk ke rekening CV. Merpati, saksi selaku direktur CV. Merpati pernah melakukan pengembalian ke kas negara, dimana Awalnya saya didatangi oleh PPK (ABDURAHMAN SANG) yang meminta kepada saya untuk mengembalikan uang yang sudah masuk ke rekening CV. Merpati agar dikembalikan ke Kas Negara, sehingga ABDURRAHMAN SANG selaku PPK kemudian membuat surat Nomor : 05/PPK/V/2015 tanggal 08 Mei 2015 yang ditujukan kepada kepala Bank NTT Cabang Alor untuk membuka Blokir rekening CV. Merpati. Setelah blokir pada rekening CV. Merpati di buka, maka saya bersama dengan PPK / ABDURRAHMAN SANG pergi ke Bank NTT untuk menarik uang di rekening CV. Merpati dan langsung menyetorkannya kembali ke Kas Negara.;
- Bahwa Saya menyetorkan sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 15 Mei 2015 sebesar **Rp. 259.341.727,- (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)**, dan yang menentukan / menghitung jumlah yang harus saya setor adalah PPK / ABDURRAHMAN SANG.
- Bahwa uang yang saya pergunakan untuk kegiatan pekerjaan pembangunan Jembatan jetty 2014, dapat saya rincikan sebagai berikut :

1. Uang yang masuk ke rekening CV. Merpati	Rp.	932.336.364,-
2. Pengembalian ke kas negara pada tanggal 15 Mei 2015	Rp.	259.341.727,-
Uang yang dipergunakan	Rp.	672.994.637,-

II. KETERANGAN AHLI :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli yaitu:

1. **Dr. Ir. YAHYAH, M.Si;**
Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Peraturan-peraturan pengadaan barang / jasa pemerintah yang harus dipedomani untuk pengadaan barang/jasa pemerintah yang mulai dilaksanakan pada bulan September dan pelaksanaannya selesai pada 19 Pebruari 2015 adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- tugas dan tanggung jawab Terdakwaselaku PPK sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 11 bahwa:
 - (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
 - a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor mendapat dana APBN untuk pembangunan Jembatan Jetty di Sabanjar Kecamatan Alor Barat Laut, dimana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN SANG, S.Sos., M.Si dan selaku kontraktor/penyedia barang adalah CV. MERPATI (direktornya ALEXANDER LEO) sesuai dengan kontrak Nomor : 44/556/BUDPAR/IX/2014 tanggal 23 September 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.046.500.000,- (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu mulai tanggal 24 September 2014 s/d 22 Desember 2014.

Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, ternyata yang secara nyata bekerja di lapangan adalah saksi MELKISEDEK MAGANG alias SAKSI MELKISEDEK yang bekerja berdasarkan surat perjanjian antara ALEXANDER LEO dan MELKISEDEK MAGANG (namun MELKISEDEK MAGANG belum bertanda tangan dalam surat perjanjian tersebut)

- Bahwa menurut ahli tidak diperbolehkan kontrak pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty tersebut di perjanjikan oleh kontraktor untuk diserahkan seluruhnya kepada orang lain untuk penyelesaiannya

Hal ini melanggar Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 87 Ayat (3) bahwa Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.

- Bahwa hingga akhir masa kontrak yaitu pada tanggal 22 Desember 2014, ternyata sesuai dengan laporan konsultan pengawas (CV. ARSI KONSULTAN) bobot pekerjaan yang diselesaikan oleh kontraktor adalah 65,05 %, Sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 87 Ayat (1) bahwa Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- Sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 87 Ayat (1) huruf d bahwa Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi mengubah jadwal pelaksanaan.
Labih lanjut dijelaskan pada Pasal 120 bahwa Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.
- Sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 87 Ayat (1) huruf d bahwa Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi mengubah jadwal pelaksanaan.
- Sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 87 Ayat (1) huruf d bahwa Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi mengubah jadwal pelaksanaan
- Sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 93 Ayat (1) huruf a bahwa PPK dapat memutuskan

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak secara sepihak, apabila kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak sebagai berikut:

1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 93 Ayat (2) bahwa Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 2. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 3. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
 4. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- Sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 89 Ayat (1) bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
 - Tidak diperbolehkan PPK mencairkan anggaran 100% dengan bobot pekerjaan baru mencapai 65,05% dan Alasan PPK tidak dapat dibenarkan.
 - Sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 118 Ayat (1) huruf e bahwa Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab.
- Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 118 Ayat (2) bahwa Perbuatan dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
- a. sanksi administratif;

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
- c. gugatan secara perdata; dan/atau
- d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

2. THEODORUS PALING, ST., M.Eng;

Didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa untuk menjadi ahli dalam perkara ini saksi mendapat Surat Tugas dari Direktur Politeknik Negeri Kupang atas dasar Pengalaman dan Pendidikan yang saya peroleh seperti poin 4 di atas. Dengan surat Tugas Nomor: 821/PL.23/HK/2015, tanggal 2 September 2015.
- Bahwa kami melakukan perhitungan nilai pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty pada Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2014 atas permintaan Kajari Kalabahi, Susunan tim adalah : saya sebagai penanggung jawab (Ketua tim) dan saudara Ramzy G.G.L. Sayonara, ST,M.T sebagai anggota.
- Bahwa sesuai tabel dan Dari hasil investigasi yang kami lakukan prosentase pekerjaan yang sudah dikerjakan sebesar **52,77 %**, hal ini sebagaimana Laporan Hasil Investigasi Tim Tekhnis Politeknik Negeri Kupang Tertanggal 06 Oktober 2015.
- Bahwa Nilai Kerugian Negara adalah sebesar 47,23 % di kalikan total dana proyek. Dari hasil perhitungan terhadap volume pekerjaan yang sudah dikerjakan setelah dikalikan terhadap harga satuannya masing-masing maka terjadi kerugian negara sebesar **(Rp. 639.017.576,6 – Rp. 502.023.821,1 = Rp. 136.993.755,5 (Seratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima koma lima rupiah)**
Catatan : Bobot pekerjaan yang sudah dikerjakan menurut Kontraktor sebesar: **(67,1685 %** sedangkan menurut **hasil investigasi di lapangan sebesar 52,77 %**, sehingga kerugian negara tersebut adalah selisih dari $67,1685 \% - 52,77 \% = 14,3985 \%$ dikalikan nilai pekerjaan);
- Bahwa Dasar perhitungan saya adalah gambar rencana dan ukuran (dimensi) fisik di lapangan;

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode Tim auditor Politeknik Negeri Kupang dalam melakukan perhitungan kerugian negara pada perkara pembangunan jembatan jetty Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten alor tahun Anggaran 2014 adalah Untuk pengukuran dimensi dengan menggunakan alat ukur seperti *meter rool* dan Jangka sorong, sedangkan untuk mengukur Mutu beton dengan menggunakan *Hamer Test* dan alat bantu lainnya. Dari dimensi yang dihitung kita akan mendapat volume dari suatu jenis pekerjaan, lalu kita kalikan dengan harga satuannya, kelebihan atau kekurangan dari hasil hitungan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Kekurangan volume pekerjaan dari volume kontrak merupakan besarnya kerugian negara.

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 65




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil pemeriksaan tim ditemukan beberapa pekerjaan yang volume yang dikerjakan lebih sedikit dari volume kontrak seperti pada pekerjaan Beton bertulang, Pasangan Batu dan plesteran, Pek. Kayu, Pek. Listrik, Pek. Lopo dan yang lainnya seperti table berikut:

Tabel 2.2 :Rekapan selisih bobot dan Volume pembangunan Jembatan Jetty



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwamengajukan Ahli A De Charge (meringankan) yaitu:

Dr. SARYONO YOHANES, SH. MH;

dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya ahli memberikan pendapat sebagai berikut :

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman **67**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Nusa Cendana Kupang sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli memberikan pendapat keahliannya menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga satu-satunya yang menghitung kerugian negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dijabarkan lebih lanjut Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan yang salah satu pasalnya tentang kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan salah satunya kewenangan pemeriksaan investigatif sedangkan dari prespektif history sebelumnya hasil pemeriksaan BPKP dapat dipergunakan dalam persidangan namun sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/2016 menegaskan frasa kata “dapat merugikan negara” merupakan tindak pidana materiil dan kewenangan menghitung kerugian negara diberikan kepada BPK;
- Bahwa terkait hasil pemeriksaan dari BPKP berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dimana hasil pemeriksaan BPKP maupun instansi yang lainnya bersifat komplementer pengungkapan kasus tipikor dimana SEMA tersebut harus diikuti oleh Hakim seluruh Indonesia dan hakim tidak dapat menghitung kerugian negara tetapi hanya menilai suatu kerugian negara.

III. KETERANGAN TERDAKWA ABDURRAHMAN SANG, S.Sos. Msi;

Dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Jetty pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2014 saya ditunjuk sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Dasar pengangkatan saya sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 1.d/188-48/Kep-Bud.Par/2014 tanggal 22 Januari 2014 saat itu Kepala Dinas bernama VICTOR IRIANTO IMANG, SH. MSI. Kemudian dilakukan perubahan lagi setelah pergantian Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan SK Bupati Alor Nomor : 410/HK/Kep/2014 tanggal 24 Nopember 2014 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Anggaran Dalam Rangka Tugas Pembantuan Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Sabanjar TA. 2014.
- Tugas saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan barang jasa pemerintah sebagai berikut :
 - Menyiapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
 - Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia barang dan Jasa (SPPBJ).
 - Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK).

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang dan Jasa.
- Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak.
- Melaporkan pelaksanaan atau hasil pekerjaan kepada PA atau KPA. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor Nomor : 1.d/188-48/Kep.Budpar/2014 tanggal 22 Januari 2014, tanggung jawab selaku PPK yaitu memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai kontrak.
- Bahwa Sumber dana Proyek Pembangunan Jembatan Jetty di Sabanjar Kecamatan Abal Kabupaten Alor pada Tahun Anggaran 2014 berasal dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif APBN TA.2014 Nomor DIPA : SP DIPA-040.05.4.240562/ 2014 tanggal 20 Januari 2014 dengan Nilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Kemudian berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 44/556/BUDPAR/IX/2014 tanggal 23 September 2014 yang ditandatangani oleh Saya selaku PPK dan rekanan CV. MERPATI selaku Direktur yaitu saksi ALEXANDER LEO yang dana untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Jetty di Sabanjar Kecamatan Abal Kabupaten Alor pada tahun 2014 sebesar Rp.1.046.500.000,- dan pekerjaan yang harus dilaksanakan berupa :

- Pekerjaan persiapan	Rp.	18. 281. 000, 00
- Pekerjaan tanah dan urugan	Rp.	37. 039. 507, 00
- Pekerjaan beton dan pasangan	Rp.	660. 798. 345, 13
- Pekerjaan kayu	Rp.	150. 111. 424, 29
- Pekerjaan pengecatan	Rp.	5. 851. 948, 07
- Pekerjaan listrik	Rp.	60. 000. 000, 00
- Pekerjaan Lopo 2 Unit	Rp.	19. 286. 036, 41
Total jumlah	Rp.	951. 368. 262, 07
PPN (10%)	Rp.	95. 136. 826, 21
TOTAL dibulatkan	Rp.	1.046. 500. 000, 00
- Bahwa prosedur pencairan dana dalam pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Jetty di Sabanjar Kecamatan Abal Kabupaten Alor pada tahun 2014 adalah Rekanan membuat permohonan pencairan dana kemudian PPK atas dasar laporan dari Konsultan Pengawas dan Pengawas Kegiatan dari Dinas (berdasarkan SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) ditujukan ke PPK, kemudian PPK membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk meneliti SPP dan menverifikasi data pendukungnya, kemudian membuat SPM untuk di proses kemudian diberikan kepada Bendahara Kegiatan yang dilengkapi dengan Ringkasan Kontrak, NPWP dan Giro Bank Rekanan yang diajukan kepada KPPN. Setelah dikoreksi oleh

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKPN, pencairan untuk pihak ketiga langsung di transfer ke rekening giro rekanan lewat Bank.

Jumlah anggaran untuk pekerjaan Jembatan Jetty adalah sebesar Rp.1.046.500.000,- (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dengan 4 (empat) kali termin termasuk untuk volume 100% dan 5% dana retensi.

- Bahwa Pelaksanaan kegiatan pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Jetty di Sabanjar Kecamatan Abal Kabupaten Alor pada tahun 2014 sesuai dengan kontrak dilaksanakan pada tanggal 23 September 2014 sampai dengan 22 Desember 2014, pelaksana kegiatan yaitu CV. MERPATI dengan anggaran sebesar Rp.1.046.500.000,- (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai Direktur yaitu saksi ALEXANDER LEO berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor : 44/556/BUDPAR/IX/ 2014 tanggal 23 September 2014, kemudian Adendum Kontrak I Nomor : 335/556/BUDPAR/XII/ 2014 tanggal 24 Desember 2014 dan Adendum Kontrak II Nomor 04/556/BUDPAR/II/2015 tanggal 01 Januari 2015 diperpanjang masa kontrak selama 50 (lima puluh) hari dimulai dari tanggal 25 Desember 2014 s/d tanggal 19 Februari 2015.
- Bahwa Pelaksanaan kegiatan pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Jetty di Sabanjar Kecamatan Abal Kabupaten Alor pada tahun 2014 pada tanggal 23 September 2014 sampai dengan 22 Desember 2014 pelaksana kegiatan yaitu CV. MERPATI dengan total anggaran sebesar Rp.1.046.500.000,- (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai Direktur yaitu saksi ALEXANDER LEO berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor : 44/556/BUDPAR/IX/2014 tanggal 23 September 2014 kemudian adendum kontrak I Nomor : 335/556/BUDPAR/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kelender yaitu Tanggal 23 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014.
- Selanjutnya dilakukan Adendum kontrak II Nomor 04/556/BUDPAR/II/ 2015 tanggal 01 Januari 2015 diperpanjang masa kontrak selama 50 (lima puluh) hari dimulai dari tanggal 01 Januari 2015 s/d tanggal 19 Februari 2015.
- Pencairan sudah melalui tahapan sesuai dengan progres pekerjaan.
 - ❖ Uang muka 30 % pada tanggal 09 Oktober 2014 yaitu sebesar Rp. 279.700.909 ; (dua ratus juta tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) nilai tersebut setelah dipotong PPN dan PPH;

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pada tanggal 22 Desember 2014 di mintakan kekurangannya yaitu 65 % yaitu sebesar Rp. 377.596.228 ; (Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) nilai tersebut setelah dipotong PPN dan PPH.
- ❖ Pada tanggal 24 Desember 2014 dimintakan 100% yaitu sebesar Rp. 228.422.409,- (Dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan rupiah) nilai tersebut setelah dipotong PPN dan PPH.
- ❖ Dan pemeliharaan (retensi) 5 % yaitu sebesar Rp. 46.616.818 ; (empat puluh enam juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) nilai tersebut setelah dipotong PPN dan PPH.
- Bahwa pada perjalanannya pihak kontraktor dilakukan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) karena pihak kontraktor melakukan keterlambatan kerja. Sesuai surat Pemutusan Hubungan kerja (PHK) dari PPK yaitu nomor 31.a/556/BUDPAR/III/ 2015 tertanggal 21 Februari 2015.
- Pekerjaan yang sudah dikerjakan kontraktor :
 - ❖ Pekerjaan persiapan Rp. 18.281.000,00
 - ❖ Pekerjaan tanah dan urugan Rp. 37.039.507,00
 - ❖ Pekerjaan beton dan pemasangan Rp. 660.798.345,13Tetapi untuk item pekerjaan beton dan pemasangan khususnya kubus beton untuk break water hanya dikerjakan 56 M3 yang seharusnya dikerjakan 60 M3.
- Pekerjaan yang belum dikerjakan kontraktor :
 - ❖ Pekerjaan kayu Rp. 150.111.424,29
 - ❖ Pekerjaan pengecatan Rp. 5.851.948,07
 - ❖ Pekerjaan listrik Rp. 60.000.000,00
 - ❖ Pekerjaan Lopo 2 Unit Rp. 19.286.036,41
- Bahwa Dasar saya selaku PPK melakukan addendum I dan Addendum II adalah dari surat permohonan dari kontraktor untuk perpanjangan kontrak yaitu :
 1. Addendum I surat Nomor : 07/C.Mr/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 dengan alasan "keadaan pasang surut air laut yang tidak menentu sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan"
 2. Adendum II surat Nomor : 09/CV.Mr/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 dengan alasan "keadaan pasang surut air laut yang tidak menentu dan tingginya curah hujan sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan".

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian berdasarkan hasil rapat evaluasi PPK, Konsultan Pengawas, Kontraktor dan Tim Teknis mempunyai kesimpulan menyetujui untuk perpanjangan waktu karena kondisi cuaca pada saat itu hujan dan ombak pasang yang tidak bisa diperkirakan sehingga pekerjaan dilapangan tidak dapat dikerjakan sesuai dengan limit waktu sesuai, hingga akhirnya kami menganggap hal itu sebagai alasan yang bisa dibenarkan untuk memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dan addendum, sehingga saya selaku PPK menyetujui addendum dengan surat dari PPK yaitu :

1. Addendum I dengan surat Nomor : 334/556/BUDPAR/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014
 2. Addendum II dengan surat Nomor : 03/556/BUDPAR/II/2015 tanggal 31 Desember 2014
- Bahwa Pada masa addendum I yaitu tanggal 24 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 Ada progres pekerjaan sebesar 1 %, sesuai dengan laporan dari konsultan pengawas
 - Bahwa PPK pernah melakukan pemeriksaan fisik secara langsung pekerjaan dilapangan Bersama Tim Teknis dan bersama Konsultan Pengawas, yang mana kami melakukan pengecekan terhadap pekerjaan tersebut seminggu sekali, terkadang saya sendiri 2 (dua) minggu sekali, saya juga mendapatkan laporan fisik pekerjaan dari tim Teknis dan Konsultan Pengawas.
 - Bahwa Terdapat pada saat melakukan cek fisik di lapangan dalam Proyek Pembangunan Jembatan Jetty di Sabanjar Kecamatan Abal Kabupaten Alor pada tahun 2014 mempunyai temuan-temuan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :
 - ❖ Material yang tersedia sering terlambat.
 - ❖ Waktu kerja efektif sangat singkat dan tenaga terbatas.
 - ❖ Pada saat pengecoran tiang beton harus menunggu air laut surut terlebih dahulu baru pemasangan bisa dilakukan.
 - ❖ Pada bulan Nopember akhir sampai Pebruari di Kalabahi ada cuaca buruk yang mana air pasang dan ombak mengakibatkan pekerja tidak dapat berkerja.Sehingga akibatnya pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor menjadi terlambat diselesaikan
 - Bahwa Saya selaku PPK tidak membuat surat teguran, tapi yang membuat surat teguran adalah Konsultan pengawas (CV. Arsi Konsultan) sesuai dengan tugasnya, selanjutnya surat teguran dari konsultan pengawas tersebut ditindaklanjuti dalam rapat evaluasi dengan mengundang kontraktor, konsultan pengawas dan tim teknis,

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rapat tersebut dilakukan penegasan terhadap komitmen penyelesaian pekerjaan oleh kontraktor dan permasalahan-permasalahan yang ditemukan agar segera ditindaklanjuti.

- Bahwa Dasar saya mencairkan 100 % adalah karena pada saat itu untuk anggaran APBN pekerjaan tahun tunggal harus dicairkan 100% beserta dengan retensi, kemudian untuk mengatasi pekerjaan yang belum selesai maka saya melakukan Adendum I dan Adendum II berdasarkan permohonan rekanan dan Surat Pernyataan kesanggupan akan menyelesaikan sisa pekerjaan maka saya melaksanakan proses pencairan 100% dan dananya langsung diblokir di Bank BPD NTT Cabang Kalabahi, tapi sampai dengan masa akhir adendum rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan maka saya putus kontrak dan uang disetorkan kembali ke Kas Negara, Dan yang menjadi syarat pencairan 100 % yang menyiapkan adalah bendahara dan PPSPM..
- Bahwa pembayaran dana 95 % kepada kontraktor dilakukan pada tanggal 22 desember 2014, yaitu di mintakan kekurangannya pembayaran 65 % atau sebesar Rp. 643.778.259 ; (enam ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh tujuh delapan ratus ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) dan pemeliharaan (retensi) 5 % yaitu sebesar Rp. 46.616.818 ; (empat puluh enam juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran disiapkan bendahara kemudian ditanda tangani oleh PPK dan PPSPM, Surat Perintah Membayar di tanda tangani oleh PPSPM, Ringkasan Kontrak di tanda tangani oleh PPK, SPP dan SPM di ajukan ke KPPN untuk proses pencairan dana.
- Bahwa Dasar melakukan pencairan anggaran adalah Surat Permohonan Pencairan Dana dari kontraktor dan Laporan Progres Fisik dari Konsultan Pengawas, namun untuk pencairan 100%, pengajuan anggaran yang saya lakukan selaku PPK tidak ada laporan progres fisik dari Konsultan pengawas, saya tidak tahu bagaimana prosesnya di KPPN sehingga dapat dicairkan tanpa adanya Laporan Progres fisik dari Konsultan pengawas, yang mengetahui adalah bendahara (MARKUS DJOBO), seluruh proses administrasi dilakukan oleh bendahara dan PPSPM, saya mencairkan anggaran 100 % tersebut karena adanya kekhawatiran anggaran akan ditarik kembali ke pusat jika tidak segera dicairkan pada akhir tahun anggaran, sehingga kami tidak memiliki anggaran lagi untuk membayar kontraktor jika pekerjaan fisik bisa diselesaikan pada masa addendum, setelah dana dicairkan langsung diajukan pemblokiran rekening pada Bank NTT.

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Jetty di Sabanjar Kecamatan Abal Kabupaten Alor pada tahun 2014 Belum selesai, realisasi fisik hanya sebesar 66,5 % sesuai dengan hasil perhitungan konsultan pengawas.
- Bahwa pekerjaan tersebut belum selesai 100 %, tapi dana tetap dicairkan sebesar 100% Karena sesuai dengan ketentuan apabila anggaran tidak dicairkan hingga tanggal 31 Desember 2014, maka dana akan ditarik kembali ke pusat, sedangkan pada saat itu pekerjaan telah dilakukan addendum I dan II, sehingga untuk mengantisipasi agar pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pada masa addendum I dan II tetap bisa dibayar apabila diselesaikan, maka saya selaku PPK mencairkan anggaran sebesar 100 %, tetapi karena pada sampai batas waktu kontrak berakhir dan waktu Adendum habis, pekerjaan belum selesai, makanya PPK melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 21 Februari 2015.
- Bahwa PPK Belum membuat berita acara serah terima barang / FHO, karena proyek belum selesai dan baru mencapai 66, 5 %.
- Bahwa Yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap kontraktor adalah PPK, dengan alasan bahwa kontraktor belum menyelesaikan pekerjaan sampai dengan waktu yang di berikan yaitu Adendum I pada tanggal 24 Desember 2014 selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 24 desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. Dan Adendum II pada tanggal 01 Januari 2015 selama 50 hari dari tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 19 Pebruari 2015. Dan pekerjaan di lapangan masih 66,5 %.
- Bahwa dasar Terdakwamelakukan Pemutusan Hubungan Kerja dalam kegiatan Proyek Pembangunan Jembatan Jetty di Sabanjar Kecamatan Abal Kabupaten Alor pada tahun 2014 adalah PERPRES NO 54 tahun 2010 pasal 93 yaitu dengan alasan alasan bahwa Kontraktor belum menyelesaikan pekerjaan sampai dengan waktu yang di berikan yaitu Adendum I pada tanggal 24 Desember 2014 selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 24 desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. Dan Adendum II pada tanggal 01 Januari 2015 selama 50 (lima puluh) hari dari tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 19 Pebruari 2015. Dan pekerjaan di lapangan masih 66,5 %.
- Bahwa Terdakwamelakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan CV. MERPATI Pada tanggal 21 Februari 2015 sesuai dengan surat Nomor : 31.a/556/BUDPAR/III/ 2015 tertanggal 21 Februari 2015, sehingga tidak ada masa retensi.

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saya membuat surat PHK tertanggal 21 Pebruari 2015, kemudian surat PHK tersebut diserahkan oleh MARKUS DJOBO kepada CV. Merpati pada hari itu juga, untuk jaminan pelaksanaan seharusnya saya selaku PPK mencairkan pada tanggal 31 Desember 2014, tapi karena tidak saya cairkan, maka berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat daerah, maka saya menyetorkan uang pribadi saya untuk menyetor ke kas negara jaminan pelaksanaan tersebut sebesar Rp. 52.300.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), Sedangkan untuk denda keterlambatan saya selaku PPK sudah beberapa kali menyampaikan kepada ALEXANDER LEO selaku kontraktor untuk segera membayar, namun dijawab tidak punya uang dan setahu saya sampai saat ini kontraktor / ALEXANDER LEO tidak pernah membayar denda keterlambatan tersebut.
- Bahwa Alasan pengembalian anggaran adalah karena kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, sehingga harus mengembalikan sebesar pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh kontraktor, Pengembalian keuangan dari kontraktor tersebut di setorkan melalui rekening Kas Negara sebesar jumlah Rp. 259.341.727 ; (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa Dasar saya membuka blokir adalah dengan surat Nomor : 05/PPK/V/2015 tanggal 08 Mei 2015 yang ditujukan kepada kepala Bank NTT Cabang Alor, yang pada pokoknya pembukaan blokir rekening CV.MERPATI tersebut dimaksudkan untuk pembayaran sisa pekerjaan 1,5% yang menjadi permintaan kontraktor yaitu sebesar Rp. 15.697.500 (lima belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah), dan sisa uang sebesar Rp 259.341. 727 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) berdasarkan ketentuan untuk disetorkan kembali ke Kas Negara.
- Bahwa Yang menyetorkan uang sebesar Rp. 259.341.727 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) adalah bendahara (MARKUS DJOBO) dan Kontraktor (ALEXANDER LEO) pada tanggal 15 Mei 2015 yaitu ke rekening Nomor 01-01000604-5 untuk keperluan "pengembalian dana yang tidak terserap CV. Merpati kegiatan pembangunan jembatan Jetty" yang merupakan Surat setoran Bukan Pajak (SSBP). Prosesnya dapat saya uraikan awalnya kami berkonsultasi dahulu dengan Kementerian Pariwisata mengenai penggunaan dana tersebut, tapi ternyata dari kementerian meminta kami mengembalikan dana

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena merupakan dana yang tidak terserap sehingga saya membuat surat ke Bank untuk buka blokir rekening yaitu surat nomor : 05/PPK/V/2015 tanggal 08 Mei 2015 dan menyerahkannya kepada bendahara untuk diproses penarikan dana dari rekening kontraktor dan menyetorkannya ke rekening Kas Negara, sehingga bendahara dan kontraktor kemudian memproses penyetoran tersebut di Bank BPD Cabang Alor.

- Bahwa uang sisa pekerjaan pembangunan jembatan Jetty sebesar Rp. 259.341.727,- (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) tersebut dikembalikan atau disetorkan ke Kas Negara dan tidak disimpan atau ditampung di rekening atau Kas Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Alor karena setelah kami konsultasikan dengan Kementerian Pariwisata Cq. Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi, ternyata uang tersebut adalah uang yang tidak terserap, sehingga tidak boleh dipergunakan langsung oleh Dinas Pariwisata Kab. Alor tapi tetap harus disetorkan kembali ke Kas Negara, sehingga saya selaku PPK kemudian memerintahkan kepada bendahara untuk menyetorkan uang tersebut.
- Bahwa Penyetoran dilakukan di rekening Kas negara Nomor 01-01000604-5 di Bank BPD Cabang Alor, rekening kas negara ada beberapa tapi untuk SSBP disetorkan ke rekening tersebut, dan yang menentukan biasanya pihak Bank sendiri, dan kami juga menkonfirmasi nomor rekening tersebut ke Kementerian Pariwisata dan membenarkan penyetoran ke rekening tersebut.
- Bahwa penyetoran uang ke Kas Negara terkait dengan proyek Jembatan Jetty dilakukan sebanyak 3 kali yaitu :

No.	Tanggal	Keperluan	rekening	Jumlah setoran
1	15-5-1015	Pengembalian dana yang tidak terserap CV. Merpati kegiatan pembangunan Jembatan Jetty	01-01000604-5	259.341.727,-
2	04-8-2015	Pengembalian jaminan pelaksanaan pembangunan jembatan Jetty	01-01000604-5	52.325.000,-
3	21-1-2016	Pengembalian kelebihan volume pekerjaan pembangunan jembatan Jetty	01-01000604-5	20.000.000,-
Total				331.666.727,-

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyeteroran kembali sebesar Rp. 20.000.000,- dan Rp. 52.325.000,- sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan uang pribadi Terdakwadan bukan uang dari Kontraktor / CV. MERPATI, hal ini dilakukan oleh Terdakwa untuk melaksanakan rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kab. Alor.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan nya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Dokumen asli surat perjanjian pemborongan (kontrak) No.44/556/BUD.PAR/IX/2014 tanggal 23 September 2014. pelaksana CV.Merpati.
2. 1 (satu) buah dokumen asli ADDENDUM 1 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Jetty Nomor : 335/556/BUD.PAR/XII/2014 tanggal 24 Desember 2016. dari surat perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor : 44/556/BUD.PAR/IX/2014 tanggal 23 September 2014 pelaksana CV. Merpati.
3. 1 (satu) buah dokumen asli ADDENDUM 2 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Jetty Nomor : 04 /556/BUD.PAR/II/2015 tanggal 01 Januari 2015. Atas ADDENDUM 1. Nomor : 335/556/BUD.PAR/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 pelksana CV.Merpati.
4. 1 (satu) buah dokumen asli ADDENDUM 1 Pekerjaan Pengawasan teknik pembangunan jembatan Jetty Nomor : 335.1/556/BUD.PAR/XII/2014 tanggal 24 Desember 2016. dari SPK Nomor : 44.1/556/BUD.PAR/XII/2014 . tanggal 24 Desember 2016 pelaksana CV.Arsi Konsultan.
5. 1 (satu) buah dokumen asli ADDENDUM 2 Nomor : 04.1/556/BUD.PAR/II/2015 tanggal 03 Januari 2015. Atas ADDENDUM 1 Nomor : 335.1/556/BUD.PAR/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014. Dari SPK Nomor : 44.1/556/PPK-BUDPAR/IX/2014 tanggal 23 September 2014 pelaksana CV.ARSI KONSULTAN
6. 1 (satu) buah dokumen asli (Laporan) mingguan kemajuan fisik pelaksanaan pekerjaan minggu ke : XVI (periode 10 Desember 2014 s/d 15 Desember 2014) dari konsultan pengawas CV.Arsi Konsultan.
7. 1 (satu) buah dokumen (Foto Copy) laporan bulanan kemajuan fisik pelaksanaan pekerjaan No.02/LAP/AK.BUD.PAR/2014 Tanggal 27 Agustud 2014. dari konsultan pengawas CV.Arsi Konsultan.
8. 1 (satu) buah dokumen Visual asli Pembangunan Jembatan Jetty TA. 2014. dari Dinas Kebudayaan dan Priwisata
9. 1 (satu) buah dokumen (Foto Copy)Laporan kemajuan fisik pelaksanaan pekerjaan ADDENDUM waktu 50 hari HK. Dari CV.Arsi Konsultan.
10. 1 (satu) buah dokumen Asli laporan awal pengawasan dari konsultan pengawas tanggal 22 Desember 2014.
11. 1 (satu) buah dokumen (Foto Copy) laporan akhir pengawasan dari konsultan pengawas CV. Arsi Konsultan tanggal 22 Desember 2014.
12. 1 (satu) eksemplar asli SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kab.Alor No.01.d/188.48/KEP/BUD.PAR/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang penetapan pejabat pelaksana anggaran dalam rangka tugas

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantuan kegiatan pengembangan daya tarik wisata sebanjar TA 2014 beserta lampirannya.

13. 1 (satu) eksemplar asli SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kab.Alor No.80/188.48/KEP/BUD.PAR/2014 tanggal 14 April 2014 tentang perubahan atas SK. KADIS BUDPAR Kab.Alor Nomor : 01.d/188.48/KEP/BUD.PAR 2014 tentang tap pejabat pelaksana anggaran dalam rangka tugas pembantuan kegiatan pengembangan daya tarik wisata sebanjar TA 2014 beserta lampirannya.
14. 1 (satu) eksemplar asli keputusan Kepala ULP No ULP.12/VI/KEP/2014. tanggal 02 Juni 2014 tentang penunjukan PNS. Pada kelompok kerja jasa konstruksi 1 TA. 2014 beserta lampirannya
15. 1 (satu) eksemplar asli SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kab.Alor No.01.g/188.48/KEP/BUD.PAR/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang pembentukan tim teknis/pengawas pengadaan barang/jasa pada Dinas BUDPAR Kab.Alor TA.2014 beserta lampirannya.
16. 1 (satu) eksemplar asli SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kab.Alor No.01.f/188.48/BUD.PAR/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang penunjukan/ penetapan pejabat pengadaan barang/ jasa pada Dinas BUDPAR Kab.Alor TA.2014 beserta lampirannya.
17. 2 (dua) lembar dokumen asli Laporan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Jetti dan Lopo Tahun 2014 Nomor :08/PPK/V/2015 tanggal 07 Mei 2015.
18. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penjaminana atas nama ABDURAHMAN SANG,S.Sos.Msi. tanggal 22 Desember 2014.
19. 1 (satu) lembar (Foto Copy) Usulan perubahan pejabat kuasa pengguna Anggaran dana tugas pembantuan kegiatan pengembangan daya tarik wisata Sebanjar TA. 2014 Nomor :281/556/BUD.PER/2014 tanggal 24 September 2014 beserta lampirannya.
20. 1 (satu) lembar (Foto Copy) mohon blokir Dana CV. Merpati oleh Pejabat Pembuat Komitmen Nomor :01/PPK/II/2015 tanggal 02 Januari 2015 dari PPK kepada BANK NTT cabang Alor.
21. 1 (satu) lembar surat asli dari PPK kepada Kepala BANK. NTT. cabang Alor perihal mohon buka blokir dana CV.Merpati dan setor ke kas Negara Nomor : 05/PPK/V/2015 tanggal 08 Mei 2015.
22. 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) asli Nomor :00017 tanggal 09 Oktober 2014 jumlah pembayaran Rp.279.700.909. beserta lampirannya.
23. 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) asli Nomor : 00026/BUD.PAR tanggal 22 Desember 2014 Jumlah Pembayaran Rp.377.296.228. beserta lampirannya.
24. 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) asli Nomor : 00027/BUD.PAR tanggal 22 Desember 2014 Jumlah pembayaran Rp.16.882.728. beserta lampirannya.
25. 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) asli Nomor : 00028/BUD.PAR tanggal 22 Desember 2014 Jumlah pembayaran Rp.228.422.409. beserta lampirannya

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) asli Nomor : 00030/BUD.PAR tanggal 23 Desember 2014 Jumlah pembayaran Rp.46.618.818. beserta lampirannya
27. 1 (satu) lembar (Foto Copy) surat Teguran Pelaksanaan Pekerjaan dari CV.Arsi Konsultan kepada Direktur CV. Merpati Nomor : 05/ST.1/CV.AK/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014.
28. 1 (satu) lembar (Foto Copy) surat Teguran Pelaksanaan Pekerjaan dari CV.Arsi Konsultan kepada Direktur CV. Merpati Nomor : 12/ST.2/CV.AK/XI/2014 tanggal 03 November 2014.
29. 1 (satu) lembar (Foto Copy) surat Teguran Pelaksanaan Pekerjaan dari CV.Arsi Konsultan kepada Direktur CV. Merpati Nomor : 16/ST.3/CV.AK/XII/2014 tanggal 07 Desember 2014.
30. 1 (satu) lembar surat setoran bukan pajak (SSBP) Nomor :240562/08/2015 tanggal 21 Januari 2016 jumlah setoran Rp.20.000.000.
31. 1 (satu) lembar surat setoran bukan pajak (SSBP) Nomor :240562/05/2015 tanggal 13 Mei 2015 jumlah setoran Rp.259.341.727.
32. 1 (satu) lembar surat setoran bukan pajak (SSBP) Nomor :240562/08/2015 tanggal 03Agustus 2015 jumlah setoran Rp.52.325.000,00

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwayang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2014, di Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Alor ada Pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty, yang dananya berasal dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif APBN TA.2014 Nomor DIPA : SP DIPA-040.05.4.240562/ 2014 tanggal 20 Januari 2014 dengan Nilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
2. Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor mengangkat Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor Nomor : 01.d/188.48/KEP/BUD.PAR/2014 tanggal 22 Januari 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Anggaran alam rangka tugas pembantuan kegiatan pengembangan daya tarik wisata sebanjar Tahun Anggaran 2014;

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tugas Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan barang jasa pemerintah sebagai berikut :

- Menyiapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia barang dan Jasa (SPPBJ).
- Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK).
- Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang dan Jasa.
- Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak.
- Melaporkan pelaksanaan atau hasil pekerjaan kepada PA atau KPA.

Dan tugas lainnya Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor Nomor : 1.d/188-48/Kep.Budpar/2014 tanggal 22 Januari 2014, selaku PPK bertanggung jawab memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai kontrak;

4. Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Jembatan Jetty tersebut selanjutnya dilakukan pelelangan pekerjaan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor, hingga akhirnya setelah melalui proses pelelangan, yang mendapatkan pekerjaan / pemenang lelang adalah CV. MERPATI dengan direturnya adalah saksi ALEXANDER LEO;

5. Bahwa pada waktu mengikuti proses pelelangan ALEXANDER LEO selaku direktur CV. MERPATI, hanya mendafatarkan saja perusahaanya sebagai peserta lelang, proses-proses selanjutnya ALEXANDER LEO tidak mengetahuinya, karena segala urusan lelang terkait surat-surat dan dokumen-dokumen pelalangan dilakukan oleh MELKISEDEK MAGANG, sampai dengan ditetapkannya CV. MERPATI sebagai pemenang lelang;

6. Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty, kemudian ditandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 44/556/BUDPAR/IX/2014 tanggal 23 September 2014, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.1.046.500.000,- (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu terhitung sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan 22 Desember 2014, yang tercatat ditandatangani oleh Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si selaku PPK dan ALEXANDER LEO, selaku Direktur Cv.Merpati, dimana pada kenyataanya ALEXANDER LEO tidak pernah menandatangani Perjanjian Kontrak;

7. Bahwa sesuai RAB, pekerjaan yang dilakukan CV.Merpati, meliputi :

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| ➤ Pekerjaan persiapan | Rp. 18.281.000,00 |
| ➤ Pekerjaan tanah dan urugan | Rp. 37.039.507,00 |
| ➤ Pekerjaan beton dan pasangan | Rp. 660.798.345,13 |
| ➤ Pekerjaan kayu | Rp. 150.111.424,29 |

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➢ Pekerjaan pengecatan	Rp. 5.851.948,07
➢ Pekerjaan listrik	Rp. 60.000.000,00
➢ Pekerjaan Lopo 2 Unit	<u>Rp. 19.286.036,41</u>
Total jumlah	Rp.951.368.262,07
PPN (10%)	<u>Rp. 95.136.826,21</u>
TOTAL dibulatkan	Rp.1.046.500.000,00

8. Bahwa selanjutnya CV. MERPATI pada tanggal 24 September 2014 mulai melaksanakan pekerjaan, dimana ALEXANDER LEO selaku direktur, sebelumnya telah ada perjanjian dengan MELKISEDEK MAGANG, yang meminjam bendera CV.MERPATI, maka terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan dilakukan oleh MELKISEDEK MAGANG alias EDI MAGANG, sehingga ALEXANDER LEO hanya berstatus DIREKTUR CV. MERPATI, yang benderanya di pinjam oleh MELKISEDEK MAGANG alias EDI MAGANG untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Jetty;
9. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan awal, Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si selaku PPK mencairkan anggaran uang muka pekerjaan sebesar 30 % pada tanggal 09 Oktober 2014 dengan SPM No. 00017, yang telah di terima CV.Merpati sebesar **Rp. 279.700.909,- (dua ratus juta tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** nilai tersebut setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp. 34.249.091,- (tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), yang prosesnya di urus oleh MELKISEDEK MAGANG, dimana ALEXANDER LEO tinggal menandatangani dokumen pencairannya saja termasuk SSP;
10. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan jetty, MELKISEDEK MAGANG, telah menerima uang dari Terdakwa ALEXANDER LEO, sebesar Rp. 556.250.000,- (Lima ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) , yang berasal dari uang muka pekerjaan sebesar 30 % yang pemberiannya dengan 19 Cek/BG serta penyerahan langsung kepada MELKISEDEK MAGANG sejumlah Rp.277.00.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang berasal dari pinjaman kredit Terdakwa ALEXANDER LEO di Bank NTT;
11. Bahwa ternyata sampai dengan berakhirnya masa kontrak yaitu tanggal 22 Desember 2014, sesuai dengan laporan konsultan pengawas / CV. ARSI KONSULTAN, MELKISEDEK MAGANG alias EDI MAGANG yang melaksanakan pekerjaan CV. MERPATI tidak bisa menyelesaikan pekerjaan 100 % sesuai dengan kontrak, dan bobot pekerjaan yang berhasil dilaksanakan hanya mencapai 65 %;

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena pekerjaan mencapai 65%, kemudian dilakukanlah pencairan Termin II 65 %, yang telah di terima CV.Merpati Pada tanggal 22 Desember 2014 dengan SPM No. 00026 yaitu sebesar **Rp. 377.596.228 ; (Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah)** nilai tersebut setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp. 46.236.272,- (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), yang prosesnya di urus oleh MELKISEDEK MAGANG, dimana ALEXANDER LEO tinggal menandatangani dokumen pencairannya saja termasuk SSP;
13. Bahwa meskipun Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si mengetahui progres pekerjaan baru mencapai 65 % sesuai perhitungan konsultan pengawas, namun dengan alasan untuk menyelamatkan anggaran agar tidak ditarik kembali ke pusat / Kas Negara, Terdakwa ABDURAHMAN SANG bersama-sama dengan MELKISEDEK MAGANG, selaku pelaksana pekerjaan pada akhir tahun anggaran 2014 kemudian menyiapkan dan mengajukan dokumen pencairan anggaran hingga 100 % termasuk anggaran pemeliharaan / retensi, sehingga anggaran pembangunan Jembatan Jetty kemudian dicairkan seluruhnya / 100 %;
14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2014, sesuai dengan SPM No. 00028 dibayarkanlah pembayaran 100 % pekerjaan sebesar **Rp. 228.422.409,- (Dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan rupiah)** nilai tersebut setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp. 27.970.091,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan puluh satu rupiah), dilanjutkan pada tanggal 23 Desember 2014 dengan SPM No. 00030 di cairkanlah uang jaminan pemeliharaan (Retensi) sebesar **Rp. 46.616.818 ; (empat puluh enam juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah)** nilai tersebut setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp. 5.708.182,- (lima juta tujuh ratus delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
15. Bahwa Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si selaku PPK kemudian membuat surat pemblokiran rekening milik CV. MERPATI di Bank NTT dengan surat Nomor : 01/PPK/II/2015 tanggal 02 Januari 2015, namun ternyata pemblokiran tersebut tidak efektif, karena ALEXANDER LEO tetap dapat melakukan penarikan uang beberapa kali dan juga terdapat auto debet oleh Bank NTT dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar | Rp. 5.500.000,- |
| 2. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar | Rp. 2.000.000,- |
| 3. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar | Rp. 64.995.000,- |
| 4. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar | Rp. 18.000.000,- |

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 02 Januari 2015 sebesar	Rp. 5.000.000,-
6. Tanggal 02 Januari 2015 sebesar	Rp. 5.000.000,-
Total	Rp. 100.495.000,-

Serta auto debet oleh pihak Bank NTT pada tanggal 05 Januari 2015 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena Terdakwamemiliki hutang di Bank NTT;

Bahwa mengetahui pekerjaan pembangunan jembatan jetty yang dikerjakan oleh Melkisedek Magang, tidak selesai dikerjakan, ALEXANDER LEO selaku DIREKTUR CV. MERPATI, kemudian berniat menyelesaikan sendiri sisa pekerjaan selanjutnya dengan mengajukan perpanjangan waktu penyelesaian yang kemudian disetujui oleh TerdakwaABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si selaku PPK, melalui addendum kontrak I Nomor : 335/556/BUDPAR/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014, yaitu addendum tentang perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 7 (tujuh) hari kelender yaitu Tanggal 23 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014, namun selama masa addendum I ini, sama sekali tidak ada *progress* pekerjaan yang dilakukan oleh CV. MERPATI;

16. Bahwa oleh karena ALEXANDER LEO, tidak mampu melaksanakan pekerjaan selama addendum I, kemudian ALEXANDER LEO kembali mengajukan addendum perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan yang ke-2 yang kemudian juga disetujui oleh Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si selaku PPK melalui Adendum kontrak II Nomor : 04/556/BUDPAR/II/ 2015 tanggal 01 Januari 2015 untuk memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari dimulai dari tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015, namun hingga akhir masa addendum II, *progress* pekerjaan sesuai dengan laporan dari konsultan pengawas hanya bertambah 1,5 %;
17. Bahwa oleh karena CV.Merpati selaku kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan hingga masa addendum II berakhir tanggal 19 Pebruari 2015, Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si selaku PPK pada tanggal 21 Februari 2015 melakukan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) dengan surat nomor 31.a/556/BUDPAR/III/2015;
18. Bahwa total bobot pekerjaan Pembangunan Jembatan Jetty Tahun 2014 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor yang dilakukan oleh CV. MERPATI sampai dengan berakhirnya addendum II menurut konsultan pengawas adalah senilai 66,5 %.

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sesuai perhitungan Tim Tekhnis Politeknik Negeri Kupang untuk menghitung volume pekerjaan Pembangunan Jembatan Jetty Tahun 2014 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor yang dilakukan oleh CV. MERPATI, dan berdasarkan perhitungan dari Tim Tekhnis Politeknik Negeri Kupang tertanggal 06 Oktober 2015, bobot pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty dari kontraktor / CV. MERPATI adalah sebesar **52, 77 %** atau senilai **Rp. 502.023.821,10 (lima ratus dua juta dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah sepuluh sen)**
20. Bahwa oleh karena CV.Merpati selaku kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan hingga masa addendum II berakhir tanggal 19 Februari 2015, dan telah dilakukan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) dengan surat nomor 31.a/556/BUDPAR/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015, sesuai pasal 93 ayat (2) jo pasal 120 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir di ubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 diwajibkan membayar Denda Keterlambatan, dimana sesuai dengan Laporan Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Alor Nomor : 16/LHP-DTT/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015, denda keterlambatan yang harus dikenakan kepada penyedia barang / kontraktor adalah sebesar Rp. 52.325.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
21. Bahwa Terdakwa ABDURAHMAN SANG,S.Sos., M.Si pada tanggal 21 Januari 2016 telah mengembalikan kelebihan volume pekerjaan sebesar Rp. 20.000.000, dan ALEXANDER LEO pada tanggal 15 Mei 2015, telah mengembalikan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 259.341.727,- ke kas Negara, sehingga total pengembalian ke kas Negara seluruhnya Rp. 279.341.727 (Dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
22. Bahwa Terdakwa ABDURAHMAN SANG,S.Sos., M.Si pada tanggal 21 Januari 2016 juga telah menyetorkan kembali jaminan pelaksanaan sebesar Rp.53.325.000 (lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si., oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif, yaitu:

PERTAMA :

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman **84**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Korupsi Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Korupsi Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU :

KEDUA : Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-undang Korupsi Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan surat Dakwaan yang disusun secara alternatif, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memilih Dakwaan Pertama, oleh karena Dakwaan Pertama yang dipilih, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Primair, dan jika Dakwaan Pertama Primair terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan kedua subsidiair, namun jika Dakwaan Pertama primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Subsidiair;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan primair perkara ini dengan unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- 1) unsur "setiap orang" ;
- 2) unsur "secara melawan hukum" ;
- 3) unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ;
- 4) unsur "merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara" ;
- 5) unsur "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan".

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, yang berbunyi : "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi";

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" ini dalam bahasa KUHP disebut "barang siapa". Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/PID/1983, memberi pengertian, bahwa "barang siapa" dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai Pegawai Negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/ penyelenggara Negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas Terdakwadengan surat Dakwaan, Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama ABDURAHMAN SANG, S.SOS., M.SI. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor Nomor : 01.d/188.48/KEP/BUD.PAR/2014 tanggal 22 Januari 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Anggaran alam rangka tugas pembantuan kegiatan pengembangan daya tarik wisata sepanjang Tahun Anggaran 2014, yang telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 44/556/BUDPAR/IX/2014 tanggal 23 September 2014, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.1.046.500.000,- (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu terhitung sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan 22 Desember 2014, yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Cv.Merpati;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si, tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si., dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur secara Melawan Hukum :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam Dakwaan pertama Primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya *"Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi"*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan di lakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan pertama primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya";

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.SOS., M.SI, adalah sebagai Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor Nomor : 01.d/188.48/KEP/BUD.PAR/2014 tanggal 22 Januari 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Anggaran alam rangka tugas pembantuan kegiatan pengembangan daya tarik wisata sepanjang Tahun Anggaran 2014, memiliki kewenangan karena kedudukannya sebagai pejabat Publik, yang juga adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "secara melawan hukum" yang subyek deliknya bersifat umum tidak tepat apabila diterapkan terhadap Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.SOS., M.SI

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Pertama Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam Dakwaan Pertama Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan untuk itu Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti, dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena Dakwaan Pertama Primer tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Subsidair yaitu Terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan pertama Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap Orang pada Dakwaan pertama Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Pertama Primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap orang pada Dakwaan Pertama Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap orang pada Dakwaan Pertama Subsidair ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987, yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.SOS., M.SI, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Jetty di Sabanjar Kecamatan Alor Barat laut, Kabupaten Alor pada tahun 2014, apakah telah menguntungkan Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.SOS., M.SI, sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 44/556/BUDPAR/IX/2014 tanggal 23 September 2014, nilai pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Jetty adalah sebesar Rp.1.046.500.000,- (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu terhitung sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan 22 Desember 2014, Surat Perjanjian Kontrak dimaksud tercatat ditandatangani oleh Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si selaku PPK dan ALEXANDER LEO, selaku Direktur CV. Merpati,

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada kenyataannya ALEXANDER LEO tidak pernah menandatangani Perjanjian Kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa CV. MERPATI pada tanggal 24 September 2014 mulai melaksanakan pekerjaan, dimana ALEXANDER LEO selaku direktur sebelumnya telah ada perjanjian dengan MELKISEDEK MAGANG, yang meminjam bendera CV.MERPATI, akan memberikan 3 % dari nilai kontrak kepada ALEXANDER LEO, sehingga terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan dilakukan sepenuhnya oleh MELKISEDEK MAGANG alias EDI MAGANG;

Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan jetty, MELKISEDEK MAGANG, telah menerima uang dari Terdakwa ALEXANDER LEO, sebesar Rp. 556.250.000,- (Lima ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu), yang berasal dari uang muka pekerjaan sebesar 30 % yang pemberiannya dengan 19 Cek/BG serta penyerahan langsung kepada MELKISEDEK MAGANG sejumlah Rp.277.00.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang berasal dari pinjaman kredit Terdakwa ALEXANDER LEO di Bank NTT;

Menimbang, bahwa ternyata sampai dengan akhir masa kontrak yaitu tanggal 22 Desember 2014, sesuai dengan laporan konsultan pengawas / CV. ARSI KONSULTAN, MELKISEDEK MAGANG alias EDI MAGANG yang melaksanakan pekerjaan CV. MERPATI tidak bisa menyelesaikan pekerjaan 100 % sesuai dengan kontrak, dan bobot pekerjaan yang berhasil dilaksanakan hanya mencapai 65 %;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si mengetahui progres pekerjaan baru mencapai 65 % sesuai perhitungan konsultan pengawas, namun dengan alasan untuk menyelamatkan anggaran agar tidak ditarik kembali ke pusat / Kas Negara, Terdakwa ABDURAHMAN SANG bersama-sama dengan MELKISEDEK MAGANG, dan ALEXANDER LEO selaku pelaksana pekerjaan pada akhir tahun anggaran 2014 kemudian menyiapkan dan mengajukan dokumen pencairan anggaran hingga 100 % termasuk anggaran pemeliharaan / retensi, sehingga anggaran pembangunan Jembatan Jetty kemudian dicairkan seluruhnya 100 %;

Menimbang, bahwa dari anggaran pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty TA. 2014 sebesar Rp. 1.046.500.000,- (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus rupiah), telah dilakukan pembayaran 100 %, yang prosesnya di urus oleh MELKISEDEK MAGANG, dimana ALEXANDER LEO tinggal menandatangani dokumen pencairannya saja termasuk SSP, dan pencairannya sendiri lewat transfer ke Rekening Bank. NTT CV.Merpati, dengan nomor Rekening: 013.01.13.000381-0, seluruhnya sejumlah Rp.932.336.364, (Sembilan ratus tiga

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah)

dengan perincian sebagai berikut :

a. Uang muka 30 % sebesar	Rp. 279.700.909,-
b. Termin II 65 % sebesar	Rp. 377.596.228,-
c. Termin III 100 % sebesar	Rp. 228.422.409,-
d. Pemeliharaan (retensi) 5 % sebesar	Rp. 46.616.818,-
Total	Rp.932.336.364,-

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si selaku PPK kemudian membuat surat pemblokiran rekening milik ALEXANDER LEO di Bank NTT dengan surat Nomor : 01/PPK/II/2015 tanggal 02 Januari 2015, namun ternyata karena permohonan pemblokir baru dikirim Bank tanggal 02 Januari 2015, ALEXANDER LEO masih dapat melakukan penarikan beberapa kali dan auto debet oleh Bank NTT setelah surat tersebut dikirim dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar	Rp. 5.500.000,-
2. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar	Rp. 2.000.000,-
3. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar	Rp. 64.995.000,-
4. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar	Rp. 18.000.000,-
5. Tanggal 02 Januari 2015 sebesar	Rp. 5.000.000,-
6. Tanggal 02 Januari 2015 sebesar	Rp. 5.000.000,-
Total	Rp. 100.495.000,-

Dan juga auto debet oleh pihak Bank NTT pada tanggal 05 Januari 2015 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena ALEXANDER LEO memiliki hutang di Bank NTT.

Menimbang, bahwa mengetahui pekerjaan pembangunan jembatan jetty yang dikerjakan oleh Melkisedek Magang, tidak selesai dikerjakan ALEXANDER LEO selaku DIREKTUR CV. MERPATI, kemudian berniat menyelesaikan sendiri sisa pekerjaan, dengan mengajukan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan yang kemudian disetujui oleh Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si, melalui addendum kontrak I Nomor : 335/556/BUDPAR/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014, yaitu addendum tentang perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 7 (tujuh) hari kelender yaitu Tanggal 23 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014, namun selama masa addendum I ini, sama sekali tidak ada progress pekerjaan yang dilakukan oleh CV. MERPATI;

Menimbang, bahwa oleh karena ALEXANDER LEO, tidak mampu melaksanakan pekerjaan selama addendum I, kemudian ALEXANDER LEO kembali mengajukan addendum perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan yang ke-2, yang disetujui Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si selaku PPK melalui Addendum kontrak II Nomor : 04/556/BUDPAR/II/ 2015 tanggal 01 Januari 2015 untuk memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari dimulai dari tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, namun hingga akhir masa addendum II, *progress* pekerjaan sesuai dengan laporan dari konsultan pengawas hanya bertambah 1,5 %;

Menimbang, bahwa oleh karena CV.Merpati selaku kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan hingga masa addendum II berakhir tanggal 19 Februari 2015, Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si selaku PPK pada tanggal 21 Februari 2015 melakukan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) dengan surat nomor: 31.a/556/BUDPAR/II/2015;

Menimbang, bahwa total bobot pekerjaan Pembangunan Jembatan Jetty Tahun 2014 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor yang dilakukan oleh CV. MERPATI sampai dengan berakhirnya addendum II menurut konsultan pengawas adalah senilai 66,5 %;

Menimbang, bahwa sesuai perhitungan Tim Tekhnis Politeknik Negeri Kupang untuk menghitung volume pekerjaan Pembangunan Jembatan Jetty Tahun 2014 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor yang dilakukan oleh CV. MERPATI, tertanggal 06 Oktober 2015, diketahui bobot pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty dari kontraktor / CV. MERPATI adalah sebesar **52, 77 %** atau senilai **Rp. 502.023.821,10 (lima ratus dua juta dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah sepuluh sen)**

Menimbang, bahwa oleh karena CV. MERPATI tidak dapat menyelesaikan pekerjaan hingga masa addendum II berakhir tanggal 19 Februari 2015, dan telah dilakukan Pemutusan Hubungan kerja (PHK), diwajibkan membayar Denda Keterlambatan, dimana sesuai dengan Laporan Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Alor Nomor : 16/LHP-DTT/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015, denda keterlambatan yang harus dikenakan kepada penyedia barang / kontraktor adalah sebesar **Rp. 52.325.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang, Bahwa ALEXANDER LEO pada tanggal 15 Mei 2015, telah mengembalikan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 259.341.727,- dan Terdakwa ABDURAHMAN SANG,S.Sos., M.Si pada tanggal 21 Januari 2016 telah mengembalikan kelebihan volume pekerjaan sebesar Rp. 20.000.000,- ke kas Negara, sehingga total pengembalian ke kas Negara seluruhnya Rp. 279.341.727 (Dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa ABDURAHMAN SANG,S.Sos., M.Si selaku PPK, yang telah mencairkan anggaran pembangunan Jembatan Jetty sebesar 100 % pada akhir masa kontrak, meskipun mengetahui progres / bobot pekerjaan belum 100 %, yang sesuai perhitungan Tim teknis Politeknik Negeri kupang bobot pekerjaannya

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mencapai 52.77%, serta perbuatan Terdakwa ABDURAHMAN SANG,S.Sos., M.Si yang tidak menarik dan menyetorkan denda keterlambatan CV.MERPATI sebagai akibat tidak diselesaikannya pekerjaan adalah **telah menguntungkan ALEXANDER LEO DAN MELKISEDEK MAGANG, sebesar Rp. 203.285.046,- (dua ratus tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat puluh enam rupiah)**, akibat adanya lebih bayar kepada CV.Merpati dan tidak dibayarkannya denda keterlambatan CV.Merpati, dengan perhitungan sbb:

- Uang yang diterima CV. Merpati	Rp. 932.336.364
- pengembalian ke kas negara	Rp. 279.341.727 –
Jumlah	Rp. 652.994.637

Selanjutnya uang sebesar Rp. 652.994.637 (Enam ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) harus di kurangkan dengan bobot pekerjaan sebesar 52,77 % sesuai perhitungan Poli Teknik Negeri Kupang adalah senilai Rp. 502.034.591, (Lima ratus dua juta tiga puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada CV. Merpati sebesar Rp.150.960.046,- (seratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu empat puluh enam rupiah) di tambah denda keterlambatan oleh karena CV. Merpati belum membayar Denda keterlambatan akibat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan hingga masa addendum II berakhir, sesuai dengan Laporan Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Alor Nomor : 16/LHP-DTT/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015, denda keterlambatan yang harus dikenakan kepada CV. Merpati selaku penyedia barang / kontraktor adalah sebesar Rp. 52.325.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka “ **unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** “ telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut diatas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.SOS., M.SI, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Jetty di Sabanjar Kecamatan Alor Barat laut, Kabupaten Alor pada tahun 2014, apakah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengenai hal ini, majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor Nomor : 01.d/188.48/KEP/BUD.PAR/2014 tanggal 22 Januari 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Anggaran alam rangka tugas pembantuan kegiatan pengembangan daya tarik wisata sebanjar Tahun Anggaran 2014, tugas Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si selaku PPK pada pokoknya adalah:

- a. Menyiapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia barang dan Jasa (SPPBJ).
- c. Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK).
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang dan Jasa.
- e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak.
- f. Melaporkan pelaksanaan atau hasil pekerjaan kepada PA atau KPA.

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kewenangan PPK diatur pada Pasal 11, yaitu PPK memiliki kewenangan sebagai berikut:

- (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
 - a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - a. perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - b. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si, selaku PPK yang mengetahui dalam kegiatan pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Jetty di Sabanjar Kecamatan Alor Barat laut, Kabupaten Alor pada tahun 2014, terdapat keterlibatan MELKISEDEK MAGANG dalam proses lelang maupun sebagai pelaksana proyek dimaksud yang meminjam bendera CV.MERPATI milik ALEXANDER LEO, dan mengadakan kerjasama pelaksanaan proyek, namun tetap membiarkan MELKISEDEK MAGANG mengerjakan Proyek pembangunan jembatan jetty sampai berakhirnya kontrak tanggal 22 Desember 2014, dan ternyata kemudian MELKISEDEK MAGANG tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian kontrak, telah melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (3) Perpres 70 tahun 2012, yang menyebutkan :

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia barang /jasa dilarang melaksanakan pengalihan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melaksanakan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa sepesial

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si, selaku PPK yang memang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kontrak tersebut meskipun mengetahui progres pekerjaan baru mencapai 65 % sesuai perhitungan konsultan pengawas, namun dengan alasan untuk menyelamatkan anggaran agar tidak ditarik kembali ke pusat / Kas Negara, Terdakwa ABDURAHMAN SANG bersama-sama dengan MELKISEDEK MAGANG, dan ALEXANDER LEO selaku pelaksana pekerjaan pada akhir tahun anggaran 2014 kemudian menyiapkan dan mengajukan dokumen pencairan anggaran hingga 100 % termasuk anggaran pemeliharaan / retensi, sehingga anggaran pembangunan Jembatan Jetty kemudian dicairkan seluruhnya 100 %, yaitu sejumlah Rp.932.336.364.- setelah di potong PPH dan PPN, telah melanggar ketentuan :

- Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 89 Ayat (1) bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. **pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau**
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang pelaksanaan Anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, yaitu :
 - Pasal 2 menyatakan : “pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari rupiah murni, **harus selesai** pada akhir masa kontrak dalam tahun anggaran berkenaan”.
 - Pasal 8 ayat (1) menyatakan : “penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) **dibebankan pada DIPA tahun anggaran berikutnya**”

Menimbang, bahwa oleh karena CV. MERPATI tidak dapat menyelesaikan pekerjaan hingga masa addendum II berakhir tanggal 19 Februari 2015, dan telah dilakukan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) oleh Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si, selaku PPK dengan surat nomor 31.a/556/BUDPAR/III/ 2015 tertanggal 21 Februari 2015, namun meskipun Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si, mengetahui keterlambatan pekerjaan tersebut akibat kesalahan

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER LEO selaku direktur CV.MERPATI, ternyata Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si tidak meminta pembayaran denda keterlambatan kepada ALEXANDER LEO selaku direktur CV.MERPATI untuk disetorkan ke kas Negara, yang sesuai dengan Laporan Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Alor Nomor : 16/LHP-DTT/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015, denda keterlambatan yang harus dikenakan kepada penyedia barang / kontraktor adalah sebesar Rp. 52.325.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), telah melanggar ketentuan :

- Pasal 93 Ayat (2) bahwa Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
 1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 2. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - 3. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan**
 4. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- Pasal 120 bahwa Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), "Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat **dikenakan denda keterlambatan** sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat **unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**" telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara:

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan :

Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang bahwa pengertian kerugian Negara salah satunya dapat ditemui dalam Undang-undang Nomor .1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, dalam pasal 1 angka 22 menyebutkan :

“Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

Jadi Kerugian Negara terjadi jika :

1. Ada uang yang seharusnya diterima negara tapi tidak masuk ke kas negara;
2. Terjadi situasi yang mana surat berharga (berarti bisa termasuk sertifikat hak atas tanah atau aset lain, jaminan bank seperti jaminan pelaksanaan proyek atau sejenisnya atau mungkin bilyet deposito dan sejenisnya) yang menjadi hak negara dikuasai pihak lain secara tidak sah atau ternyata tidak bisa di-uang-kan;
3. Kekurangan barang yang seharusnya menjadi hak negara.

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.SOS., M.SI., selaku Pejabat Pembuat

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) kegiatan pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Jetty di Sabanjar Kecamatan Alor Barat laut, Kabupaten Alor pada tahun 2014, apakah telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 44/556/BUDPAR/IX/2014 tanggal 23 September 2014, nilai pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Jetty adalah sebesar Rp.1.046.500.000,- (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu terhitung sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan 22 Desember 2014, Surat Perjanjian Kontrak dimaksud tercatat ditandatangani oleh Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si selaku PPK dan ALEXANDER LEO, selaku Direktur Cv.Merpati, dimana pada kenyataannya ALEXANDER LEO tidak pernah menandatangani Perjanjian Kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa CV. MERPATI pada tanggal 24 September 2014 mulai melaksanakan pekerjaan, dimana ALEXANDER LEO selaku Direktur sebelumnya telah ada perjanjian dengan MELKISEDEK MAGANG, yang meminjam bendera CV.MERPATI, maka terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan dilakukan oleh MELKISEDEK MAGANG alias EDI MAGANG;

Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan jetty, MELKISEDEK MAGANG, telah menerima uang dari Terdakwa ALEXANDER LEO, sebesar Rp. 556.250.000,- (Lima ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) , yang berasal dari uang muka pekerjaan sebesar 30 % yang pemberiannya dengan 19 Cek/BG serta penyerahan langsung kepada MELKISEDEK MAGANG sejumlah Rp.277.00.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang berasal dari pinjaman kredit Terdakwa ALEXANDER LEO di Bank NTT;

Menimbang, bahwa ternyata sampai dengan berakhirnya masa kontrak yaitu tanggal 22 Desember 2014, sesuai dengan laporan konsultan pengawas / CV. ARSI KONSULTAN, MELKISEDEK MAGANG alias EDI MAGANG yang melaksanakan pekerjaan CV. MERPATI tidak bisa menyelesaikan pekerjaan 100 % sesuai dengan kontrak, dan bobot pekerjaan yang berhasil dilaksanakan hanya mencapai 65 %;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si mengetahui progres pekerjaan baru mencapai 65 % sesuai perhitungan konsultan pengawas, namun dengan alasan untuk menyelamatkan anggaran agar tidak ditarik kembali ke pusat / Kas Negara, Terdakwa ABDURAHMAN SANG bersama-sama dengan MELKISEDEK MAGANG, dan ALEXANDER LEO selaku pelaksana pekerjaan pada akhir tahun anggaran 2014 kemudian menyiapkan dan

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dokumen pencairan anggaran hingga 100 % termasuk anggaran pemeliharaan / retensi, sehingga anggaran pembangunan Jembatan Jetty kemudian dicairkan seluruhnya 100 %;

Menimbang, bahwa dari anggaran pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty TA. 2014 sebesar Rp. 1.046.500.000,- (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus rupiah), telah dilakukan pembayaran 100 %, yang prosesnya di urus oleh MELKISEDEK MAGANG, dimana ALEXANDER LEO tinggal menandatangani dokumen pencairannya saja termasuk SSP, dan pencairannya sendiri lewat transfer ke Rekening Bank. NTT CV.Merpati, dengan nomor Rekening: 013.01.13.000381-0, seluruhnya sejumlah Rp.932.336.364, (Sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Uang muka 30 % sebesar	Rp. 279.700.909,-
b. Termin II 65 % sebesar	Rp. 377.596.228,-
c. Termin III 100 % sebesar	Rp. 228.422.409,-
d. Pemeliharaan (retensi) 5 % sebesar	Rp. 46.616.818,-
Total	Rp.932.336.364,-

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si selaku PPK kemudian membuat surat pemblokiran rekening milik saksi ALEXANDER LEO di Bank NTT dengan surat Nomor : 01/PPK/I/2015 tanggal 02 Januari 2015, namun ternyata karena permohonan pemblokir baru dikirim Bank tanggal 02 Januari 2015 maka saksi ALEXANDER LEO melakukan penarikan beberapa kali dan auto debet oleh Bank NTT setelah surat tersebut dikirim dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar	Rp. 5.500.000,-
2. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar	Rp. 2.000.000,-
3. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar	Rp. 64.995.000,-
4. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar	Rp. 18.000.000,-
5. Tanggal 02 Januari 2015 sebesar	Rp. 5.000.000,-
6. Tanggal 02 Januari 2015 sebesar	Rp. 5.000.000,-
Total	Rp. 100.495.000,-

Dan juga auto debet oleh pihak Bank NTT pada tanggal 05 Januari 2015 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena ALEXANDER LEO memiliki hutang di Bank NTT.

Menimbang, bahwa mengetahui pekerjaan pembangunan jembatan jetty yang dikerjakan oleh Melkisedek Magang, tidak selesai dikerjakan ALEXANDER LEO selaku DIREKTUR CV. MERPATI, kemudian berniat menyelesaikan sendiri sisa pekerjaan selanjutnya dengan mengajukan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan yang kemudian disetujui oleh Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si, melalui addendum kontrak I Nomor : 335/556/BUDPAR/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014, yaitu addendum tentang perpanjangan waktu penyelesaian

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan selama 7 (tujuh) hari kelender yaitu Tanggal 23 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014, namun selama masa addendum I ini, sama sekali tidak ada *progress* pekerjaan yang dilakukan oleh CV. MERPATI;

Menimbang, bahwa oleh karena ALEXANDER LEO, tidak mampu melaksanakan pekerjaan selama addendum I, kemudian ALEXANDER LEO kembali mengajukan addendum perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan yang ke-2, yang disetujui Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si selaku PPK melalui Adendum kontrak II Nomor : 04/556/BUDPAR/II/ 2015 tanggal 01 Januari 2015 untuk memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari dimulai dari tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015, namun hingga akhir masa addendum II, *progress* pekerjaan sesuai dengan laporan dari konsultan pengawas hanya bertambah 1,5 %;

Menimbang, bahwa oleh karena CV.Merpati selaku kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan hingga masa addendum II berakhir tanggal 19 Pebruari 2015, Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si selaku PPK pada tanggal 21 Februari 2015 melakukan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) dengan surat nomor 31.a/556/BUDPAR/III/2015;

Menimbang, bahwa total bobot pekerjaan Pembangunan Jembatan Jetty Tahun 2014 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor yang dilakukan oleh CV. MERPATI sampai dengan berakhirnya addendum II menurut konsultan pengawas adalah senilai 66,5 %;

Menimbang, bahwa sesuai perhitungan Tim Tekhnis Politeknik Negeri Kupang untuk menghitung volume pekerjaan Pembangunan Jembatan Jetty Tahun 2014 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor yang dilakukan oleh CV. MERPATI, tertanggal 06 Oktober 2015, diketahui bobot pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty dari kontraktor / CV. MERPATI adalah sebesar **52, 77 %** atau senilai **Rp. 502.023.821,10 (lima ratus dua juta dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah sepuluh sen)**

Menimbang, bahwa oleh karena CV. MERPATI tidak dapat menyelesaikan pekerjaan hingga masa addendum II berakhir tanggal 19 Februari 2015, dan telah dilakukan Pemutusan Hubungan kerja (PHK), diwajibkan membayar Denda Keterlambatan, dimana sesuai dengan Laporan Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Alor Nomor : 16/LHP-DTT/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015, denda keterlambatan yang harus dikenakan kepada penyedia barang / kontraktor adalah sebesar **Rp. 52.325.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang, Bahwa ALEXANDER LEO pada tanggal 15 Mei 2015, telah mengembalikan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 259.341.727,- dan

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ABDURAHMAN SANG,S.Sos., M.Si pada tanggal 21 Januari 2016 telah mengembalikan kelebihan volume pekerjaan sebesar Rp. 20.000.000,- ke kas Negara, sehingga total pengembalian ke kas Negara seluruhnya Rp. 279.341.727 (Dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada perhitungan kerugian keuangan Negara dari instansi yang berwenang, sehingga majelis hakim menilai dan menghitung sendiri besarnya kerugian Negara, sesuai SEMA Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam pasal 6 menyebutkan :

Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa ABDURAHMAN SANG,S.Sos., M.Si selaku PPK, yang telah mencairkan anggaran pembangunan Jembatan Jetty sebesar 100 % pada akhir masa kontrak, meskipun mengetahui progres / bobot pekerjaan belum 100 %, yang sesuai perhitungan Tim teknis Politeknik Negeri kupang bobot pekerjaannya baru mencapai 52.77%, serta perbuatan Terdakwa ABDURAHMAN SANG,S.Sos., M.Si yang tidak menarik dan menyetorkan denda keterlambatan CV.MERPATI sebagai akibat tidak diselesaikannya pekerjaan adalah **telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, sebesar Rp. 203.285.046,- (dua ratus tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat puluh enam rupiah)**, yang oleh majelis Hakim perhitungan kerugian keuangan negaranya dihitung dari adanya lebih bayar kepada CV.Merpati dan tidak dibayarkannya denda keterlambatan CV.Merpati, dengan perhitungan sbb:

- Uang yang diterima CV. Merpati	Rp. 932.336.364
- pengembalian ke kas negara	Rp. 279.341.727 –
Jumlah	Rp. 652.994.637

Selanjutnya uang sebesar Rp. 652.994.637 (Enam ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) harus di kurangkan dengan bobot pekerjaan sebesar 52,77 % sesuai perhitungan

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

politeknik kupang adalah senilai Rp. 502.034.591, (Lima ratus dua juta tiga puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada CV. Merpati sebesar Rp.150.960.046,- (seratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu empat puluh enam rupiah) di tambah denda keterlambatan oleh karena CV. Merpati belum membayar Denda keterlambatan akibat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan hingga masa addendum II berakhir, sesuai dengan Laporan Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Alor Nomor : 16/LHP-DTT/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015, denda keterlambatan yang harus dikenakan kepada penyedia barang / kontraktor adalah sebesar Rp. 52.325.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menentukan dipidana sebagai pembuat (*daders*) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Delik Penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternative, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap terlihat bahwa ada kerjasama yang erat antara Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si, bersama-sama ALEXANDER LEO dan MELKISEDEK MAGANG yang menyebabkan tidak selesainya pekerjaan pembangunan Jembatan Jetty, mulai dari MELKISEDEK MAGANG yang meminjam bendera CV.MERPATI milik ALEXANDER LEO untuk mengikuti lelang proyek pembangunan jembatan Jetty sampai dengan ditetapkannya CV.Merpati sebagai pemenang, tidak selesainya proyek pembangunan jembatan Jetty oleh MELKISEDEK MAGANG, sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 22 Desember 2014, dibayarkannya 100 % pembayaran kepada CV.Merpati, walaupun pekerjaan belum mencapai 100%;

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkannya pekerjaan oleh ALEXANDER LEO dengan dibuatnya addendum I dan addendum II, namun progress pekerjaan sampai dengan berakhirnya addendum II, baru mencapai 66,5 %, yang sesuai perhitungan Tim Teknis Poltek Negeri Kupang, pekerjaannya hanya mencapai 52,77 %, sampai dengan tidak di bayarannya denda keterlambatan oleh CV.Merpati, yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, sebesar Rp. 203.285.046,- (dua ratus tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat puluh enam rupiah), dimana Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si di kualifikasi sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait penggantian kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada Terdakwa yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi nya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si, tidak memperoleh ataupun menikmati hasil tindak pidana korupsinya, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, kepada Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si, tidak di bebani untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Pertama Subsidair telah terpenuhi, maka Dakwaan pertama Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti;

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Pertama Subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dalam Dakwaan Pertama Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si telah mengajukan Nota pembelaan, yang pada pokoknya memohon untuk melepaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa penuntut umum, karena perintah jabatan yang tidak sah, dan pembelaan pribadi Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si T, yang memohon keringanan hukuman, majelis Hakim tidak sependapat, karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan pertama subsidair, ternyata semua unsur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si., sehingga oleh karenanya Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan, sedangkan terhadap pembelaan pribadi Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si, majelis akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak melihat, baik adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si, maka Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si, harus dinyatakan bersalah dan untuk itu di jatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana penjara dan atau denda maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwatidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si, telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si, ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si, dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si, tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, dan permintaan dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, maka terhadap barang bukti yang diajukan dan ditunjukkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, majelis hakim akan menentukan status barang bukti tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si., terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si., dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si., maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dengan uang pribadinya telah berinisiatif untuk menyetorkan kembali jaminan pelaksanaan sebesar Rp.53.325.000,- dan sebagian kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp.20.000.000,- ke kas negara yang seharusnya menjadi tanggung jawab kontraktor / CV. MERPATI.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si., dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si., dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**, dan **denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M.Si., dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.Sos., M tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Dokumen asli surat perjanjian pemborongan (kontrak) No.44/556/BUD.PAR/IX/2014 tanggal 23 September 2014. pelaksana CV.Merpati.
 2. 1 (satu) buah dokumen asli ADDENDUM 1 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Jetty Nomor : 335/556/BUD.PAR/XII/2014 tanggal 24 Desember 2016. dari surat perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor : 44/556/BUD.PAR/IX/2014 tanggal 23 September 2014 pelaksana CV. Merpati.
 3. 1 (satu) buah dokumen asli ADDENDUM 2 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Jetty Nomor : 04 /556/BUD.PAR/II/2015 tanggal 01 Januari 2015. Atas ADDENDUM 1. Nomor : 335/556/BUD.PAR/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 pelksana CV.Merpati.
 4. 1 (satu) buah dokumen asli ADDENDUM 1 Pekerjaan Pengawasan teknik pembangunan jembatan Jetty Nomor : 335.1/556/BUD.PAR/XII/2014 tanggal 24 Desember 2016. dari SPK

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :44.1/556/BUD.PAR/XII/2014 . tanggal 24 Desember 2016
pelaksana CV.Arsi Konsultan.

5. 1 (satu) buah dokumen asli ADDENDUM 2 Nomor : 04.1/556/BUD.PAR/I/2015 tanggal 03 Januari 2015. Atas ADDENDUM 1 Nomor : 335.1/556/BUD.PAR/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014. Dari SPK Nomor : 44.1/556/PPK-BUDPAR/IX/2014 tanggal 23 September 2014 pelaksana CV.ARSI KONSULTAN
6. 1 (satu) buah dokumen asli (Laporan) mingguan kemajuan fisik pelaksanaan pekerjaan minggu ke : XVI (periode 10 Desember 2014 s/d 15 Desember 2014) dari konsultan pengawas CV.Arsi Konsultan.
7. 1 (satu) buah dokumen (Foto Copy) laporan bulanan kemajuan fisik pelaksanaan pekerjaan No.02/LAP/AK.BUD.PAR/2014 Tanggal 27 Agustud 2014. dari konsultan pengawas CV.Arsi Konsultan.
8. 1 (satu) buah dokumen Visual asli Pembangunan Jembatan Jetty TA. 2014. dari Dinas Kebudayaan dan Priwisata
9. 1 (satu) buah dokumen (Foto Copy)Laporan kemajuan fisik pelaksanaan pekerjaan ADDENDUM waktu 50 hari HK. Dari CV.Arsi Konsultan.
10. 1 (satu) buah dokumen Asli laporan awal pengawasan dari konsultan pengawas tanggal 22 Desember 2014.
11. 1 (satu) buah dokumen (Foto Copy) laporan akhir pengawasan dari konsultan pengawas CV. Arsi Konsultan tanggal 22 Desember 2014.
12. 1 (satu) eksemplar asli SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kab.Alor No.01.d/188.48/KEP/BUD.PAR/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang penetapan pejabat pelaksana anggaran dalam rangka tugas pembantuan kegiatan pengembangan daya tarik wisata sebanjar TA 2014 beserta lampirannya.
13. 1 (satu) eksemplar asli SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kab.Alor No.80/188.48/KEP/BUD.PAR/2014 tanggal 14 April 2014 tentang perubahan atas SK. KADIS BUDPAR Kab.Alor Nomor : 01.d/188.48/KEP/BUD.PAR 2014 tentang tap pejabat pelaksana anggaran dalam rangka tugas pembantuan kegiatan pengembangan daya tarik wisata sebanjar TA 2014 beserta lampirannya.
14. 1 (satu) eksemplar asli keputusan Kepala ULP No ULP.12/VI/KEP/2014. tanggal 02 Juni 2014 tentang penunjukan PNS. Pada kelompok kerja jasa konstruksi 1 TA. 2014 beserta lampirannya
15. 1 (satu) eksemplar asli SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kab.Alor No.01.g/188.48/KEP/BUD.PAR/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang pembentukan tim teknis/pengawas pengadaan barang/jasa pada Dinas BUDPAR Kab.Alor TA.2014 beserta lampirannya.
16. 1 (satu) eksemplar asli SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kab.Alor No.01.f/188.48/BUD.PAR/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang penunjukan/ penetapan pejabat pengadaan barang/ jasa pada Dinas BUDPAR Kab.Alor TA.2014 beserta lampirannya.
17. 2 (dua) lembar dokumen asli Laporan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Jetty dan Lopo Tahun 2014 Nomor :08/PPK/V/2015 tanggal 07 Mei 2015.

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 109

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penjaminana atas nama ABDURAHMAN SANG,S.Sos.Msi. tanggal 22 Desember 2014.
19. 1 (satu) lembar (Foto Copy) Usulan perubahan pejabat kuasa pengguna Anggaran dana tugas pembantuan kegiatan pengembangan daya tarik wisata Sebanjar TA. 2014 Nomor :281/556/BUD.PER/2014 tanggal 24 September 2014 beserta lampirannya.
20. 1 (satu) lembar (Foto Copy) mohon blokir Dana CV. Merpati oleh Pejabat Pembuat Komitmen Nomor :01/PPK/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 dari PPK kepada BANK NTT cabang Alor.
21. 1 (satu) lembar surat asli dari PPK kepada Kepala BANK. NTT. cabang Alor perihal mohon buka blokir dana CV.Merpati dan setor ke kas Negara Nomor : 05/PPK/V/2015 tanggal 08 Mei 2015.
22. 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) asli Nomor :00017 tanggal 09 Oktober 2014 jumlah pembayaran Rp.279.700.909. beserta lampirannya.
23. 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) asli Nomor : 00026/BUD.PAR tanggal 22 Desember 2014 Jumlah Pembayaran Rp.377.296.228. beserta lampirannya.
24. 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) asli Nomor : 00027/BUD.PAR tanggal 22 Desember 2014 Jumlah pembayaran Rp.16.882.728. beserta lampirannya.
25. 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) asli Nomor : 00028/BUD.PAR tanggal 22 Desember 2014 Jumlah pembayaran Rp.228.422.409.beserta lampirannya
26. 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) asli Nomor : 00030/BUD.PAR tanggal 23 Desember 2014 Jumlah pembayaran Rp.46.618.818. beserta lampirannya
27. 1 (satu) lembar (Foto Copy) surat Teguran Pelaksanaan Pekerjaan dari CV.Arsi Konsultan kepada Direktur CV. Merpati Nomor : 05/ST.1/CV.AK/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014.
28. 1 (satu) lembar (Foto Copy) surat Teguran Pelaksanaan Pekerjaan dari CV.Arsi Konsultan kepada Direktur CV. Merpati Nomor : 12/ST.2/CV.AK/XI/2014 tanggal 03 November 2014.
29. 1 (satu) lembar (Foto Copy) surat Teguran Pelaksanaan Pekerjaan dari CV.Arsi Konsultan kepada Direktur CV. Merpati Nomor : 16/ST.3/CV.AK/XII/2014 tanggal 07 Desember 2014.
30. 1 (satu) lembar surat setoran bukan pajak (SSBP) Nomor : 240562/08/2015 tanggal 21 Januari 2016 jumlah setoran Rp.20.000.000.
31. 1 (satu) lembar surat setoran bukan pajak (SSBP) Nomor : 240562/05/2015 tanggal 13 Mei 2015 jumlah setoran Rp.259.341.727.
32. 1 (satu) lembar surat setoran bukan pajak (SSBP) Nomor : 240562/08/2015 tanggal 03Agustus 2015 jumlah setoran Rp.52.325.000,00

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ALEXANDER LEO.

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 110

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Terdakwa ABDURAHMAN SANG, S.SOS., M.SI. membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, oleh kami : SAIFUL ARIEF, S.H., M.H., sebagai Ketua, FRANSISKA D.P.NINO, S.H., M.H., dan IBNU KHOLIK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 oleh Majelis hakim yang sama, dibantu oleh DANIEL W. SIKKY, S.H., sbagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

TTD

FARANSISKA D.P.NINO, S.H., M.H.

TTD

IBNU KHOLIK, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

TTD

SAIFUL ARIF, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

DANIEL W. SIKKY, S.H.

PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG_ Halaman 111